





**MENEMUKAN SUBSTANSI
DALAM
KEADILAN PROSEDURAL**

Laporan Penelitian
Putusan Kasus Pidana Pengadilan Negeri
2009
Komisi Yudisial



Menemukan Substansi dalam Keadilan Prosedural

ISBN 978-979-18401-3-2

Penulis:

Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, S.H.

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

Dr. Shidarta, S.H., M.H.

Asisten:

Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.H.

Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

Eddy Mulyadi, S.H., M.H.

Editor: Irma Hidayana

Disain sampul & tata letak: Haris Nurfadhilah &
Dimensi Multi Karsa

Diterbitkan oleh:

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215, PO BOX 2685

email: kyri@komisiyudisial.go.id

website: www.komisiyudisial.go.id

2010

atas dukungan National Legal Reform Program (NLRP)



Publikasi ini dapat digunakan, dikutip, dicetak ulang/fotokopi,
diterjemahkan atau disebarluaskan baik sebagian atau keseluruhan
secara penuh oleh organisasi nirlaba manapun dengan mengakui hak
cipta dan tidak untuk diperjualbelikan



KATA PENGANTAR

Law in abstracto acap kali difahami sebagai hukum yang abstrak dan ideal. Yang abstrak dan ideal adalah dua hal yang memiliki sifat berbeda. Yang ideal umumnya bersifat abstrak, namun tidak setiap yang abstrak adalah bersifat ideal. Undang-undang, bahkan hukum dalam bentuk *the living law* adalah himpunan aturan dan jalinan nilai-nilai patokan moral perilaku yang selalu mencerminkan sifat, kondisi dan mungkin kecenderungan sosial yang berpengaruh terhadap pembuat undang-undang. Kondisi, sifat dan tingkat peradaban warga suatu bangsa, sangat mungkin tercermin di dalam suatu undang-undang. Bisa dikatakan, undang-undang adalah refleksi *socio-cultural* suatu masyarakat. Semakin proses pembentukan dan penguatan peradaban masyarakat mengalami kemajuan, serta diikuti oleh kematangan pembuat undang-undang, maka sangat bisa jadi suatu undang-undang memiliki kualitas substansi keadabannya.



Undang-undang dan hukum yang berkeadaban akan berhenti pada teks yang dan tidak memiliki wibawa yuridis lagi ketika ia teralienasi dari aktivitas intelektualisme, antara lain penafsiran. Namun, ketika



ia ditafsirkan sekalipun, juga tetap saja akan berhenti pada rangkaian teks yang ideal dan tekstual, tidak memiliki roh dan pengaruh bagi agenda perubahan-perubahan sosial dan politik. Mengapa? Karena penafsir, bukan semata pembaca apalagi penghamba teks (skriptualis). Bukan pula mereka, sekalipun sarjana, hakim, lawyer, akademisi, namun berparadigma bahwa ilmu pengetahuan, dan demikian pula hukum dilihat sebagai pranata yang tidak disenyawakan (tidak dialogis) dengan problem konteks sosial politik, ketidak-adilan dan problem-problem praxis kemanusiaan.



Ketika undang-undang dalam tataran teksnya, apalagi dalam implementasinya belum mampu berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan transformasi politik dan hukum, maka sesungguhnya kita masih bisa berharap pada hakim. Hakim, bukan saja pemeriksa dan pemutus perkara, namun juga penafsir atas fakta sosial, fakta hukum dalam suatu kerangka nalar hukum dan ideologi hukum yang berpijak pada nilai-nilai kebajikan tertinggi (*summum bonum=al khair*).

Tafsir atas fakta sosial memerlukan ketajaman dan



kedalaman pengetahuan terhadap berbagai dimensi konteks nilai-nilai yang mengitari fakta itu. Juga pandangan hidup masyarakat dan kondisi sosial budayanya. Apa yang sesungguhnya menjadi faktor penyebab munculnya suatu sengketa atau kasus hukum sebagai fakta sosial. Bagaimana memaknai fakta sosial itu dan kemudian menariknya pada ranah pilihan undang-undang dan hukum, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menilai fakta sosial. Seterusnya, bagaimana mengkonstruksikan semua langkah itu dengan bantuan nalar hukum, intuisi dan kepekaan atas nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta membingkainya dengan konsep-konsep hukum menjadi suatu putusan yang bermartabat, putusan yang merefleksikan marwah sang wakil Tuhan itu?



Sebagai ilustrasi, suatu penafsiran atas fakta kasus korupsi, di antara kasus penting lainnya, terdapat beberapa putusan yang mampu mengintegrasikan tafsir hukum dengan unsur kepekaan sosial dan visi sosial hakim, sehingga hukuman berat yang diputuskannya kaya dengan argumentasi bersifat etis-yuridis-akademis. Namun sebaliknya untuk kasus korupsi yang lain, misalnya mengenai salah satu kasus korupsi BLBI dengan kerugian negara



sebesar Rp. 2 Trilliun, terdakwa dihukum berdasarkan putusan kasasi dengan hukuman: 1,6 tahun dan putusan kasasi yang mengurangi jumlah hukuman 6 bulan untuk terdakwa Arthalita. Untuk kedua kasus ini, adakah aktivitas intelektualisme hakim untuk mensenyawakan antara tafsir (makna tersurat=eksoteris) dengan *ta'wil* (makna tersirat=esoteris).

Urgensi tentang upaya untuk menyisir dan menelusuri jejak konstruksi nalar hukum dengan unsur penting pada hakim yakni kepekaan dan visi sosial kemasyarakatan menjadi agenda penting ke depan. Bukan saja dilihat dari kepentingan para justitiabellen namun juga kepentingan masyarakat yang selama ini makin termarginalisasi hak-hak dasar sosial ekonomi budayanya akibat dampak luas tindakan korupsi, *illegal logging*, pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya.

Permasalahan dalam penelitian ini diangkat karena rasa keprihatinan kita mengingat masih terdapat sejumlah putusan yang layak untuk ditelaah dari sisi-sisi filsafati dan yuridisnya. Tujuannya, agar ke depan peradilan kita semakin tercerahkan melalui perilaku



hakim juga melalui putusan-putusannya yang di dalamnya terdapat mahkota hakim. Secara simultan, dengan penelitian ini, masyarakat perguruan tinggi, terutama staf pengajar dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini sebagai amunisi akademis untuk melakukan kritik ideologi hukum berikut perpustakaan dan metodologi transformasi pengetahuan kepada mahasiswa untuk lebih mendinamisasi sivitas akademika lebih dialog dengan wajah praktik penerapan dan penegakan hukum di negeri berdasar prinsip *the Rule of Law* ini.

Telaah atas sejumlah putusan hakim dengan pendekatan tematik ini, setelah dikerjakan dengan tekun dan sinergi yang penuh antara Komisi Yudisial dengan jejaring kampus sebagai elemen jejaring Komisi Yudisial ini kemudian direspons dengan penuh antusiasme oleh National Legal Reform Program (NLRP). Melalui diskusi yang menyehatkan nalar dan intuisi hukum dengan Sebastiaan Pompe tentang maksud, tujuan dan hasil riset putusan ini, dan kegunaannya bagi terwujudnya dialog akademis antara komunitas hakim dengan perguruan tinggi, maka Pak Bas bersedia membantu penerbitan buku hasil riset ini. Beliau tahu persis keterbatasan

anggaran Komisi Yudisial. Kepada Pak Bas dengan seluruh jajaran NLRP diucapkan terima kasih yang tak terperi.

Semoga bermanfaat

Jakarta, Oktober 2010
Ketua Komisi Yudisial



Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Sydney Smith pernah menyatakan:
"Nation Fall When Judges are Injust"

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penelitian "Menemukan Substansi dalam Keadilan Prosedural" yang merupakan program Komisi Yudisial tahun 2009 ini dapat diselesaikan. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara Komisi Yudisial dengan jejaring peneliti Komisi Yudisial yang terdiri dari berbagai Perguruan Tinggi. Pernyataan Sidney Smith mempunyai makna yang sangat penting bahwa hakim pada semua tingkatan mempunyai posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral tersebut hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Penegakan hukum selalu dipahami dan diyakini sebagai aktivitas menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (*ius constitutum*) terhadap suatu peristiwa konkrit. Penegakan hukum bekerja seperti model mesin otomatis, di mana pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas

subsumsi otomat. Fenomena penegakan hukum dalam kerangka perspektif normatif itu telah dikritik sebagai penegakan hukum yang buta atas realitas di mana hukum itu dibuat, hidup dan bekerja.¹

Kebalikan dari pendekatan normatif adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum dan penegakan hukum dari luar hukum, karena hukum berada dan menjadi bagian dari sistem sosial, dan sistem sosial itulah yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum dan penegakan hukum.²

Penegakan hukum di ruang pengadilan dalam perspektif sosiologis hukum harus dilihat dalam konteks sosial yang luas, tidak saja faktor hukumnya, faktor aparaturnya, faktor kultural atau budaya masyarakat, sarana prasarana pendukung penegakan hukum itu, tetapi juga konteks politik (hukum) di mana dan kapan aturan hukum positif itu dibuat dan dilaksanakan. Dengan memadukan analisis dari perspektif normatif dan

¹ Amzulian Rifai, dkk, *Wajah Hakim dalam putusan*, Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal 14.



² *Ibid*, hal 17

sosiologis hukum akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas masalah seputar proses dan putusan hakim di ruang pengadilan, yang notabene adalah ruang "*social*"³ (Amzulian Rifai dkk; 2010).

Komisi Yudisial lahir pada era reformasi yang diberi amanat oleh konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 memberi harapan besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang termasuk bidang hukum dan peradilan.

Untuk mendukung tugas pokok Komisi Yudisial sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka sejak berdirinya, Komisi Yudisial terus menerus melakukan penelitian putusan hakim untuk mengetahui karakteristik profesionalisme hakim dalam memeriksa dan memutus dalam perkara pidana dan perkara perdata. Penelitian ini dilakukan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan 18 jejaring peneliti Komisi Yudisial yang ada di daerah.

³ Ibid, hal 16



Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*), menafsirkan hukum (*rechts interpretatie*) dan akhirnya membuat putusan (*vonnis*).

Hasil penelitian ini diharapkan pula bermanfaat bagi Fakultas Hukum dan *stakeholders* lainnya berupa: penguatan tradisi riset di Perguruan Tinggi; memberi kontribusi para hakim dalam membuat putusan; adanya dialektika antara Perguruan Tinggi dan hakim; adanya kritik akademis terhadap putusan hakim; serta adanya simbiosis dunia peradilan dan kampus.

Seiring dengan selesainya penelitian putusan hakim ini perkenankan saya sebagai penanggungjawab penelitian menyampaikan ucapan terima kasih kepada jejaring peneliti dan tim penulis.

Ucapan terimakasih yang sama juga saya sampaikan kepada Rival Ahmad dan Rifqi Assegaf sebagai *independent reader* serta National Legal Reform Program (NLRP) yang membantu penerbitan laporan ini.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi komunitas dunia fakultas hukum dan *stakeholders/* mitra Komisi Yudisial dan para hakim di seluruh Indonesia.

Jakarta, Oktober 2010

Penanggungjawab Penelitian



Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.





INTRODUCTION

Sebastiaan Pompe

In Spring 2010 the Chairman of the Judicial Commission Dr. Busyro Muqoddas proposed that the Judicial Commission support an analysis of court decisions. This proposition eventually became this book. This book is a very good thing in itself, for which the authors and the Judicial Commission must be complimented. Also, the independent review team must be commended for its very useful input on the original manuscript. Yet the true significance of this book is not solely what it is, but what it aims to achieve. It is this aspect on which I would like to briefly comment here.

One of the major struggles in past decades has been to make legal institutions in Indonesia more accountable to the general public. This struggle historically is largely driven by legal arguments, in that the principal focus was to strengthen legal certainty. Publication of court decisions was meant to serve the dual purpose of informing the legal community on how the courts apply the law, and instilling discipline in the way the courts apply the law. The struggle over past decades therefore was

principally focused on the courts, and principally on the publication of court decisions.¹

The publication of court decisions has come a long way. In the 1950s, the journal *Hukum* published what without a doubt is the most remarkable set of court decisions series.² The journal died with Parliamentary Democracy in 1959, and publication of court decisions did not resume until the brittle series *Yurisprudensi Indonesia* in the 1970s, an obscurantist affair which never amounted to anything much.³ The principal reason why court decisions (as well as other institutional data) were published in the 1950s and not thereafter is political: *Demokrasi Terpimpin* (1959-1965) and *Orde Baru* (1967-1998) governments set out to weaken legal institutions, and killed data

¹ Institutional accountability reaches further than just court decisions. It may be noted that in the 1950s legal institutions in Indonesia issued annual reports with standard performance data (basic data on infrastructure, personnel and workload), which stopped in the 1960s and never really recovered. There are initiatives to address that, cf. Statistik Lembaga Penegak Hukum Tahun 2007 (Jakarta: Pusat Data Peradilan 2010) and www.pusatdataperadilan.org

² *Hukum* (1950-1959).



³ *Yurisprudensi Indonesia* (1974-). The *Varia Peradilan* series (1985-) was marginally better. The qualitative difference between *Hukum* and *Yurisprudensi Indonesia* could not be more marked: *Hukum* aimed to shape the law, and included strong and well-argued decisions, often covering problem areas of the law. *Yurisprudensi Indonesia* was obscurantist, including cases of marginal import, often poorly argued.

publication with it since after all, paternalistic government prefers loyalty over hard data (unless of course those confirm its authority). The onerous history of non-publication of court decisions has political roots.

For nearly forty years and until *Reformasi* therefore there has been no meaningful publication of court decisions. As Guided Democracy and New Order governments made legal institutions turned inward, courts themselves began to resist meaningful publication of court decisions. Courts developed a dogma of sorts that publication of decisions (or public access to decisions) was disallowed *by law*. This perverse argument was based on a deliberate misreading of the old code of procedure (HIR), and however devoid of any deeper logic was maintained by the Supreme Court for many decades to resist public access to all its decisions.

It must be recognized that even from within the Supreme Court there were attempts to change this situation. Initial programs driving at a more systematic publication of court decisions go back almost thirty years.⁴ Yet these initial programs failed

⁴ There was a first rate journal From the 1970s The dowdy *Yurisprudensi Indonesia* series (which started in the 1970s) carried no authority whatsoever. The One of the first credible programs for the publication of authoritative decisions was in 1985 under Prof. Asikin Kusumaatmadja (and later Purwoto Gandasubrata), supported by the Raad voor Juridische Samenwerking (1985-1992).



in the face of institutional ambivalence and meaningful change came only with *Reformasi*. An important early breakthrough was the 1998 statutory requirement that public access to all decisions of the commercial court had to be secured.⁵ Some years later, the Constitutional Court set a model of transparency by real-time publication of its decisions (i.e. at the moment the decision is issued), often in both Indonesian and English, on its website. It is a model still to be emulated by any of the regular courts. In 2007, the Supreme Court issued the so-called SK 144, which mandated publication of court decisions.⁶ And shortly thereafter, prompted in part by the large MCC donor program, the Supreme Court put 10,000 of its decisions on the web, which now progressively has grown to about 16,000 decisions. The 1998 Law and SK 144 are critical in that they debunked the myth that Indonesian law prohibited publication of decisions, as the Supreme Court argued for so long.

Reformasi therefore brought progress, both in the way court was thinking about court decisions, and in actual implementation. Even so, significant challenges remain of which I would like to mention two: the first challenge is largely practical, the other challenge runs

⁵ Government Regulation in lieu of Law nr.1/1998 art.284 Section (1)(d).

⁶ SK Ketua MA No. 144/SK/KMA/VII/2007.



much deeper. The practical challenge is that despite the good intentions of SK 144 and related instruments, and despite progress in certain areas, the publication of court decisions is far from being guaranteed. The commercial court is a good example: it only gives access to decisions with the greatest of difficulties. Its voluntary web-based publication system, which was installed at great expense, is not used at all.⁷ And hard copy publication works only because the publisher is willing to chase the decisions at great

⁷ The Commercial Court system launched in 2008 effectively does not work. The Supreme Court is aware of this. In September 2009, the Chief Justice specifically instructed internet publication of court decisions (of the Commercial Court) as these were issued. The court failed to comply, and the website only carries the three mock-up decision that were put up (by the donor) when the program went on-line, plus one more decision. See also Inter System Consulting, *Laporan Hasil Tinjauan Kritis Perkembangan Sistem Informasi di MA dan Jajaran Pengadilan di Bawahnya* (Jakarta 2010). Also PSHK, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: PSHK 2010).

effort.⁸ Also, SK 144 is resisted by the lower courts which refuse access to even the most basic data, including court decisions.⁹

⁸ Yurisprudensi Kepailitan. Himpunan Lengkap Putusan Pengadilan Niaga Tingkat I, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Peninjauan Kembali (1998-) (Jakarta: Tatanusa 1998)

⁹ Recognizing the implementation issue of SK 144 on 29 April 2010, the Chief Justice of the Supreme Court issued a Circular Letter Nr. 6/2010 addressed to all court chairmen in the country which emphasized the need to properly apply the Public Information Law (KIP Law) and SK 144. This Letter has had no practical impact that we can tell. In May-July 2010 Indonesian researchers tried to access data from the judiciary and AGO in various areas in Indonesia but failed consistently, even if the data which they requested fell squarely within the KIP law or SK 144 Regulation. The courts and AGO offices consistently failed to comply with the law in all its respects. None of the agencies provided mandatory standard forms (SK 144 Article 23 (a)(b)), no agency complied with statutory deadlines in answering requests for information (SK 144 Article 25), no document that by law must be made publically available was in fact available in any of the agencies that were visited, all agencies met requests for information with reluctance, unfriendly attitudes or quite simply a refusal to assist, phone calls were disconnected or not put through correctly and so forth and so on. Regarding specific data or documents, agencies refused to give access to data even though such fell clearly within the ambit of the KIP law and SK 144, some said such required approval of the Head of Agency/ Chief Judge (which was incorrect), one agency even issued a blunt letter denying the request, exposing it to criminal sanction according to the KIP Law and so forth and so on. It is extremely hard to access data, even if Indonesian law specifically so mandates. *Quarterly Fact Sheet* 3 (June 2010) p.25-27: *The courts and public access to information: how is the law implemented?*



The statutory rules (and underlying dogma) may have changed, but with certain exceptions¹⁰ there really is no working system in place of a steady, systematic publication of court decisions.

The second challenge runs deeper. Even for courts or areas of the law on which decisions have been systemically published since 1998, this has not triggered the legal certainty that was hoped for. Decision-making in most Indonesian courts remains essentially as unpredictable as it was under the New Order.¹¹ The commercial court is a pregnant example: this is the one court in the country all of whose decisions have been published, yet far from generating any greater legal certainty the commercial court remains one of the most problematic courts in



¹⁰ The Constitutional Court continues to be a happy exception as it continues to publish its decisions promptly as these are issued. Also, the religious courts are said to perform relatively better than the other jurisdictions. A summary check of religious court websites showed however that of 344 religious courts in Indonesia, 191 courts were non-performing in terms of publishing no data at all (35 courts) or hardly any data (156 courts). Quarterly Fact Sheet 3 (June 2010) p.30-36: The religious court website assessment.

¹¹ Other than the Constitutional Court, a possible exception in the general court structure is the Anti Corruption Court, which has a 100% conviction rate- at first sight a very constant if also somewhat worrisome statistic. Even here however, observers have raised concerns about sentencing inconsistencies by the Anti Corruption Court.

the system. Yet for nearly all courts in Indonesia, including the Supreme Court, legal certainty remains the principal concern.

The most direct problem is that Indonesia does not have a mechanism by which a critical debate on court decisions is integrated in institutional accountability. We may have a situation in which more court decisions are published, but it is not clear what happens thereafter. Some of the problems sit in the first step of critical debate: there are few clear forums, such as professional journals or magazines commanding respect and authority, where court decisions are discussed and debated.¹² The process or mechanism by which a debate that at first may be wide-ranging progressively gells into a *communis opinio* in the academic or legal professions also is

¹² This is not to say that these critical discussions are altogether absent. See for instance for the Commercial Court cf. Aria Suyudi et al., *Kepailitan di Negeri Pailit* (Jakarta: PSHK 2003) or Valeri S. Sinaga, *Analisa putusan kepailitan pada pengadilan niaga Jakarta* (Jakarta: Atma Jaya 2005). Also, on the Constitutional Court Hendrianto, *From humble beginnings to a functioning court: the Indonesian Constitution Court 2003-2008* (PhD Washington 2008). However, there are real challenges on legal research. Thus, the NLRP 2008-2010 Restatement project contracted six research teams to do targeted research on court decisions for certain topics. With some exceptions, the initial results were poor, in terms of sources accessed, the number of court decisions generated and in the analysis of these decisions. This suggests that researchers were struggling with the basic legal research techniques.



missing, which testifies to the weakness of such professions. And then, even if court decisions are discussed, the Supreme Court patently ignored these discussions that anyone can tell. Put in somewhat mechanical terms, there are cogs missing between the publication of decisions and institutional accountability and greater consistency in decision-making.

There is a patent need to put in these cogs to make the machine of accountability work. The real importance of this book, and its broader contribution to the Indonesian legal system, is that it is not solely a discussion of court decisions, but actually aims to create a disciplined forum for critical debate. The Judicial Commission aims to achieve traction with the courts by developing an academic infrastructure that hosts a critical and professional debate. In this broader perspective this book is not about substantive analysis at all, but about restoring the legal method. It is an ambitious and absolutely necessary contribution to the Indonesian legal system.



Daftar Isi

Kata Pengantar Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.	iii
Kata Pengantar Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.	ix
Introduction Sebastiaan Pompe	xv
DAFTAR ISI	xxv
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	6
BAB II	
KERANGKA BERPIKIR	
2.1 Landasan Teoritis	9
2.2 Kerangka Konseptual	16
BAB III	
METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Permasalahan	26
3.2 Spesifikasi Penelitian	27
3.3 Jenis Data	28
3.4 Metode Pengumpulan Data	29
3.5 Metode Analisis Data	32
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	36
4.2 Pembahasan	38

4.2.1 Analisis Kuantitatif	39
a. Putusan Hakim dan Aspek Hukum Acara Pidana	56
b. Unsur Kelengkapan Pembuktian Tindak Pidana dan Kesalahan	58
c. Unsur Penalaran Logis (Runtut dan Sistematis) Putusan Hakim	60
d. Unsur Pertimbangan Keadilan dan Kemanfaatan Putusan Hakim	61
4.2.1.1 Rangkuman Analisis Kuantitatif	62
4.2.1.2 Rekomendasi	65
4.2.2 Analisis Kualitatif	66
4.2.2.1 Aspek Formalitas Putusan	67
4.2.2.2 Aspek Material Putusan	81
4.2.2.3 Aspek Penalaran Hakim	110
4.2.2.4 Aspek Nilai Aksiologis dalam Putusan	122
BAB V	
PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	140
5.2 Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	155
Lampiran 1 Panduan Pertanyaan	163
Lampiran 2 Daftar Putusan	170
Jejaring Peneliti	173
Tim Kerja	174



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 24A dan 24B Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang selanjutnya diimplementasikan menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 24A UUD 1945 dan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 menentukan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 dan UU No.22 Tahun 2004 tersebut, dirumuskanlah visi dan misi Komisi Yudisial. Visi Komisi Yudisial adalah terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan dan profesional. Sementara misi Komisi Yudisial adalah:

1. Menyiapkan calon hakim agung yang berakhlak mulia, jujur, berani dan kompeten;
2. Mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan;

PENDAHULUAN

3. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka, dan dapat dipercaya.

Kondisi yang menjadi latar belakang pembentukan Komisi Yudisial adalah fakta mengenai buruknya citra dunia peradilan akibat merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (tampak dari putusan-putusan para hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat), yang pada akhirnya menggerogoti pilar dan makna negara hukum (*rechtstaat*) yang dicita-citakan oleh para *founding fathers* negeri ini. Dalam perubahan ketiga UUD 1945 (tahun 2001) disepakati perlunya dibentuk Komisi Yudisial dengan tekad dan tujuan mewujudkan kekuasaan peradilan yang reformis, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berwibawa, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial, berupa rekrutmen calon hakim agung serta pengawasan terhadap hakim, maka penelitian terhadap putusan-putusan hakim pada hakikatnya merupakan salah satu langkah awal ke arah pelaksanaan fungsi tersebut. Berbekal kajian putusan-putusan hakim ini, diharapkan KY akan memperoleh masukan bagi penyusunan basis data

PENDAHULUAN

(*database*) berupa pemetaan kondisi umum kualitas putusan-putusan hakim, yang pada gilirannya juga akan menjadi indikator untuk menilai profesionalitas hakim.

Basis data ini, ditambah dengan masukan dari kajian bidang-bidang lainnya di lingkungan Komisi Yudisial, akan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi Yudisial dalam:

1. Melakukan seleksi calon hakim agung;
2. Menjadi dasar pemberian sanksi (*punishment*) hakim yang membuat putusan-putusan yang secara substantif dan prosedural menyimpangi rasa keadilan.
3. Menjadi dasar pemberian penghargaan (*reward*) hakim yang mampu membuat putusan-putusan yang memenuhi rasa keadilan secara substantif dan prosedural serta menciptakan yurisprudensi.

Dengan mengacu pada satu sisi, pendapat Gustav Radbruch tentang nilai-nilai dasar hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, serta pada sisi lain, tuntutan ke arah terwujudnya pemikiran *civil society*, yang berupa “penguatan demokrasi”, “pemosisian pengadilan sebagai sarana penguatan demokrasi” (tercermin dalam putusannya

PENDAHULUAN

yang mencerminkan rasa keadilan masyarakatnya baik secara substantif maupun prosedural), maka kajian-kajian terhadap putusan-putusan hakim dilakukan berlandaskan kerangka acuan nilai-nilai dasar hukum dengan penguatan demokrasi itu.

Pembangunan basis data seperti yang dikemukakan di atas membutuhkan upaya berkelanjutan. Untuk itulah maka seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada 2009 inipun diadakan penelitian terhadap kualitas putusan-putusan hakim dari lingkungan peradilan umum. Hasil penelitian kali ini diharapkan dapat melengkapi informasi yang telah dimiliki dari hasil kegiatan serupa pada periode penelitian tahun-tahun sebelumnya. Informasi tersebut apabila perlu akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan visi, misi, dan tugas-tugas keseharian Komisi Yudisial.

Putusan-putusan yang terjaring dalam penelitian ini berasal dari pengadilan-pengadilan negeri yang dikumpulkan oleh para jejaring perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah dan karakteristik kasus yang diselesaikan ditentukan melalui kerangka acuan yang disusun bersama oleh tim analisis pusat di Jakarta dan para calon peneliti. Demikian juga dengan indikator-indikator yang akan

PENDAHULUAN

ditelaah dari tiap-tiap putusan juga diformulasikan bersama dalam *focus group discussion* (FGD) yang difasilitasi oleh Komisi Yudisial sebelum pihak-pihak ini terikat dalam perjanjian pelaksanaan penelitian.

Berangkat dari latar belakang ini, rumusan permasalahan yang telah disusun untuk penelitian ini mencakup empat kelompok pertanyaan:

1. Apakah putusan-putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara pidana (khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 199 KUHP)?
2. Terkait dengan hukum pidana material, apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap?
3. Apakah putusan-putusan hakim tersebut telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?
4. Apakah putusan-putusan hakim tersebut telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan?

Untuk membantu peneliti menjawab rumusan nomor 1, telah disiapkan instrumen daftar kontrol (Lampiran 1) dengan menderivasi rumusan tersebut menjadi 7

butir pertanyaan. Rumusan nomor 2 dikembangkan menjadi 19 butir pertanyaan. Rumusan nomor 3 menjadi 9 butir pertanyaan, lalu rumusan nomor 4 menjadi 12 pertanyaan. Pada bagian akhir daftar kontrol ditambahkan lagi 3 butir pertanyaan pelengkap, yang menanyakan apakah peneliti (jejaring) ingin merekomendasikan sesuatu terkait dengan putusan-putusan hakim yang diteliti.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, tujuan penelitian putusan hakim ini adalah untuk menganalisis:

1. Penerapan aturan hukum formal dan material yang terkandung di dalam putusan hakim;
2. Penerapan penalaran hukum yang terkandung di dalam putusan hakim; dan
3. Seberapa jauh putusan hakim mengakomodasikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.



BAB 2
KERANGKA
BERPIKIR



2.1 LANDASAN TEORITIS

Kajian hukum terkait putusan hakim pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang nilai-nilai yang harus menjadi landasan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu penerapan hukum pada khususnya.

Nilai-nilai filsafat hukum dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum adalah nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.¹ Sekalipun ketiganya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *spannungsverhalthis* (ketegangan satu sama lain). Ketiganya berisi tuntutan yang berlainan dan yang satu sama lain mengandung potensi yang bertentangan sifatnya.²

Konsep filsafat keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dengan sendirinya dapat dijadikan indikator mutu (kualitas) putusan hukum, termasuk di dalamnya adalah putusan hakim.

¹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1961), hlm. 36.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19.

KERANCKA BERPIKIR

Pengadilan sendiri sebagai institusi yang melahirkan putusan-putusan hakim, pada hakikatnya dihadapkan pada tugas pengintegrasian fungsi "adaptasi", "pengejaran tujuan" dan "mempertahankan pola". Secara faktual kadang pengadilan dalam tugasnya yang demikian itu tidak mampu sepenuhnya melakukan pengintegrasian ketiga fungsi itu.³

Pada sisi lain, pengadilan mempunyai fungsi interpretatif yang penting, yaitu bahwa pengadilan lewat para hakimnya wajib untuk menyingkap dan mendasarkan tindakannya pada maksud yang sesungguhnya dari badan pembuat undang-undang yaitu "*mens*" atau "*sententia legis*"-nya atau maksud dari aturan hukum. Prinsip interpretatif yang pertama, adalah "*ita scriptum est*" atau demikianlah hukum yang telah tertulis, para hakim hendaknya percaya bahwa "*sententia legis*" itu lengkap dan jelas. Hukum harus digali di balik ketentuan tertulis – asas hukum. Di sini lalu tampak perpaduan antara "*litera legis*" dan "*sententia legis*" – *het recht si er, doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe* (hukum itu ada, tetapi ia harus ditemukan dalam penemuan

³. Ibid

KERANGKA BERPIKIR

itulah terdapat yang baru).⁴ Dengan demikian penafsiran hukum pada hakikatnya adalah perpaduan antara "*litera legis*" dan "*sententia legis*".

Dalam kerangka penafsiran hukum yang demikian itu, menjadi penting kiranya pembicaraan tentang sumber hukum. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim di pengadilan dalam menghadapi kasus-kasus pada dasarnya memerlukan sumber hukum sebagai sarana penajaman putusan agar dapat mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta dapat memainkan fungsinya sebagai lembaga yang mengintegrasikan adaptasi, pengejaran tujuan dan mempertahankan pola. Sumber-sumber hukum itu adalah kebiasaan dan yurisprudensi.

Kebiasaan menjadi sumber hukum karena di dalam kebiasaan terkandung adanya kelayakan atau kepantasan – *malus usus abolendus est*. Kebiasaan yang tidak pantas harus ditinggalkan, demikian menurut Fitzgerald.⁵ Itu berarti bahwa kebiasaan tidak mutlak sifatnya melainkan kondisional, tergantung dari

⁴ Paul Scholten, *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel* (Zwolle" Tjeenk Willink, 1954), hlm. 15.

⁵ P.J. Salmond Fitzgerald, *On Jurisprudence* (London: Sweet & Maxwell, 1966), hlm. 202.

KERANGKA BERPIKIR

kesesuaiannya pada ukuran keadilan dan kemanfaatan umum. Kebiasaan harus pula diikuti secara terbuka dalam masyarakat. Ia mempunyai latar belakang sejarah. Ia tidak baru saja tumbuh. Ia telah menjadi mapan karena dibentuk dalam waktu yang panjang. Kebiasaan yang dapat menjadi sumber hukum adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Yurisprudensi di dalam sistem *common law* diistilahkan dengan preseden. Esensi dari preseden dalam sistem *common law* adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum itu dikembangkan dalam proses penerapannya. Ini berarti bahwa ia merupakan hasil karya dari para hakim yang dihasilkan dalam suatu proses persidangan. Di sini lalu menjadi penting untuk memahami bahwa di dalam keputusan hakim terkandung adanya *ratio decidendi* dan *obiter dicta*. *Ratio decidendi* adalah ketentuan hukum atau proposisi yang diciptakan oleh pengadilan, atau ketentuan hukum yang harus diterapkan untuk kasus-kasus yang dihadapi. Di samping itu hakim juga dapat mengemukakan penalaran hukum pada umumnya yang menyangkut situasi yang bersifat hipotetis (*obiter dicta*). Hal terakhir ini mempunyai nilainya sendiri dalam rangka keseluruhan proses penerapan hukum

KERANGKA BERPIKIR

dalam kasus-kasus konkret yang dihadapi oleh hakim.⁶

Oleh karena itu tidak mengherankan bila dalam rangka memainkan fungsinya sebagai pengejawantahan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, lewat pengintegrasian adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola, yang bersumber pada kebiasaan dan yurisprudensi ini memperoleh legitimasinya di dalam Undang-Undang. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman utamanya Pasal 5 ayat (1) menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Maksud yang terkandung dari pasal itu adalah agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Atas dasar pasal tersebut di atas, menjadi wajib bagi hakim dalam menangani kasus-kasus yang dimintakan penyelesaiannya, termasuk penjatuhan sanksinya, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Termasuk pengertian menggali

6 Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hlm. 114.

KERANGKA BERPIKIR

dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ini adalah nilai-nilai hukum dalam kebiasaan masyarakat yang lazimnya tertuang di dalam hukum yang tidak tertulis (hukum adat). Di samping itu juga terkandung maksud, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, seorang hakim wajib mempertimbangkan pula putusan-putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan diwujudkan dalam yurisprudensi. Makna pemanfaatan yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah bahwa di dalam yurisprudensi itu, sedikit banyak telah terkandung pemikiran-pemikiran analitis para hakim menyangkut kasus-kasus hukum tertentu, termasuk hukum pidana. Pemikiran analitis hakim yang mengandung nilai-nilai pembaruan (penafsiran) hukum sesuai dengan situasi dan konteks masalahnya di dalam masyarakat.

Kajian akademik yang secara khusus menyangkut prosedur atau mekanisme lahirnya keputusan hakim tidak dapat dilepaskan dari metode penelitian hukum yang disebut silogisme, suatu kajian penelitian yang berangkat dari premis mayor, dibenturkan pada premis minor, untuk menghasilkan konklusi. Proses dan mekanisme yang dilalui dalam

KERANGKA BERPIKIR


melahirkan putusan hakim pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari proses berpikir silogisme itu.

Di samping itu, kajian-kajian hukum dalam kaitan dengan putusan hukum pada umumnya dan kajian putusan hakim pada khususnya, tak dapat pula dilepaskan dari kerangka konseptual yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan norma hukum. Tentunya dalam hal ini menyangkut ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam hukum material dan hukum formal. Karena fokus studi ini terarah pada putusan hakim di ranah hukum pidana, maka kerangka acuan (*reference focused*) adalah ketentuan-ketentuan norma hukum yang terkandung di dalam hukum pidana material (KUHP dan undang-undang di luar KUHP) dan hukum acara pidana (KUHAP dan ketentuan hukum acara di luar KUHAP).

Selain itu hal yang tak dapat pula dikesampingkan dalam pembicaraan tentang kajian konseptual penelitian ini adalah masalah menyangkut peristiwa hukum, asas hukum, serta penafsiran hukum. Tiga hal ini tampaknya perlu dikedepankan dalam rangka penajaman analisis peneliti dalam menginterpretasikan apa yang terkandung di dalam

putusan hukum pada umumnya dan putusan hakim pada khususnya.

2.2 KERANGKA KONSEPTUAL



Secara konseptual ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam konteks penelitian ini. Kerangka yang dimaksud dapat diilustrasikan dalam ragaan di bawah. Dalam ragaan itu terlihat bagaimana suatu putusan hakim dapat ditelaah.⁷ Ragaan tersebut dapat

⁷ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Utomo, 2006), hlm. 198. Bandingkan juga dengan ragaan yang ditampilkan oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 159.

KERANGKA BERPIKIR

dibaca sebagai berikut:

1. Putusan hakim, khususnya yang ingin dikaji dalam penelitian ini, adalah dokumen hukum yang berawal dari kasus-kasus konkret. Di mata para hakim, kasus demikian diawali dari materi yang dituntut melalui jaksa penuntut umum (JPU). Oleh karena hakim harus mendengar kasus ini dari kedua belah pihak, maka di samping kasus posisi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, hakim juga harus mendengar kasus posisi versi terdakwa/penasihat hukumnya. Atas dasar itulah lalu hakim berusaha mengkonstatasi fakta (dalam ragaan ditandai dengan huruf a). Tentu saja fakta hasil konstataasi ini – yakni suatu struktur kasus – masih dapat berkembang selama proses persidangan bergantung pada hasil pembuktian dan keyakinan hakim.
2. Dalam perkara pidana, setiap surat dakwaan dari JPU wajib mencantumkan dasar hukum yang digunakan untuk menuntut pertanggung-jawaban terdakwa. JPU akan berusaha membuktikan unsur-unsur dakwaan ini, sebaliknya terdakwa/penasihat hukumnya biasanya akan berusaha menolak argumentasi dari JPU. Dalam putusan hakim, kedua argumentasi ini wajib diberi tempat

dan pertimbangan yang proporsional (*audi et alteram partem*).

3. Dasar hukum (lazimnya berupa undang-undang) tersebut kerap perlu dicari makna objektifnya melalui langkah-langkah penemuan hukum tersendiri. Pencarian tersebut dapat digambarkan dengan arah panah bolak-balik, yakni proses induktif-deduktif, atau bahkan abduktif (dalam ragaan ditandai dengan huruf b). Kerumitan proses ini sangat bergantung pada kompleksitas perkara⁸ dan kejelasan dasar hukum yang mengaturnya. Hakim misalnya, dapat saja menggunakan penafsiran yang paling sederhana berupa interpretasi gramatikal dan otentik, atau mencari melalui penafsiran lebih jauh, seperti komparatif dan futuristis. Dasar-dasar hukum yang telah diberi makna objektif inilah yang kemudian ditetapkan struktur aturannya (huruf c). Pada tahap selanjutnya hakim mencocokkan struktur aturan

⁸ Mengenai hal ini perlu diperhatikan pendapat Aleksander Peczenik yang mengatakan, "*A 'hard' case, on the other hand, 'presents a moral dilemma, or at least a difficult moral determination' However, it follows from an expanded set of premises containing inter alia, a value statement, a norm or another statement the decision-maker assumes but cannot easily prove.*" Aleksander Peczenik, *On Law and Reason* (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989), hlm. 19.

KERANGKA BERPIKIR

dengan struktur kasusnya (huruf d). Mekanisme pencocokan ini lazimnya dikenal dengan menggunakan pola silogisme. Premis mayor diderivasi dari struktur aturan, sedangkan premis minor diangkat dari struktur kasus. Sintesis dari kedua premis ini adalah konklusi (*conclusio*). Dalam kasus pidana, silogisme ini biasanya dilakukan dengan mereduksi suatu rumusan pasal sehingga menjadi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur ini diasumsikan sebagai syarat-syarat yang mencukupi (*sufficient conditions*) untuk terpenuhinya suatu kualifikasi tindak pidana. Dengan demikian, silogisme dapat terdiri dari beberapa buah sekaligus, bergantung dari banyaknya unsur-unsur yang harus dicari konklusinya.

4. Mengingat pola silogisme sangat bergantung pada rumusan premis mayor, maka “keberanian” hakim untuk menemukan hukum dapat berbuah pada hasil-hasil konklusi yang berbeda dengan “kesimpulan” dari JPU atau terdakwa/penasihat hukumnya. Bahkan, di antara para hakim sendiri pun dapat terjadi perbedaan. Jika ada anggota majelis berbeda pendapat saat musyawarah dilakukan, maka dapat saja anggota ini lalu

KERANGKA BERPIKIR

membuat pendapat yang berbeda. Di sinilah terlihat kemungkinan-kemungkinan alternatif yang dapat dimunculkan (huruf e). Peragaan penalaran hakim justru terjadi pada tahap ini, yakni pada saat mereka membuat pertimbangan-pertimbangan. Kualitas kognitif suatu putusan terutama terletak pada aspek pertimbangan-pertimbangan ini.

5. Pada akhirnya, sebanyak apapun alternatif konklusi yang dapat dihasilkan, majelis hakim harus mengambil sikap. Pada tahap ini hakim harus memperhatikan secara komprehensif semua hal yang melingkupi perkara yang tengah ditanganinya. Ada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang juga wajib diakomodasi, tidak semata-mata nilai kepastian hukum. Di luar itu, hakim juga harus melihat kondisi terdakwa, sehingga terlihat faktor-faktor apa saja yang dapat memperberat dan meringankan hukuman. Semua ini merupakan bekal bagi majelis hakim untuk menentukan falsafah pemidanaan seperti apa yang paling tepat untuk kasus tersebut.
6. Setelah sikap diambil, maka putusan pun kemudian diformulasikan ke dalam putusan akhir (huruf f) dengan mengikuti format yang telah ditentukan di dalam KUHAP. Jika diamati secara

KERANGKA BERPIKIR


kronologis, formulasi demikian sesungguhnya adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh majelis hakim. Tetapi bagi peneliti, aspek yang paling kasat mata untuk ditelaah terlebih dulu justru adalah segi-segi formalitas tersebut, mengingat pengabaian terhadap formalitas ini dapat berbuah pada putusan yang batal demi hukum.

Kenneth J. Vandavelde mengurutkan langkah-langkah penalaran hukum di atas menjadi lima langkah. Kelima langkah dimaksud adalah: (1) *identify the applicable sources of law*, (2) *analyze the sources of law*, (3) *synthesize the applicable rules of law into a coherence structure*, (4) *research the available facts*, dan (5) *apply the structure of rules to the facts*.⁹ Dalam skema di atas, nomor 4 sengaja dipindahkan menjadi langkah pertama (huruf a) karena sebenarnya setiap peristiwa hukum hanya mungkin terjadi apabila didahului oleh peristiwa konkret. Artinya, hakim pertama-tama perlu mendengarkan paparan fakta-fakta ini di dalam surat dakwaan JPU untuk kemudian dapat menilai dasar hukum dan kualifikasi tindak pidana yang sesuai terhadap fakta-fakta tersebut.

⁹ Kenneth J. Vandavelde, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning* (Colorado: Westview Press, 1996), hlm. 2.

KERANGKA BERPIKIR

Melalui penjelasan jalinan kerangka konseptual di atas dapat ditarik paling tidak empat konsep besar yang memang saling terkait dalam penelitian ini. Keempat konsep itu adalah tentang: (1) formalitas putusan (tercermin dari ketaatan majelis memformulasikan secara tertulis putusan akhirnya dengan mengikuti ketentuan KUHAP); (2) material putusan (tercermin dari kelengkapan unsur-unsur pembuktian tindak pidana dan kesalahan yang dijadikan pertimbangan); (3) penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis); dan (4) pertimbangan unsur keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim (dimensi aksiologis, termasuk falsafah pembedaan di dalamnya). Keempat konsep besar ini tidak lain adalah rumusan-rumusan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini.



BAB 3
METODE
PENELITIAN



METODE PENELITIAN

Penelitian putusan hakim bila ditinjau dari ranah kajian ilmu hukum Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, merupakan kajian-kajian yang terarah pada studi hukum dalam ranah ideal di mana kajian-kajiannya akan terarah pada inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum dan penelitian hukum *in-concreto*.

Penelitian putusan hakim pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian ranah hukum ideal itu. Secara khusus kajian-kajian putusan hakim merupakan cermin dari penelitian hukum *in-concreto*, penelitian yang dilakukan atas keputusan-keputusan hukum yang secara konkret diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang dihadapkan pada lembaga adjudikasi, dalam hal ini lembaga peradilan.

Penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari proses penelitian yang disebut silogisme – proses penelitian hukum yang bersaranakan “premis mayor” dan “premis minor”, yang berakhir pada “*conclusio*”.

Dari paparan di atas menjadi jelas kiranya metode penelitian apa yang diterapkan dalam studi putusan

hakim ini. Paparan metode penelitian tersebut selanjutnya dapat dijabarkan berikut ini.

3.1 PENDEKATAN PERMASALAHAN

Memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian yang terkandung di dalam penelitian putusan hakim ini, maka dalam mendekati permasalahan digunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif atau lazim pula disebut pendekatan doktrinal. Ini adalah model pendekatan masalah hukum yang dimulai dari inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum dan penelitian hukum *in-concreto* yang didasarkan pada logika berpikir silogisme.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab I, terdapat empat pertanyaan utama yang diformulasikan sebagai permasalahan dalam penelitian ini. Keempat rumusan itu merupakan hal-hal pokok yang selama ini menjadi titik perhatian setiap kali orang memperbincangkan kualitas putusan hakim.

3.2 SPESIFIKASI PERMASALAHAN

Penelitian yang berupaya mencandra putusan hakim sekaligus melakukan kajian-kajian berdasarkan konsep dan teori hukum tertentu dalam bahasan penelitian disebut penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dikatakan sebagai penelitian deskriptif karena peneliti pertama-tama melakukan identifikasi atas butir-butir pertanyaan yang telah ditetapkan dalam setiap rumusan permasalahan. Dalam rangka identifikasi inilah suatu daftar kontrol (*check list*) disiapkan sebagai panduan. Hasil identifikasi ini kemudian dipaparkan oleh peneliti di dalam laporannya dengan menyebutkan alasan yang melatarbelakangi setiap hasil identifikasi tersebut. Penelitian ini juga bersifat analitis karena paparan yang disampaikan oleh peneliti selanjutnya wajib untuk dianalisis dengan menggunakan kerangka konseptual yang disepakati. Hasil analisis inilah lalu bermuara pada kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

3.3 JENIS DATA

Penelitian ini bersifat doktriner atau yuridis normatif, sehingga cenderung menggunakan data sekunder, yakni data yang sudah jadi dan berasal dari instansi hukum dalam masyarakat, dalam hal ini penelitian diarahkan pada putusan-putusan hakim yang disusun atas nama lembaga peradilan. Sekilas dapat pula dikatakan jenis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum (dokumen-dokumen hukum) yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum pada umumnya dan lembaga peradilan pada khususnya.

Oleh karena objek penelitian ini adalah dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang diformat secara tertulis, objek penelitian hanya mengandalkan putusan yang berhasil diperoleh jejaring peneliti di lapangan dan sama sekali tidak mencakup dokumen-dokumen lain pendukung putusan, seperti berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, atau pembelaan. Dengan menyadari keterbatasan sumber analisis ini, maka permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini pun didekati dari perspektif kajian dokumenter. Informasi tentang dipenuhi tidaknya syarat-syarat formal suatu putusan mengikuti prosedur hukum acara pidana (rumusan

masalah *pertama*); apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap (rumusan masalah *kedua*); apakah putusan-putusan hakim tersebut telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (rumusan masalah *ketiga*); apakah putusan-putusan hakim tersebut telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan (rumusan masalah keempat) – seluruhnya diperoleh sejauh yang dapat diidentifikasi melalui dokumen putusan hakim tersebut. Para peneliti sama sekali tidak diminta untuk melakukan konfirmasi ke lapangan terkait data/informasi yang didapatinya.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, dalam hal ini putusan-putusan hakim termasuk analisisnya, dilakukan dengan cara studi pustaka (satu penelusuran asas-asas hukum, teori-teori hukum yang bersumber dari bahan-bahan pustaka), dan studi dokumenter. Pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi putusan-putusan hakim terhadap perkara pidana tertentu.

METODE PENELITIAN

Putusan perkara pidana dipilih sebagai objek penelitian karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, karena relatif lebih mudah diakses, mengingat putusan demikian biasanya lebih mudah diperoleh oleh para jejaring di daerah. Apalagi kasus-kasus pidana kerap kali juga menarik perhatian publik. Selain itu putusan kasus-kasus perdata sudah pernah diteliti pada periode-periode sebelumnya. *Kedua*, alasannya adalah untuk keseragaman penggunaan instrumen penelitian (berupa daftar kontrol yang telah disusun). Jika karakter kasusnya sama, maka koding, tabulasi, dan analisis data juga menjadi lebih mudah.

Putusan dikumpulkan dari perkara-perkara pidana yang berkisar pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korupsi, lingkungan hidup, kehutanan (khususnya *illegal logging*), dan narkoba/psikotropika. Kendati demikian, sejak awal disadari bahwa tidak semua lokasi pengadilan negeri memiliki karakteristik kasus-kasus pidana seperti di atas. Untuk itu peneliti diberi keleluasaan untuk juga mengambil sampel objek-objek penelitian berupa putusan kasus-kasus lain yang menarik perhatian publik. Objek yang menjadi sampel penelitian ini ditetapkan secara purposif dalam kurun waktu 2005 hingga 2009.

METODE PENELITIAN

Peneliti semula yang terdiri dari para akademisi dari 20 perguruan tinggi jejaring ditargetkan dapat mengumpulkan masing-masing 6 putusan, sehingga total menjadi 120 putusan. Namun, sampai dengan batas waktu terakhir, tidak semua perguruan tinggi jejaring dapat memenuhi kuota putusan yang ditetapkan. Pada akhirnya berhasil terkumpul 105 putusan yang disampaikan oleh 18 perguruan tinggi jejaring. Kedelapan belas perguruan tinggi tersebut (diurut secara alfabetis) adalah Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Haluoleo, Universitas Islam Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Padjadjaran, Universitas Pancasila, Universitas Pattimura, Universitas Pelita Harapan, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Udayana.

Pada tahap berikutnya, hasil penelitian di tingkat jejaring ini dikompilasi dan ditelaah oleh tiga analis (dibantu tiga asisten) di Komisi Yudisial. Mereka masing-masing diberi tugas untuk menangani antara 24 hingga 42 putusan dengan kewajiban untuk memberikan laporan secara reguler hasil kompilasi

dan telaah yang mereka lakukan di hadapan para komisioner Komisi Yudisial. Para komisioner kemudian memberikan tanggapan atas laporan-laporan ini. Laporan-laporan yang telah diberikan tanggapan inilah yang kemudian diintegrasikan menjadi suatu laporan utuh sebagai hasil final dari penelitian ini.

3.5 METODE ANALISIS DATA

Data atau bahan-bahan hukum yang telah terkumpul (dalam hal ini adalah putusan-putusan hakim) selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori-teori hukum yang menyangkut hukum material dan hukum formal, serta asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dituntut dalam kajian-kajian hukum pidana material dan hukum acara pidana. Kajian diarahkan pada upaya pengungkapan sampai seberapa jauh asas-asas yang terkandung di dalam hukum pidana material dan hukum acara pidana terejawantahkan dalam putusan hakim yang menjadi objek kajian penelitian ini.

Analisis data terutama ditujukan dalam rangka melihat segi hukum pidana formal, pidana material, penalaran hukum, dan nilai-nilai yang ingin dikejar.

METODE PENELITIAN

Semua analisis di atas mewakili empat rumusan permasalahan yang ingin dicari jawabannya. Mengingat visi dan misi Komisi Yudisial serta tujuan penelitian ini, maka secara khusus analisis diarahkan pada “titik-titik lemah” dari setiap putusan ini. Analisis terhadap “kelemahan-kelemahan” inilah yang justru diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas putusan hakim di kemudian hari (sebagaimana diamanatkan antara lain dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Apabila perlu, analisis data dilakukan dengan melakukan interpretasi tabel. Tabulasi dibuat antara lain untuk mengetahui secara kuantitatif persentase kecenderungan-kecenderungan butir-butir pertanyaan yang ada di dalam daftar kontrol. Kuantifikasi atas hasil identifikasi para jejaring sebagaimana terdapat dalam daftar kontrol inilah yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis kuantitatif. Selain itu, terdapat pula analisis yang berangkat dari catatan-catatan penting para peneliti di tingkat jejaring di dalam laporan yang mereka susun. Catatan-catatan ini, ditambah dengan telaahan dari tim analisis di Jakarta, merupakan bagian dari analisis kualitatif.





BAB 4
HASIL DAN
PEMBAHASAN



4.1 HASIL PENELITIAN

Laporan ini mengkaji sebanyak 105 putusan dari hasil laporan 18 perguruan tinggi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Perguruan tinggi di wilayah Sumatera yang ikut terlibat dalam penelitian ini meliputi Universitas Syiahkuala (Unsyiah), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), Universitas Riau (Unri), dan Universitas Sriwijaya (Unsri). Dari Jakarta terdapat Universitas Pancasila (UP) dan dari Banten adalah Universitas Pelita Harapan (UPH). Di pulau Jawa (di luar Jakarta dan Banten) terdapat perguruan tinggi: Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Airlangga (Unair). Sementara Bali diwakili oleh Universitas Udayana (Unud). Untuk wilayah Kalimantan terdapat Universitas Lambung Mangkurat (Unlamb) dan Universitas Tanjungpura (Untan). Dari Sulawesi terdapat Universitas Haluoleo (Unhalu), dan dari Maluku terdapat Universitas Pattimura (Unpatti). Tiap-tiap perguruan tinggi di atas diwajibkan mengumpulkan dan meneliti 6 putusan pengadilan negeri di wilayah mereka

HASIL DAN PEMBAHASAN

masing-masing (dalam perkara pidana), namun dalam kenyataannya ada perguruan tinggi yang hanya memberikan laporan 2 putusan (Unpad), tetapi ada pula yang sampai dengan 7 putusan (Unud). Daftar lengkap nomor-nomor perkara (selanjutnya dinyatakan sebagai nomor putusan) dapat dilihat dalam Daftar Putusan (Lampiran 2).

Dari 105 putusan perkara pidana tersebut, dapat ditemukan adanya 13 area perkara. Beberapa jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan berencana, penggelapan, penodaan agama, dan pencabulan anak, diancam dengan ketentuan-ketentuan di dalam KUHP, sedangkan tindak pidana yang lain mengacu pada undang-undang tersendiri di luar KUHP. Selanjutnya, jika diurutkan (mulai dari yang terbanyak), akan terlihat susunannya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi : 36 putusan;
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga : 23 putusan;
3. Narkotika : 16 putusan;
4. Psicotropika : 14 putusan;
5. Kehutanan : 8 putusan;
6. Pembunuhan Berencana : 1 putusan;
7. Tindak Pidana Penggelapan : 1 putusan;
8. Penodaan Agama : 1 putusan;

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 9. Pencabulan Anak : 1 putusan;
- 10. Perlindungan Anak : 1 putusan;
- 11. Tindak Pidana Pemilu : 1 putusan;
- 12. Tindak Pidana Lingkungan : 1 putusan;
- 13. Tindak Pidana Teorisme : 1 putusan.

Pembahasan penelitian ini akan dilakukan dalam dua kelompok analisis, yaitu kelompok analisis kuantitatif dan kelompok analisis kualitatif.

4.2 PEMBAHASAN

Instrumen yang dimaksud adalah daftar kontrol yang juga diposisikan sebagai panduan pertanyaan. Kelompok kedua adalah analisis kualitatif berupa pembahasan atas catatan-catatan kritis yang disampaikan oleh peneliti di dalam laporan penelitian mereka per putusan yang dikaji. Pada dasarnya, baik analisis kuantitatif dan kualitatif berangkat dari titik perhatian yang sama, yakni dalam rangka menjawab keempat rumusan permasalahan yang telah dirumuskan.

4.2.1 ANALISIS KUANTITATIF

Putusan hakim yang menjadi objek penelitian dianalisis dengan memperhatikan parameter yang ada dalam panduan pertanyaan secara kuantitatif dalam rangka mengungkap kecenderungan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis kuantitatif selanjutnya akan dilengkapi dengan kajian-kajian kualitatif yang bersifat naratif atas kajian-kajian penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti perguruan tinggi jejaring.

Tabulasi dilakukan terhadap parameter pengukuran “kualitas” putusan hakim yang mencakup: (1) prosedur hukum acara pidana (tujuh parameter); (2) kelengkapan pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan (19 parameter); (3) pencerminan penalaran hukum runtut dan sistematis (sembilan parameter); dan (4) pengakomodasian nilai keadilan dan kemanfaatan (12 parameter). Empat parameter di atas sejalan dengan empat rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Namun demikian, peneliti di perguruan tinggi jejaring juga diberi kesempatan memberi rekomendasi yang ditampung pada parameter kelima (5) berupa rekomendasi putusan hakim (3 parameter).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil tabulasi parameter tersebut dalam kaitan dengan seluruh putusan hakim yang diteliti 18 perguruan tinggi jejaring dapat dikemukakan dalam tabel-tabel berikut ini.

TABEL I

PUTUSAN HAKIM DARI ASPEK HUKUM ACARA PIDANA (Aspek Formalitas Putusan) (N = 735)							
No.	Parameter	Ya		Tidak		TT	
		n	%	n	%	n	%
1	Muatan sesuai Ps 197 jo 199 KUHAP	91	12,38	14	1,90	-	-
2	Dukungan alat bukti sah sesuai Ps 183 jo 185 KUHAP	96	13,06	9	1,22	-	-
3	Perolehan bukti sah secara hukum dari jaksa dan terdakwa	76	10,34	8	1,08	21	2,86
4	Kesesuaian pembuktian dengan UU & Doktrin serta yurisprudensi	72	9,80	30	4,08	3	0,41
5	Proporsionalitas analisis argumen jaksa dengan penasihat hukum	55	7,48	37	5,03	13	1,77
6	Terdakwa didampingi penasihat hukum	72	9,90	22	3,00	11	1,50
7	Ada perbedaan hari/tanggal musyawarah majelis dan pengucapan putusan	45	6,12	55	7,48	5	0,68
TOTAL		507	68,98	175	23,81	53	7,21

N = Jumlah item yang dinilai TT = Tidak teridentifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 105 putusan hakim yang dinilai berdasarkan 7 parameter bentuk "*das Sollen*" prosedural hukum acara pidana, yang terakomodasikan menjadi 735 jawaban atas parameter prosedural putusan hakim. Tabel I memperlihatkan kecenderungan: (a) ditinjau dari aspek prosedural hukum acara pidana secara garis besar (68,98%) mencerminkan putusan hakim yang cukup berkualitas, utamanya diukur dari aspek kesesuaian dengan amanat Ps 197 jo 199 KUHAP, dukungan alat bukti sesuai amanat Ps 183 jo 185 KUHAP, perolehan bukti sah secara hukum, proporsionalitas analisis putusan dengan argumen jaksa dan penasihat hukum, pendampingan penasihat hukum; (b) dikatakan secara garis besar karena pada kenyataannya masih terdapat gejala "penyimpangan" penerapan hukum acara pidana secara prosedural (23,81%). "Penyimpangan" utamanya berupa persamaan hari/tanggal musyawarah majelis hakim dengan pengucapan putusan (7,21%); proporsionalitas pertimbangan putusan dengan argumen jaksa dan penasihat hukum (5,03%), serta kurang diperhatikannya doktrin dan yurisprudensi dalam pembuktian kasus (4,08%). Kecenderungan ini diperkuat atas jawaban-jawaban

HASIL DAN PEMBAHASAN

tabel yang secara khusus menyoroti hal ini (lihat Tabel II dan III). Ketidaksesuaian putusan dengan muatan pasal 197 jo 199 KUHAP (1,90%), dukungan alat bukti sesuai Pasal 183 jo 185 KUHAP (1,22%).

Gejala “penyimpangan” prosedural hukum acara pidana sebesar 23,81% dari 7 parameter atas 105 putusan hakim ini rasanya pantas diperhatikan, oleh karena kemungkinan putusan-putusan hakim di tingkat nasional gejala itu menjadi cukup serius dalam praktik penanganan kasus-kasus pidana di negeri ini.

Jika fenomena tersebut dicermati, ada sejumlah hal yang perlu dipertanyakan, misalnya berkaitan dengan pemahaman dan sikap para hakim terhadap doktrin-doktrin hukum standar dan yurisprudensi. Gejala ini dapat saja terjadi karena memang di mata para hakim doktrin-doktrin standar mungkin sudah tidak perlu lagi dijadikan referensi dalam pembuatan putusan atas kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya. Hal ini menjadi menarik karena secara akademik spekulatif sumber-sumber hukum adalah perkembangan ilmu pengetahuan hukum, dan di dalam kajian-kajian akademik itulah terdapat pembicaraan menyangkut doktrin-doktrin hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

standar serta ajaran-ajaran hukum umum yang sangat berguna dalam penerapan proses silogisme pembuatan putusan hakim.

Pada sisi lain, tampaknya di mata para hakim, yurisprudensi tak lagi dipandang sebagai sumber hukum, utamanya dalam kaitannya dengan penelusuran pola-pola pembuatan putusannya serta sebagai pendukung kearifannya dalam menjatuhkan putusan atas kasus-kasus tertentu. Hal demikian bisa saja terjadi karena pada satu pihak perkembangan peran Mahkamah Agung RI dalam melahirkan yurisprudensi akhir-akhir ini dipandang sangat merosot, terlepas apapun alasannya. Salah seorang peneliti dari Belanda menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI akhir-akhir ini kurang berperan dalam fungsinya mengembangkan hukum lewat yurisprudensi-yurisprudensinya.¹⁰ Hal lain yang juga perlu ditelaah lebih jeli adalah musyawarah majelis hakim dan pengucapan putusan yang jatuh pada hari/tanggal bersamaan. Ada kemungkinan penyebabnya adalah karena rutinitas pekerjaan di kalangan para hakim atau asumsi bahwa perkara

¹⁰ Sebastiaan Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse* (Ithaca: Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

tersebut sedemikian sederhananya, sehingga dapat langsung dijatuhkan putusan.

TABEL II

KELENGKAPAN UNSUR PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA & KESALAHAN (Aspek Material Putusan) (N = 1995)							
No.	Parameter	Ya		Tidak		TT	
		n	%	n	%	n	%
1	Konsistensi dasar hukum putusan hakim requistor*	66	3,31	36	1,80	3	0,15
2	Ketetapan dasar hukum dengan perkara	86	4,31	19	0,95	-	-
3	Penerangan yurisprudensi sebagai dasar hukum selain UU	13	0,65	91	4,65	1	0,05
4	Penerapan doktrin hukum standar sebagai dasar hukum	37	1,85	65	3,26	3	0,15
5	Disparitas sanksi pidana putusan hakim dengan requisitor*	43	2,16	57	2,86	5	0,25
6	Pembuktian unsur tindak pidana didukung fakta hukum yang kuat	75	3,76	25	1,25	5	0,25
7	Pembuktian unsur kesalahan didukung fakta hukum yang kuat	68	3,42	33	1,65	4	0,20
8	Penerapan hukum tak tertulis	7	0,35	96	4,81	2	0,10
9	Penggunaan Teori Monisme dalam pembuktian kesalahan	39	1,95	31	1,55	35	1,76
10	Uraian faktor meringankan terdakwa terkait dengan sakasi	38	1,90	62	3,10	5	0,26

HASIL DAN PEMBAHASAN

KELENGKAPAN UNSUR PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA & KESALAHAN (Aspek Material Putusan) (N = 1995)							
No.	Parameter	Ya		Tidak		TT	
		n	%	n	%	n	%
11	Uraian faktor memberatkan terdakwa terkait dengan sakasi	40	2,00	61	3,06	4	0,20
12	Penerapan doktrin standar dalam memahami unsur tindak pidana	47	2,36	53	2,66	5	0,24
13	Analisis doktrin untuk membuktikan unsur tindak pidana memadai	25	1,26	70	3,50	10	0,50
14	Penggunaan yurisprudensi dalam pemahaman unsur tindak pidana	11	0,55	93	4,67	1	0,05
15	Analisis kaitan unsur tindak pidana dengan yurisprudensi memadai	6	0,30	86	4,32	13	0,65
16	Pemahaman unsur kesalahan dasar doktrin standar	48	2,41	53	2,66	4	0,20
17	Analisis kaitan kesalahan dengan doktrin memadai	30	1,50	64	3,21	11	0,55
18	Penggunaan yurisprudensi dalam memahami unsur kesalahan	11	0,55	92	4,61	2	0,10
19	Analisis kaitan antara unsur kesalahan dengan yurisprudensi memadai	4	0,20	85	4,26	16	0,80
	TOTAL	694	31,79	1172	58,75	129	6,46

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tabel di atas tampak bahwa aspek "kelengkapan unsur pembuktian tindak pidana dan kesalahan" yang diterjemahkan menjadi 19 parameter dan 1995 jawaban terkandung dari 105 putusan hakim yang menjadi objek penelitian secara umum kurang berkualitas. Fenomena umum yang tampak dari 19 parameter yang diterapkan sebagai kriteria kualitas aspek tersebut, didominasi oleh jawaban tidak atau negatif (58,75%). Kurang berkualitasnya putusan-putusan hakim itu muncul disebabkan oleh: (a) tidak dipertimbangkannya yurisprudensi sebagai sumber hukum selain UU (4,56%); (b) tidak dipertimbangkannya doktrin-doktrin standar sebagai sumber hukum (3,26%); (c) tidak dipertimbangkannya doktrin standar dalam menentukan tindak pidana dan kesalahan terdakwa (5,32%); (d) tidak dipertimbangkannya yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam menentukan tindak pidana dan kesalahan terdakwa (9,28%); (e) tidak dipertimbangkannya hukum tak tertulis sebagai sumber hukum (4,81%); dan (f) terjadinya disparitas yang cukup tajam antara sanksi pidana putusan dengan requisitor (2,86%).

Hal yang menarik, putusan-putusan hakim yang menjadi objek penelitian secara prosedural

HASIL DAN PEMBAHASAN

merupakan putusan yang berkualitas. Artinya bahwa ketentuan-ketentuan prosedural hukum acara pidana telah tercermin secara memadai (Tabel I). Namun ketika diperhatikan unsur-unsur yang lebih substantif masih terdapat adanya penyimpangan prosedural hukum acara utamanya berkaitan dengan pengabaian doktrin-doktrin standar dan yurisprudensi dalam pembuktian kasus dan dukungan alat bukti yang cukup. Fenomena yang muncul dalam Tabel I ternyata memperoleh penguatan dalam Tabel II. Unsur-unsur substantif kelengkapan pembuktian tindak pidana dan kesalahan terdakwa pada umumnya memperlihatkan fakta yang negatif, seperti disinggung di muka.

Dengan memperhatikan keterkaitan antara Tabel I dan Tabel II, paling tidak dapat diindikasikan bahwa seluruh (105) putusan hakim tersebut lebih mengedepankan keadilan prosedural daripada keadilan substantif. Fenomena lebih dipilihnya keadilan prosedural daripada keadilan substantif ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu yang dapat dicermati dalam penelitian ini adalah adanya kemungkinan bahwa hal itu disebabkan oleh rendahnya pemahaman pembuat putusan-putusan itu terhadap doktrin-doktrin standar pada satu pihak

HASIL DAN PEMBAHASAN

dan kurang berperannya yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam pembuatan putusan-putusan hakim di pengadilan.

“Rendahnya pemahaman pembuat putusan-putusan pengadilan” itu boleh jadi muncul sebagai akibat dari kurang dipahaminya asas-asas dasar hukum yang lazimnya menjadi pokok bahasan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya beserta perkembangan yang terjadi di ranah ilmu hukum pidana itu. Tidak berlebihan bila dikatakan perlu adanya pemahaman akan pentingnya ilmu pengetahuan hukum (pidana) beserta perkembangannya sebagai sumber hukum. Konstataasi ini tampak sudah banyak dikemukakan oleh para pakar hukum pidana negeri ini dalam setiap kesempatan kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, dan sebagainya).

Evaluasi terhadap kualitas putusan hakim pada tahap berikutnya terfokus pada kandungan penalaran hukum yang tercermin dalam putusan-putusan hakim itu. Penalaran hukum yang baik adalah penalaran hukum yang mencerminkan urutan yang logis dan sistematis. Berkaitan dengan kandungan penalaran logis, dalam arti runtut dan sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

dalam putusan hakim, dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

TABEL III

PENALARAN YANG LOGIS, RUNTUT DAN SISTEMATIS (Aspek Penalaran Hukum) (N = 840)							
No.	Parameter	Ya		Tidak		TT	
		n	%	n	%	n	%
1	Analisa makna dasar hukum yang diterapkan	59	7,02	44	5,24	2	0,24
2	Penafsiran baru hakim atas dasar hukum	5	0,60	93	11,07	7	0,83
3	Pengkonstruksian hukum hakim	36	4,28	67	7,98	2	0,24
4	Dasar hukum hakim di luar UU	4	0,48	97	11,54	4	0,48
5	Alasan penggunaan dasar hukum di luar UU	-	-	-	-	-	-
6	Susunan logis fakta hukum sehingga mudah dipahami	75	8,92	27	3,22	3	0,36
7	Proses silogistis hakim runtut sehingga yang dituduhkan terhubung dengan fakta	68	7,38	30	3,57	13	1,55
8	Kesimpulan penalaran urut dan sistematis (tak terkesan ada <i>jumping conclusion</i>)	62	7,38	30	3,57	13	1,55
9	Teridentifikasi konklusi wajar (tidak dipaksakan)	55	6,55	36	4,28	14	1,65
	TOTAL	364	43,33	428	50,94	48	5,71

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tabel di atas tampak bahwa dari 105 putusan hakim yang menjadi objek penelitian secara umum memperlihatkan tata penalaran hukum yang dinilai oleh peneliti di tingkat jejaring sebagai "kurang berkualitas" (50,94% dari 840 jawaban bersifat negatif).¹¹ Besarnya kecenderungan kurang berkualitasnya putusan-putusan hakim ini terletak pada: (a) lemahnya pemaknaan dasar hukum putusan (5,24%); (b) absennya penafsiran baru oleh hakim atas dasar hukum putusan (11,07%); (c) pengkonstruksian hukum lemah (7,98%); dan (d) tidak dipertimbangkannya dasar hukum di luar undang-undang (11,54%).

Apa yang dapat diungkap dari fenomena di atas ialah bahwa walaupun didukung oleh pola pemikiran logika fakta hukum jelas dan mudah dipahami, proses penerapan hukum menggunakan cara berpikir deduktif silogistik, namun secara umum dapat dikatakan bahwa aliran pemikiran para hakim dalam penanganan kasus-kasus hukum (pidana) dapat dikategorikan sangat "kaku" dan bersifat sangat "legistik". Hal ini tampak dari "keringnya" analisis

¹¹ Dari 9 parameter, items 05 hampir tak terjawab, maka dipakai 8 items sebagai indikator pokok bahasan ini, sehingga 8 items untuk 10 putusan hakim, menjadikan N jawaban adalah 80)

HASIL DAN PEMBAHASAN

makna dasar hukum yang diterapkan, tak ada penafsiran baru atas hukum yang diterapkan, konstruksi hukumnya pun kering dan sama sekali tidak menggunakan dasar hukum di luar undang-undang.

Dengan memperhatikan gejala putusan-putusan hakim tersebut di atas, dapat kiranya diberikan catatan bahwa para hakim dalam penyelesaian kasus-kasus yang ditanganinya cenderung sangat legistik. Hal ini dapat saja diterima mengingat bahwa putusan-putusan hakim itu secara "sistemik" (sistem peradilan pidana) tak dapat dilepaskan dari "karya" penyelidik, penyidik, dan penuntut umum dalam merekonstruksikan hukum atas kasus-kasus pidana yang dihadapkannya. Namun demikian bila diingat bahwa pengadilan adalah benteng terakhir pencari keadilan, maka sudah seharusnya pandangan-pandangan legistik itu dipertimbangkan dengan mengingat penalaran kritis hakim terhadap ketentuan undang-undang yang ada dengan memperhatikan perkembangan "budaya hukum" yang ada di masyarakat. Juga perlu diperhatikan terjadinya perkembangan dunia ilmu pengetahuan hukum (pidana) yang begitu pesat pada satu pihak dan tumbuh-kembangnya instrumen-instrumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

internasional di bidang hukum pidana. Antara lain menekankan perlunya diperhatikan kearifan-kearifan masyarakat lokal dalam penanggulangan kejahatan. Maka pandangan yang mengabaikan hukum yang hidup dalam masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menyikapi tindak pidana tertentu pun pantas dipertimbangkan agar putusan-putusan hakim di negeri ini tidak ketinggalan dari perkembangan dunia hukum masyarakat internasional.

Aspek yang selanjutnya pantas dikedepankan dalam upaya pengidentifikasian evaluatif kualitas putusan-putusan hakim ini adalah ada tidaknya "pertimbangan unsur keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim". Terkait dengan pertimbangan unsur keadilan dan kemanfaatan ini dapat dikemukakan dalam tabel berikut ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TABEL IV

PERTIMBANGAN UNSUR KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM (Aspek Nilai Aksiologi dalam Putusan) (N = 945)							
No.	Parameter	Ya		Tidak		TT	
		n	%	n	%	n	%
1	Cermin keadilan dalam putusan	50	5,30	47	4,97	8	0,84
2	Penafsiran baru hakim atas dasar hukum	40	4,24	62	6,56	3	0,32
3	Pengkonstruksian hukum hakim	45	4,76	56	5,93	4	0,42
4	Dasar hukum hakim di luar UU	34	3,60	63	6,67	8	0,84
5	Falsafah pemidanaan retributis tampak dalam putusan	45	4,76	40	4,23	20	2,12
6	Pemidanaan berefalsafahkan penjeran tampak dalam putusan	32	3,39	61	6,45	12	1,27
7	Pemidanaan berefalsafahkan pembinaan tampak dalam putusan	39	4,13	48	5,03	18	1,90
8	Putusan telah mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sesuai kebutuhan riil masyarakat dewasa ini	35	3,70	56	5,93	14	1,48
9	Ada perintah penahanan terhadap terdakwa dalam putusan	73	7,72	27	2,85	5	0,54
	TOTAL	393	43,33	459	460	92	9,73

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tabel di atas secara umum dapat dikatakan bahwa dari 105 putusan hakim yang menjadi objek penelitian, tampak bahwa konstataasi "pengedepanan" pemikiran legistik prosedural makin jelas dari tak tampaknya unsur keadilan dan kemanfaatan dalam putusan dikaitkan dengan hakikat tindak pidananya. Hal ini terlihat dari poin jawaban atas pertanyaan 1, 2, 3, 4, (hampir mencapai 24,13%). Hal yang sedikit menggembirakan adalah mulai terlihatnya pergeseran dari penjatuhan sanksi pidana yang berfalsafah retributif (*just desert model*) dan pencegahan (*deterrent*), bergerak ke arah falsafah pembinaan (4,13%). Gejala ini muncul tampaknya berkaitan dengan kasus-kasus putusan hakim yang kebanyakan adalah kasus-kasus psikotropika (golongan I dan II) serta kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan memang paling tepat sebagai reaksi terhadap kasus-kasus itu.

Jika diperhatikan kecenderungan dalam tabel di atas, maka tampak ada gejala ketidaktaatan-asas (oleh peneliti di tingkat jejaring) terhadap indikator 03 dan 08. Pada satu pihak, indikator 03 menyatakan nilai kemanfaatan tak teridentifikasi dalam putusan, namun dalam kaitan dengan indikator 08 putusan

HASIL DAN PEMBAHASAN

dinilai mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Atas inkonsistensi jawaban tersebut, tim analisis di tingkat pusat kemudian mengambil sikap bahwa jawaban indikator 08 diragukan validitasnya. Sementara itu, indikator 03 sangat mungkin benar karena dalam putusan hakim sulit dilakukan pengidentifikasian nilai-nilai kemanfaatan, dan nilai yang lebih tampak dalam putusan putusan hakim itu adalah nilai kepastian hukum.

Kecenderungan lain tampak dari upaya pengungkapan nilai keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (dalam indikator 01 dan 02). Indikator-indikator ini memiliki makna bahwa upaya pengungkapan nilai-nilai keadilan substantif dan nilai-nilai kemanfaatan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat "tak mampu" diungkap hanya lewat penelitian putusan-putusan hakim saja, melainkan perlu dilengkapi dengan model-model pendekatan lain, misalnya survei dengan para pihak yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

Unsur-unsur yang telah disinggung di muka secara rinci dapat dikemukakan dalam paparan berikut ini.

a. Putusan Hakim dari Aspek Hukum Acara Pidana

Dari Tabel I tentang Putusan Hakim dari Aspek Hukum Acara Pidana dengan jumlah jawaban 735 menunjukkan bahwa sebagian besar putusan hakim (68,98%) telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Namun demikian masih terdapat pula putusan-putusan yang tidak memenuhi prosedur hukum acara pidana yaitu sebesar 23,80%. Angka ini tidak begitu besar namun sangat mencerminkan kekurangprofesionalan hakim mengingat bahwa 23,80% dari putusan ini ternyata tidak menyebabkan batal demi hukum. Faktor-faktor penyebabnya antara lain: (1) hakim merasa yakin bahwa terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, walaupun harus ditempuh dengan melakukan penyimpangan terhadap KUHAP khususnya Pasal 197 jo 199; (2) ada kesengajaan atau bisa juga kealpaan hakim menyederhanakan masalah mengingat kasus yang ditanganinya tergolong ringan seperti kasus KDRT. Unsur-unsur yang dilanggar dalam putusan hakim yang tidak sesuai dengan KUHAP yaitu: (1) perbedaan hari/tanggal musyawarah majelis hakim dengan pengucapan putusan (7,35%); (2) proporsionalitas analisis argumen jaksa dan penasihat

HASIL DAN PEMBAHASAN

hukum (5,03%); (3) kesesuaian pembuktian dengan undang-undang, doktrin serta yurisprudensi (4,08%); (4) terdakwa tidak didampingi penasihat hukum (3,00%); (5) muatan sesuai Pasal 197 jo 199 KUHAP sebesar 1,90%; (6) dukungan alat bukti sesuai Pasal 183 jo 185 KUHAP sebesar 1,36%; dan (7) perolehan bukti sah secara hukum dari jaksa dan/atau penasihat hukum sebesar 1,08%.

Persentase penyimpangan putusan hakim dengan KUHAP ini walaupun kecil (23,80%) namun cukup mendasar karena ternyata (*das sollen*) tidak berdampak pada putusan batal demi hukum dan hal tersebut tidak pernah menjadi perhatian atau sudah diketahui tetapi memang dibiarkan. Kondisi ini patut mendapat perhatian khusus Mahkamah Agung agar hakim dalam putusannya benar-benar memperhatikan hukum acara pidana.

Di samping adanya penyimpangan putusan hakim terhadap KUHAP, terlihat pula dalam Tabel I tidak teridentifikasinya putusan hakim yang sesuai dengan hukum acara pidana sebesar 7,22%. Angka tersebut terdiri dari: (1) perolehan bukti sah secara hukum dari jaksa dan/atau penasihat hukum (2,86%); (2) proporsionalitas analisis argumen jaksa dan penasihat

HASIL DAN PEMBAHASAN

hukum (1,77%); (3) terdakwa didampingi penasihat hukum (1,50%); (4) ketidaksesuaian hari/tanggal musyawarah dengan hari/tanggal putusan (0,68%); dan (5) kesesuaian pembuktian dengan undang-undang, doktrin serta yurisprudensi (0,41%). Tidak teridentifikasi putusan hakim ini dikarenakan kemungkinan peneliti tidak melakukan analisis dengan cermat atau memang isi putusan tidak cukup informatif. Ini artinya, bahwa 7,22% ini tidak seluruhnya merupakan keterwakilan dari kesalahan hakim dalam memenuhi prosedur KUHAP tetapi bisa jadi disebabkan oleh kekurangcermatan jejaring peneliti dalam menganalisis putusan hakim.

b. Unsur Kelengkapan Pembuktian Tindak Pidana dan Kesalahan

Terkait dengan hukum pidana material, data Tabel II menunjukkan bahwa 58,75% putusan hakim tidak mampu membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap. Ini mencerminkan bahwa putusan hakim secara substantif kurang berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat misalnya pada putusan hakim yang sebagian besar tidak pernah menerapkan hukum tidak tertulis sebagai dasar hukum, tidak menggunakan yurisprudensi sebagai dasar hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

selain undang-undang, serta tidak diterapkannya doktrin standar dalam memahami dan membuktikan unsur tindak pidana. Sementara itu, putusan hakim yang mampu membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap sebesar 34,79% yang sebagian besar tercermin dari ketepatan dasar hukum dengan perkara, konsistensi dasar hukum putusan hakim dengan tuntutan JPU, serta pembuktian unsur tindak pidana dan unsur kesalahan didukung fakta hukum yang kuat. Sedangkan sisanya yaitu 6,46% menunjukkan tidak teridentifikasinya putusan majelis hakim berkaitan dengan kelengkapan unsur tindak pidana dengan kesalahan yang bisa disebabkan peneliti kurang teliti atau tidak ada informasi mengenai itu dalam putusan tersebut.

Dibandingkan dengan pemenuhan putusan majelis hakim berkaitan dengan penerapan KUHAP yaitu sebesar 68,98% (Tabel I), maka terlihat adanya paradoksal dengan kualitas putusan hakim yang tidak mampu membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap yaitu 58,75% (Tabel II). Ini cukup disayangkan karena dari sisi hukum pidana material, menunjukkan bahwa kualitas putusan hakim justru rendah padahal sisi ini memiliki korelasi dengan keadilan. Menjadi pertanyaan selanjutnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

kenapa hal itu terjadi? Ada beberapa faktor yang kemungkinan bisa dijadikan alasan antara lain: (1) Semakin langkanya yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan (2) rendahnya pengetahuan hukum oleh hakim khususnya tentang doktrin standar.

c. Unsur Penalaran Logis (Runtut dan Sistematis) Putusan Hakim

Data Tabel III menunjukkan rendahnya penalaran hukum logis dalam putusan majelis hakim. Sebagian besar jawaban menyatakan negatif yaitu sebesar 50,94% yang tercermin pada penggunaan dasar hukum hakim di luar undang-undang, penafsiran baru hakim atas dasar hukum dan pengkonstruksian hukum serta analisis makna dasar hukum yang diterapkan. Sebaliknya, sebesar 43,33% putusan majelis hakim dalam menggunakan penalaran hukum yang logis menunjukkan hasil positif. Dari persentase tersebut penggunaan cara berpikir silogisme justru cukup kuat digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Ini berarti memang hakim dalam memutus perkara sangat ketat dengan penggunaan pendekatan premis mayor dan premis minor yang belum tentu mencerminkan nilai keadilan

HASIL DAN PEMBAHASAN

substansial. Di sisi lain, hakim hampir tidak pernah mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Rendahnya kualitas putusan seperti pada Tabel II yang dilengkapi dengan rendahnya pula penalaran hukum logis oleh para hakim dalam tabel III semakin memperburuk harapan pencari keadilan. Oleh karena itu, cara berpikir yang progresif yang bukan sekedar pemenuhan unsur-unsur yang tersurat dalam ketentuan undang-undang sangat dibutuhkan dan memerlukan keberanian dari para hakim agar putusan mereka benar-benar mencerminkan keadilan. Cara berpikir yang terlalu legalistik sudah sepantasnya mulai ditinggalkan.

d. Unsur Pertimbangan Keadilan dan Kemanfaatan Putusan Hakim

Tabel IV menunjukkan bahwa 48,68% putusan majelis hakim tidak mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. 41,59% berkorelasi positif artinya mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan, sedangkan sisanya 9,73% tidak teridentifikasi. Jawaban-jawaban dalam Tabel IV ini sangat berkorelasi dengan Tabel I, II dan III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekurangpahaman majelis hakim terhadap hukum pidana material (Tabel II) yang diikuti dengan rendahnya kelengkapan unsur pembuktian tindak pidana dengan kesalahan serta rendahnya penggunaan penalaran hukum logis (runtut dan sistematis) (Tabel III) atau yang lebih mengutamakan cara berpikir silogisme berdampak pada kualitas putusan yang kurang mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan faktor nonyuridis kurang mendapat perhatian, sedangkan falsafah pembedaannya lebih cenderung pada “retributif”. Sangat jarang putusan hakim pada era sekarang ini menggunakan falsafah pembedaan yang bersifat penjeraman (*deterrence*). Perbedaan-perbedaan tersebut dapat saja kemudian mengarah kepada disparitas sanksi pidana antara tuntutan JPU dan putusan hakim.

4.2.1.1 Rangkuman Analisis Kuantitatif

Dari seluruh paparan tabel dan komentarnya yang dibuat berdasarkan 105 putusan hakim dari 18 jejaring, secara singkat dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Seluruh putusan hakim hasil penelitian sedikit

HASIL DAN PEMBAHASAN

- banyak telah dapat mengungkap bagaimana praktek para hakim dalam menangani kasus-kasus pidana;
2. Hasil penelitian putusan hakim dapat menjadi indikator atau parameter kualitas penafsiran hakim terhadap ketentuan UU dalam kasus-kasus konkrit yang dimintakan penyelesaiannya lewat putusan-putusannya;
 3. Hakim dalam putusan-putusannya menunjukkan kecenderungan sangat “legistik”.
 4. Hakim dalam putusan-putusannya menunjukkan kecenderungan tidak mempertimbangkan hukum tak tertulis, berupa hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini merupakan hal yang penting diperhatikan, mengingat bahwa tugas hakim selain menerapkan hukum juga perlu menemukan hukum (*rechtsvinding*), mengingat penanganan kasus-kasus pidana lebih mengedepankan kebenaran material.
 5. Hakim dalam putusan-putusannya menunjukkan kecenderungan tidak memperhatikan doktrin-doktrin standar dalam penanganan kasus-kasus yang ditanganinya. Kecenderungan ini mungkin saja karena kurangnya pemahaman akan doktrin-doktrin standar dalam hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

6. Hakim dalam putusan-putusannya menunjukkan kecenderungan tidak memperhatikan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum dalam penanganan kasus-kasus pidana yang ditanganinya. Kecenderungan ini terjadi sebagai dampak dari kurang produktifnya Mahkamah Agung RI melahirkan yurisprudensi atau meredupnya peran Mahkamah Agung RI sebagai agen pembaruan kehidupan hukum di negeri ini.
7. Kecenderungan-kecenderungan di atas, paling tidak memberikan kesan bahwa para hakim dalam praktek penanganan kasus-kasus pidana lebih mengedepankan "keadilan prosedural" daripada "keadilan substantif".
8. Dari proses pengolahan data yang berupa putusan-putusan hakim disertai beberapa panduan evaluasi kualitas putusan hakim (indikator dan parameternya), instrumen yang disusun oleh tim peneliti dalam hal tertentu tidak mampu mengungkap hal-hal yang fundamental, utamanya yang berkaitan dengan upaya pengungkapan kandungan nilai-nilai keadilan, dan kemanfaatan putusan-putusan hakim itu.

4.2.1.2 Rekomendasi

Rekomendasi adalah bagian terakhir dari daftar kontrol yang dijawab oleh jejaring peneliti. Dari jawaban-jawaban yang disampaikan dalam daftar kontrol tersebut dapat ditarik beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Secara umum perlu adanya peningkatan pemahaman di kalangan para hakim dalam rangka memperkaya pengetahuannya yang terkait dengan masalah-masalah dasar dalam hukum pidana, beserta perkembangan kajian-kajiannya. Saran ini diperkuat dari pengalaman para pakar yang melakukan seleksi terhadap para calon hakim agung, terungkap bahwa banyak calon hakim agung "lupa" asas-asas hukum pidana.
2. Perlu pula rasanya para hakim diberikan "pencerahan" akan perkembangan ilmu hukum pidana yang terjadi di masyarakat (nasional dan trend internasional).
3. Perlu adanya kesadaran para hakim bahwa di samping sumber-sumber hukum yang telah dikenal dalam khasanah hukum, di kalangan pakar berkembang pula pemikiran baru menyangkut ilmu pengetahuan hukum (pidana)

dan perkembangan pemikiran pakar itu pantas dipertimbangkan sebagai sumber hukum.

4.2.2 Analisis Kualitatif

Ada perbedaan sumber acuan antara analisis kuantitatif dan analisis kualitatif yang dimuat dalam laporan penelitian ini. Analisis kuantitatif berangkat dari sumber daftar kontrol yang diidentifikasi oleh setiap jejaring peneliti sebelum mereka membuat laporan penelitian. Sementara, analisis kualitatif tidak lagi memperhatikan daftar kontrol tersebut, melainkan langsung membaca laporan-laporan penelitian itu secara detail. Dengan demikian catatan, komentar, atau kritik para jejaring peneliti di tingkat jejaring terhadap putusan tersebut akan menjadi acuan untuk ditampilkan dalam analisis kualitatif ini.

Mengingat setiap laporan penelitian pada hakikatnya dibuat dengan berpedoman pada daftar kontrol hasil identifikasi, maka seyogyanya tidak akan ada perbedaan mendasar antara analisis kuantitatif dan analisis kualitatif ini. Posisi analisis kualitatif ini diharapkan akan dapat memperkaya penjelasan yang sudah disampaikan dalam bagian analisis kuantitatif sebelumnya.

Sistematika analisis kualitatif berikut ini dibuat dengan mengikuti empat pertanyaan yang tersaji dalam rumusan permasalahan.

4.2.2.1 Aspek Formalitas Putusan

Dari analisis yang diperoleh melalui para jejaring, sebagian besar putusan pengadilan negeri yang diteliti telah memperhatikan benar hal-hal yang seharusnya dicantumkan secara formal menurut ketentuan Pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP. Jika mengacu kepada Pasal 197 ayat (1) KUHAP, setiap surat putusan pemidanaan wajib memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

- kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Jika putusannya bukan pemidanaan, maka ketentuan Pasal 197 ayat (1) itu tetap berlaku, kecuali huruf e, f, dan h. Demikian ditegaskan dalam Pasal 199 KUHAP. Khusus untuk ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l di atas apabila tidak dipenuhi, maka putusannya berakibat batal demi hukum.

Kendati sebagian besar putusan pengadilan telah memenuhi formalitas menurut ketentuan di atas, dalam kenyataannya masih ditemukan sejumlah indikasi yang oleh peneliti dipandang belum memenuhi syarat-syarat formal ini, misalnya dalam Putusan No. 737/Pid.B/2006/PN.PBR, Putusan No. 35/Pid.B/2009/PN.PDG, Putusan No. 309/Pid.B/2008/PN.ME, Putusan No. 393/Pid.B/2006/PN.PBR, Putusan No. 390/Pid.B/2006/PN.KPJ, Putusan No. 724/Pid.B.2007/PN.MGL, Putusan No. 982/Pid.B/2008/PN.DPS, dan Putusan No. 177/Pid.B/2008/PN.DPS. Ada banyak faktor yang ditelaah sebagai indikasi ke arah pelanggaran formalitas itu, seperti peneliti menilai majelis hakim dalam perkara yang dimaksud mengabaikan poin pemuatan dakwaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

jaksa dalam putusannya, atau kesalahan dalam pencantuman dasar hukum, atau hal-hal yang meringankan/memberatkan yang lalai dimuat dalam putusan. Indikasi lain adalah mengenai tidak jelasnya perintah penahanan terhadap terdakwa (apakah tetap ditahan atau dibebaskan).¹²

Tentu saja, seberapa jauh kesimpulan “batal demi hukum” ini dapat disepakati sebagai sanksi yang pantas dari “kelalaian”, masih perlu diuji dalam tataran paktik. Pertama-tama tentu pihak terdakwa dan/atau jaksa penuntut umum harus menjadi figur yang mempersoalkannya, misalnya dengan mengajukan upaya hukum. Kedua, instansi pengadilan di atasnya (khususnya Mahkamah Agung) di kemudian hari harus juga setuju dengan permintaan pembatalan ini.

¹² Untuk butir tentang perintah penahanan ini masih menjadi permasalahan apakah merupakan “harga mati” yang harus ada. Sebagai contoh (sebagaimana terjadi dalam beberapa putusan), bila terdakwa tidak ditahan dan vonis yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat, maka menjadi pertanyaan apakah tidak adanya pernyataan hakim tentang perintah penahanan terhadap terdakwa (tetap ditahan atau dibebaskan) layak untuk menjadikan putusan itu disebut tidak memenuhi persyaratan Pasal 197 jo 199 KUHAP dan berimplikasi pada batalnya putusan demi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari putusan-putusan yang dianalisis juga dapat ditemukan kehati-hatian para hakim dalam konteks hukum pembuktian. Keharusan adanya dukungan dua alat bukti yang sah misalnya, sungguh-sungguh diperhatikan. Penerapan hukum pembuktian oleh sebagian besar peneliti telah dipersepsikan sudah sesuai dengan undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi. Para peneliti umumnya menjawab tidak ada alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum, atau kalaupun mungkin ada, tampaknya putusan-putusan ini tidak cukup gamblang memuat informasi demikian sehingga juga tidak mudah untuk mengidentifikasinya. Kesimpulan ini tampaknya diperoleh sepanjang tidak ada keberatan dari pihak terdakwa atau penasihat hukum terhadap alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan atau tidak adanya saksi yang menarik keterangannya dalam berita acara pemeriksaan. Padahal di sisi lain, kualitas saksi yang dihadapkan di persidangan pun layak pula untuk dipertanyakan. Dalam kasus-kasus narkoba/psikotropika, misalnya, banyak putusan yang menghadirkan saksi-saksi yang merupakan para polisi dari dinas reserse dan kriminal yang melakukan penyamaran, pengebakan, dan penangkapan tanpa diimbangi dengan saksi yang berada dalam posisi yang

HASIL DAN PEMBAHASAN

berseberangan seperti kawan pelaku (dalam kasus di mana pelaku lebih dari satu orang). Hal ini dapat ditemui dalam Putusan No. 177/Pid.B/2008/PN.DPS atau dalam Putusan No.10/Pid B/2007/PN.YK. Bukan hanya dalam tindak pidana narkoba saja, dalam tindak pidana perlindungan anak, misalnya dalam Putusan No. 79/Pid.B/2007/PN.MLG ternyata saksi yang dihadirkan keduanya adalah orang tua korban yang objektivitasnya patut dipertanyakan. Begitu pula dalam Putusan No. 2391/Pid B.2008/PN.SBY tentang KDRT, yang menjadi saksi hanya dua orang, yaitu korban dan orang tua korban.

Proporsionalitas dalam pemuatan argumentasi pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum rupanya masih menjadi persoalan dalam mendorong peningkatan kualitas putusan. Para hakim biasanya memandang cukup apabila sudah mengutip bagian-bagian penting dari berkas surat dakwaan dan surat tuntutan (requisitor) jaksa penuntut umum dan bagian-bagian pembelaan (pleidoi) pihak terdakwa, tanpa memperhatikan aspek keseimbangannya (misalnya pada Putusan No. 52/Pid.B/2008/PN.PBG dan No. 990/Pid.B/2007/PN.BDG). Padahal aspek ini justru yang akan menunjukkan kualitas majelis hakim

HASIL DAN PEMBAHASAN

sebagai aparat yang bertugas memberikan keadilan kepada para pihak. Analisis secara proporsional terhadap argumentasi yang disampaikan kedua pihak setidaknya akan membuat para pihak merasa diperlakukan adil. Para peneliti dalam penelitian inipun, yang notabene adalah para akademisi, tampaknya menginginkan majelis hakim membuat pertimbangan-pertimbangan yang mendalam terkait dengan argumen kedua belah pihak yang berseberangan dalam kasus tersebut. Artinya, majelis hakim dinilai tidak cukup hanya menyatakan “Setelah mendengar dan membaca tuntutan jaksa penuntut umum tertanggal... yang memohon majelis agar memutuskan...” (lihat juga contoh mengenai hal ini dalam Putusan No. 35/Pid.B/2009/PN.PDG, Putusan No. 2398/Pid.B/2008/PN.TNG. Demikian juga dengan Putusan No. 931/Pid/2006/PN. BJM, Putusan No. 39/Pid.B/PN.BJM, Putusan No. 138/Pid.B/2009/PN.BJM, Putusan No. 1456/Pid.B/2009/PN.BJM, Putusan No. 187/Pid.B/2009/PN.BJM, dan Putusan No. 910/Pid.B/2008/PN.BJM, yang jika dicermati ternyata juga melanggar huruf d dan/atau k dari ketentuan Pasal 197 KUHAP. Pelanggaran-pelanggaran demikian membuat putusan-putusan tersebut “berpotensi” untuk dinyatakan batal demi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum merupakan faktor yang juga cukup menonjol sebagai pelanggaran ketentuan prosedural pidana (lihat Putusan No. 726/Pid.B/2006/PN.PBR, Putusan No. 737/Pid.B/2006/PN.PBR, Putusan No. 802/Pid.B/2006/PN.PBR, Putusan No. 545/Pid.B/2005/PN.PDG, Putusan No. 2777/Pid.B/2007/PN.TNG, Putusan No. 1309/Pid.B/2008/PN.TNG, Putusan No. 2903/Pid.B/2008/PN.TNG, Putusan No. 454/Pid.B/2007/PN.Stb, Putusan No. 19/Pid.B/2005/PN.TTN, Putusan No. 37/Pid.B/2007/PN.AB). Dalam putusan terkadang hanya dicantumkan kalimat pendek seperti, "Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum" tanpa penjelasan tentang latar belakang mengapa sampai tidak disediakan penasihat hukum untuk kasus tersebut, sekalipun mengenai hal ini sudah ada pedomannya dalam Pasal 55 dan 56 KUHAP.¹³ Peneliti sendiri tidak banyak memberikan ulasan mengapa hal ini dapat terjadi.

¹³ Ada sinyalemen bahwa aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, kadang-kadang justru berusaha menghindarkan tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari advokat dengan alasan supaya kasusnya menjadi cepat selesai. Semangat untuk memberi bantuan hukum probono juga mengemuka akhir-akhir ini dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan PP No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk itu, Komisi Yudisial diharapkan dapat menggali fenomena pengabaian hak-hak terdakwa ini dengan melakukan penelitian khusus tentang keadaan ini. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh hakim di lapangan dan sikap mereka tatkala menemukan ada terdakwa yang belum didampingi penasihat hukum. Latar belakang yang mungkin terjadi antara lain adalah: (1) hakim memang sengaja tidak memberi kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, atau (2) terdakwa memang sengaja menolak atau tidak mau menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum.¹⁴

Konsekuensi dari ketiadaan penasihat hukum dalam suatu proses peradilan memiliki arti penting dalam upaya menghadirkan peradilan yang berimbang (*fair*

¹⁴ Ada kemungkinan hakim memang sudah menawarkan penasihat hukum kepada terdakwa tetapi terdakwa menolak, dan hal tersebut sudah dicatat dalam berita acara persidangan, namun tidak tercatat dalam putusan hakim. Agar masyarakat dapat menilai bahwa pengadilan sudah menghormati hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, ada baiknya di kemudian hari hakim juga mencantumkan keadaan itu di dalam putusannya (contoh Putusan No. 312/Pid.B/2006/PN.BDG).

HASIL DAN PEMBAHASAN

trial). Peneliti pada putusan No. 2903/Pid.B/2008/PN.TNG (narkotika), misalnya, menduga bahwa dengan tidak adanya penasihat hukum berakibat pada tidak adanya saksi yang meringankan (*a-de charge*) yang dapat dihadirkan dalam persidangan. Di sisi lain, JPU memiliki kesempatan luas untuk mendatangkan saksi-saksi yang memberatkan, yang notabene para saksi semuanya berasal dari aparat kepolisian. Contoh lain, juga masih dalam kasus narkotika, adalah Putusan No. 312/Pid.B/2006/PN.BDG. Dalam putusan ini disebutkan bahwa terdakwa mengemukakan tidak akan didampingi penasihat hukum, dan ia akan maju sendiri di persidangan. Dalam hal ini berarti terdakwa telah mengetahui atau telah diberitahu akan haknya untuk memperoleh penasihat hukum, tetapi tidak ingin menggunakan haknya tersebut. Fakta yang cukup memprihatinkan terlihat dalam putusan tentang tindak pidana psikotropika (Putusan No. 143/Pid.B/2009/PN.DPS dan Putusan No. 1109/Pid.B/2008/PN.DPS di mana terdakwa tidak didampingi penasihat hukum padahal sanksi pidana yang diancamkan kepadanya adalah 15 tahun penjara. Dari putusan ini terlihat bahwa aparat penegak hukum belum melaksanakan kewajiban

HASIL DAN PEMBAHASAN

yang dibebankan oleh Pasal 56 KUHAP. Memang perlu diteliti lebih lanjut, apa yang menjadi penyebab tidak disediakannya penasihat hukum bagi terdakwa. Seandainya permasalahan terletak pada kesulitan untuk memperoleh penasihat hukum secara cuma-cuma, maka dengan adanya PP Bantuan Hukum (PP No. 83 tahun 2008) seharusnya hal ini bukan lagi merupakan kendala utama.

Menurut Pasal 182 ayat (8) KUHAP, putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari/tanggal yang sama dengan musyawarah majelis. Namun, ada tendensi bahwa Mahkamah Agung selama ini berkeinginan agar terdapat perbedaan antara hari/tanggal musyawarah dan hari/tanggal pengucapan putusan.¹⁵ Kesamaan waktu tersebut (lihat Putusan No. 737/Pid.B/2006/PN.PBR, Putusan No. 35/Pid.B/2009/PN.PDG, Putusan No. 454/Pid.B/2007/PN.Stb, Putusan No. 2738/Pid.B/2008/PN.TNG, Putusan No. 17/Pid.B/2009/PN-Lsm, dan Putusan No. 110/Pid.B/2008/PN.Kdi) memang membuka peluang bahwa kasus-kasus tersebut bakal diputuskan secara tergesa-gesa

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 203.

HASIL DAN PEMBAHASAN

sehingga berdampak pada kualitas putusan. Penelitian ini memang menunjukkan kecenderungan bahwa putusan-putusan yang tingkat kompleksitasnya tinggi, seperti kasus-kasus korupsi, tidak pernah diumumkan pada hari yang sama dengan saat musyawarah hakim; sementara untuk kasus-kasus yang relatif sederhana dan mudah pembuktiannya (seperti kasus KDRT, psikotropika, dan narkoba) justru berkecenderungan kebalikannya. Meskipun demikian ada pula putusan yang tidak secara eksplisit menyebutkan apakah diumumkan pada saat yang sama dengan hari musyawarah, seperti putusan kasus narkoba No. 124/Pid.B/2008/PN.BI. Ketidakcermatan seperti ini tentu akan berpengaruh dalam menilai masalah tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding.¹⁶

¹⁶ Dalam konteks ini, di masa yang akan datang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang alasan-alasan dari para hakim untuk melakukan musyawarah pada hari/tanggal yang sama dengan pengucapan putusan di luar sinyalemen soal kompleksitas perkaranya. Misalnya, apakah ada tendensi bahwa hal ini terjadi karena alasan bertumpuknya kasus-kasus yang masuk ke pengadilan? Patut dicatat bahwa persoalan sama/berbeda hari ini memang tidak serta merta dapat dikaitkan dengan kualitas suatu putusan, bahkan boleh jadi dapat juga diklaim sebaliknya karena selaras dengan asas *speedy trial*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas formal putusan juga sesungguhnya dapat dilihat dari soal-soal “kecil” namun justru menunjukkan keseriusan majelis hakim dalam memformulasikan “karya” mereka di mata *justitiabelen*. Kesalahan-kesalahan ketik yang cukup mengganggu dalam putusan memang masih kerap dijumpai. Dalam Putusan No. 2398/Pid.B/2008/PN.TNG, misalnya, ditemukan ada kekeliruan hakim dalam menuliskan waktu masa penahanan (bulan Juli tertulis Juni). Kesalahan demikian bisa ditemukan juga pada Putusan No. 2200/Pid.B/2005/PN.Mdn (hlm. 2). Kata “mengekspor” di sana terketik menjadi “*menQeks’od*”, juga kata “menjual” menjadi “*menival*”, dan sebagainya. Belum lagi tak terhitung banyaknya kerancuan penggunaan kata depan “di” dengan awalan “di-” yang dilakukan pada perangkaian kalimat. Walaupun dapat diduga bahwa kesalahan-kesalahan itu tidak dilakukan dengan sengaja, tidak berarti bahwa ketidaktelitian demikian dapat ditolerir terus-menerus. Peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia (dalam ranah hukum), khususnya bagi petugas di pengadilan, selayaknya perlu mulai diberikan perhatian tersendiri dalam upaya peningkatan kualitas putusan hakim kita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Catatan lain yang sekilas terkesan sederhana namun cukup menarik untuk diperbandingkan, adalah fenomena keberagaman dalam tata cara penulisan kode pengadilan negeri pada penggalan terakhir nomor-nomor perkara. Umumnya penulisan kode pengadilan negeri adalah dengan menggunakan huruf kapital dan tanda titik, misalnya PN.JKT.PST (untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) atau PN.BNA (untuk Pengadilan Negeri Banda Aceh). Namun ada juga yang menggunakan cara penulisan berbeda dengan tidak menggunakan huruf kapital seluruhnya, misalnya PN.Mdn (untuk Pengadilan Negeri Medan) atau PN.Kdi (untuk Pengadilan Negeri Kendari). Selain itu ada yang tidak menggunakan tanda baca titik, melainkan tanda sambung (*n-dash*) seperti sejumlah pengadilan negeri di Nangroe Aceh Darussalam, yakni di PN Lhokseumawe (ditulis dengan kode PN-Lsm), PN Bireuen (ditulis dengan kode PN-BIR), dan PN Jantho (PN-JTH). Penyebutan nama pengadilan negeri di Stabat (Sumatera Utara) juga menarik untuk dicermati, karena dalam dokumen putusannya selalu disebut dengan “Pengadilan Negeri Langkat di Stabat”.

4.2.2.2 Aspek Material Putusan

Aspek material putusan yang dimaksudkan di sini terutama terfokus pada perhatian peneliti seputar kelengkapan pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan.

Kecuali untuk beberapa kasus, umumnya para peneliti di tingkat jejaring berpendapat bahwa dasar hukum yang digunakan jaksa penuntut umum sudah tepat. Mereka juga tidak memberi rekomendasi agar seyogianya pada kasus-kasus itu digunakan dasar hukum lain. Padahal, dalam konteks “dasar hukum lain” ini, peneliti umumnya menyarankan agar yurisprudensi dapat lebih banyak dikutip dan dianalisis oleh para hakim. Sumber lain adalah “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” (*living law*).

Ketaatan majelis hakim terhadap sisi-sisi formal dalam perumusan putusan memang merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Namun, ketaatan formalitas ini tentu tidak selalu berarti harus sejalan dengan pilihan-pilihan formalisme dalam penggunaan sumber hukum. Kesan formalisme terkait dengan pilihan sumber formal hukum berupa undang-undang memang sedemikian mendominasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

dalam penelitian ini. Hal ini memang tidak dapat sepenuhnya ditimpakan kepada majelis hakim saja, melainkan juga sudah berawal dari proses *vooroenderzoek*, yakni tatkala kasus masih bergulir pada tahap penyidikan dan penuntutan. Namun, kemampuan hakim menggali sumber-sumber hukum di luar undang-undang juga menjadi kebutuhan tersendiri, khususnya untuk kasus-kasus yang terbilang kompleks dan menjadi sorotan publik, seperti korupsi dan kejahatan di bidang lingkungan.

Penggunaan dasar hukum di luar yang didakwakan JPU, tampaknya menjadi sorotan juga dalam beberapa kasus. Ada kecenderungan hakim memandang dasar hukum yang digunakan JPU adalah satu-satunya dasar yang akan dipakai untuk dapat/tidaknya membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam putusan No. 460/Pid.B/2008/PN.BKS, misalnya, peneliti menyayangkan kekakuan sikap hakim ini. Hakim disarankan untuk menggali dasar hukum lain yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Dari banyak kasus yang terpilih dalam penelitian ini, ada beberapa di antaranya yang dipandang tidak tepat dalam pemilihan dasar hukum penuntutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus korupsi di Batu Sangkar (Putusan No. 120/Pid.B/2007/PN.BS), JPU mengajukan dasar hukum berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri, sementara peneliti menilai jenis “keputusan” tidak berada dalam kategori peraturan perundang-undangan (*regeling*).

Selain itu ada pula satu putusan yang tampaknya perlu diberi perhatian khusus terkait dengan hukum pidana material. Dalam Putusan No. 737/Pid.B/2006/PN.PBR, dasar hukum yang dipakai oleh JPU ternyata berbeda dengan dasar hukum yang dianalisis oleh hakim. JPU menggunakan dua dasar hukum: *pertama*, Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan *kedua*, Pasal 69 jo. Pasal 60 ayat (3) UU Psikotropika. Pada saat persidangan, hakim mempertimbangkan Pasal 62 UU Psikotropika itu saja. Peneliti menilai kesalahan ini seharusnya diganjar dengan “batal demi hukum” dan putusannya adalah bebas. Kejadian serupa terjadi untuk kasus penggelapan uang (Putusan No. 274/Pid.B/2007/PN.PBR). JPU menggunakan dasar hukum Pasal 347 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, namun majelis hakim hanya memberi pertimbangan untuk satu pasal saja yaitu Pasal 347 KUHP. Dua kasus ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

kebetulan sama-sama terjadi di PN Pekanbaru, tetapi tidak diputus oleh hakim-hakim yang sama.

Pada Putusan No. 44/Pid.B/2008/PN-BIR (kehutanan) terlihat pula ada perbedaan antara dasar hukum yang digunakan JPU dalam surat dakwaan dengan dasar hukum yang kemudian disoroti hakim di dalam persidangan. Menurut peneliti, dasar hukum yang digunakan oleh JPU adalah Pasal 78 ayat (5) UU No. 19 Tahun 2004, namun dari fakta-fakta di persidangan, seharusnya yang lebih tepat digunakan adalah Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f jo. Pasal 78 ayat (5).

Dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika, terkadang perbuatan terdakwa dapat masuk ke dalam rumusan beberapa pasal sekaligus. Misalnya, dalam Putusan No. 312/Pid/B/2006/PN.BDG, terdakwa secara alternatif didakwa dengan Pasal 59 ayat (1) huruf e atau Pasal 62 atau Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997. Jaksa menuntut dengan pertama (Pasal 59 ayat (1) huruf e) karena dinilai terdakwa telah terbukti secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I yang ancaman pidananya adalah paling singkat 4 tahun penjara, paling lama 15 tahun dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

denda minimal Rp. 150 juta, maksimal Rp. 750 juta. Sementara itu, hakim memutuskan berdasarkan dakwaan ketiga yang mengancam pidana orang yang menerima penyerahan psikotropika golongan I dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda Rp. 60 juta. Dasar hakim memutuskan demikian adalah terdakwa menerima psikotropika dari seseorang. Meskipun barang tersebut adalah milik terdakwa yang diminta kembali setelah dititipkan, hakim tidak menilai perbuatan terdakwa sebagai perbuatan memiliki. Hal ini diperkuat lagi dengan pertimbangan bahwa barang tersebut hanya akan sementara berada di tangan terdakwa karena akan dipakai, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memiliki atau menyimpan atau membawa psikotropika. Cara berpikir seperti ini tentu sangat memprihatinkan; karena berarti hakim tidak mencari kebenaran material yang menjadi esensi dari pemeriksaan perkara pidana.

Persoalan tentang ketepatan penggunaan dasar hukum ini mencuat pula pada contoh Putusan No. 931/Pid.B/2006/PN.BJM dan Putusan No. 187/Pid.B/2009 PN. BJM. Menurut peneliti, Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁷ seharusnya lebih tepat digunakan oleh majelis hakim daripada Pasal 3 undang-undang yang sama. Pasal 2 ini juga bisa diterapkan dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri karena unsur “orang” adalah termasuk mereka yang berstatus pegawai negeri.

Frekuensi penggunaan yurisprudensi untuk memahami unsur-unsur tindak pidana dan unsur

¹⁷ Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Ayat (2) dari pasal ini berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

HASIL DAN PEMBAHASAN

kesalahan juga tidak terlalu menggembirakan. Dalam kasus korupsi dengan Putusan No. 116/Pid/2008/PN.BI, hakim menggunakan yurisprudensi MA RI, yakni Putusan No. 838K/Sip/1970 tanggal 30 Maret 1970, dalam rangka menganalisis dan menguraikan unsur secara melawan hukum. Sementara itu dalam Putusan No. 52/Pid.B/2008/PN.PBG juga tentang kasus korupsi, dalam menguraikan sifat melawan hukum materil hakim lebih banyak lagi merujuk pada putusan-putusan MA, yakni Putusan No. 42K/Kr/1965 (tanggal 8 Januari 1966), Putusan No. 1K/Kr/1973 (tanggal 30 Maret 1977), Putusan No. 275K/Pid/1984 (tanggal 15 Desember 1985), dan Putusan No. 24K/Pid/1984 (tanggal 6 Juni 1985), yang semuanya pada dasarnya menyatakan bahwa melawan hukum diartikan secara luas, baik melawan hukum formal maupun material. Hakim dalam perkara ini juga merujuk Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menentukan bahwa penjelasan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan mengikat. Artinya untuk tindak pidana korupsi yang berlaku adalah ajaran melawan hukum formal. Menghadapi adanya dua pendapat yang berbeda tersebut, hakim

HASIL DAN PEMBAHASAN

menempatkan posisi mereka dengan mengikuti pendapat MA disertai argumentasi yang didukung dengan pendapat para sarjana. Namun sayangnya, ketika menjelaskan hal ini, tampak bahwa pengetahuan hakim tentang konsep-konsep hukum dan sistem hukum masih belum memadai, misalnya tentang pengertian sistem *stare decisis*. Oleh karena itu bukan mustahil terjadi pemahaman keliru tatkala mereka mencoba membandingkannya dengan konsep-konsep *common law*.

Satu hal lagi yang perlu diberikan perhatian adalah yurisprudensi yang sangat jarang dijadikan rujukan, dan walaupun ada biasanya usia yurisprudensi itu sudah cukup lama. Kasus-kasus korupsi telah begitu berkembang dengan berbagai permasalahannya, khususnya masalah unsur melawan hukum. Ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah memang MA jarang menghasilkan putusan yang merupakan *landmark decisions* dan dapat menjadi rujukan bagi hakim-hakim di bawahnya dalam memutus perkara, atau putusan-putusan MA yang demikian tidak sampai kepada hakim di bawahnya?

Penggunaan yurisprudensi untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, umumnya hanya

HASIL DAN PEMBAHASAN

dijumpai pada perkara tindak pidana korupsi. Itupun kebanyakan ketika menjelaskan unsur melawan hukum. Untuk unsur lain (seperti unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang sudah ada padanya karena jabatan atau kedudukannya serta unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi) biasanya hakim mendefinisikannya tanpa memberikan sumber rujukan, baik berupa yurisprudensi maupun doktrin. Akibatnya, dalam putusan-putusan tentang korupsi (Putusan No. 2446/Pid.B.2007/PN.SBY, Putusan No. 116/Pid/2008/PN.BI, Putusan No. 199/Pid.B/2008/PN.PWT, dan Putusan No. 76/Pid.B/2008/PN.PWT) unsur ini dimaknai secara berbeda-beda sesuai dengan “selera” majelis hakim. Hanya dalam Putusan No. 52/Pid.B/2008/PN.PBG hakim mengutip pendapat Prof. Indriyanto Seno Aji tentang penyalahgunaan kewenangan dari makalahnya “Menyalahgunaan Kewenangan sebagai *Strafbare Handeling*” dan pendapat Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya tentang “Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi” ketika menguraikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Hal yang dilakukan oleh hakim dalam putusan yang terakhir ini layak mendapat apresiasi, karena setidaknya telah berusaha untuk mencari

HASIL DAN PEMBAHASAN

rujukan dari kalangan akademis yang tentu pendapatnya disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, meski belum dapat dikategorikan sebagai doktrin.

Peran doktrin dan yurisprudensi sebagai sumber hukum lain dalam mengelaborasi pertimbangan-pertimbangan hukum dapat menjadi sangat signifikan dalam putusan-putusan tertentu. Dalam kasus korupsi di PN Medan (Putusan No. 3.290/Pid.B/2008/PN.Mdn) misalnya, ada unsur “dilakukan bersama-sama” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang ternyata sama sekali tidak diuraikan oleh majelis hakim mengikuti doktrin-doktrin yang ada. Dalam beberapa putusan, sesekali majelis hakim memang membuat kutipan pendapat. Misalnya, dalam Putusan No. 223/Pid.B/2008/PN.Stb (kasus KDRT PN Langkat di Stabat),¹⁸ hakim mengutip pendapat Prof. Muljatno, Mr. Tresna, dan Prof. Satochid Kartanegara untuk menjelaskan apa yang dimaksud

¹⁸ Penulisan “PENGADILAN NEGERI LANGKAT DI STABAT” adalah terminologi yang resmi digunakan dalam putusan-putusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

dengan unsur “barangsiapa” dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Hanya saja, kutipan atas pendapat-pendapat para sarjana itu tidak cukup signifikan untuk mengelaborasi fakta hukum yang ditemukan di persidangan. Dalam salah satu kasus, misalnya, dikatakan bahwa “barangsiapa” itu adalah bukan unsur tindak pidana tetapi ia mempunyai kedudukan penting untuk menentukan siapa pelaku pidana itu. Jika hanya untuk maksud itu, tentu doktrin ini belum sepenuhnya berperan sebagai sumber hukum. Cukup menarik juga bahwa gaya pengutipan majelis PN Langkat di Stabat atas pendapat Prof. Muljatno dan lain-lain di atas muncul lagi pada Putusan No. 811/Pid.B/2008/PN.Stb (kasus korupsi) sekalipun susunan majelis hakimnya sama sekali berbeda.

Untuk yurisprudensi, dapat dikatakan masih kurang dilirik oleh para hakim di dalam putusan-putusan mereka. Bisa saja ini disebabkan karena “keraguan” mereka untuk memastikan mana yang merupakan yurisprudensi atau bukan mengingat tidak dianutnya asas preseden mengikat (*the binding force of precedent*) dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi (Putusan No. 402/Pid.B/2008/PN.PDG dan Putusan No. 120/Pid.B/2007/PN.BS),

HASIL DAN PEMBAHASAN

unsur “tujuan menguntungkan/memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi” di sini dikaitkan dengan penafsiran mereka sendiri atas unsur menggunakan kewenangan/jabatan, tanpa menyebut-nyebut yurisprudensi yang sebenarnya sudah ada dalam putusan MA No. 813.K/Pid/1987 yang menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya itu. Pengutipan yurisprudensi ini tertuang dalam Putusan No. 309/Pid.B/2008/PN.ME (korupsi).

Unsur “barangsiapa” pada kasus narkoba (Putusan No. 2903/Pid.B/2008/PN.TNG) yang pelakunya masih anak-anak berusia 17 tahun juga luput dari perhatian tatkala hakim memberi uraian unsur-unsur Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba. Majelis hakim tidak membuat penjelasan apapun terkait dengan pelaku yang masih berstatus anak. Dalam putusannya, hakim hanya menyatakan, “Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti juga menilai hakim tidak cermat tatkala mengutip putusan hakim lain. Dalam Putusan No. 3.290/Pid.B/2008/PN.Mdn (korupsi), majelis mengambil dasar yurisprudensi dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang perbuatan melawan hukum terkait bunyi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999). Sayangnya, majelis hakim lalai untuk memasukkan nomor putusan dari yurisprudensi yang dikutipnya. Tentu saja “kelalaian” hakim seperti ini bisa disebabkan oleh banyak variabel. Salah satunya adalah kemudahan akses data/informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para hakim ketika mereka harus mengutip sebuah referensi. Variabel ini termasuk dalam kategori sarana/prasarana pendukung yang terkadang luput dari pengamatan para peneliti hukum normatif.

“Kemalasan” majelis hakim untuk mengelaborasi pertimbangan-pertimbangan hukum mereka - khususnya jika fakta hukumnya sendiri dianggap hakim sudah sangat jelas (“terang benderang”), atau terdakwanya sudah mengaku bersalah, atau kasusnya tidak menarik perhatian publik - merupakan tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas putusan hakim. Dalam Putusan No. 35/

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pid.B/2009/PN.PDG (kasus psikotropika) dan Putusan No. 19/Pid.B/2005/PN.TTN (KDRT), misalnya, putusannya hanya terdiri dari 5,5 halaman kuarto dan 10,5 halaman kuarto, dengan spasi renggang. Wajar jika peneliti memandang majelis hakim tidak cukup serius untuk menyajikan ulasan memadai atas argumentasi jaksa dan penasihat hukum serta dasar-dasar hukum yang digunakan.

Terlepas dari berbagai kelemahan yang berhasil disorot oleh peneliti, ada sejumlah putusan yang sebaiknya mendapat apresiasi dari peneliti. Sebagai contoh kasus korupsi di bidang kehutanan yang diadili di PN Jakarta Pusat (lihat Putusan No. 19/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST). Peneliti menilai majelis hakim dalam menerapkan hukum pidana materiil (membuktikan unsur kesalahan dan unsur tindak pidana) tidak hanya terpaku pada ketentuan dalam undang-undang, tetapi juga sudah mengadopsi doktrin serta yurisprudensi.

Unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi adalah suatu celah yang berpotensi untuk “ditarik-ulur”. Besaran kerugian negara ini dapat hanya mencakup nilai riil yang diajukan oleh JPU, namun bisa juga meliputi besaran yang jauh lebih tinggi. Para

HASIL DAN PEMBAHASAN

peneliti menilai hakim-hakim biasanya lebih senang untuk memotret nilai riil itu saja (Putusan No. 504/Pid.B/2005/PN.PDG, Putusan No. 402/Pid.B/2008/PN.PDG, dan Putusan No. 545/Pid.B/2005/PN.PDG), padahal kata “dapat merugikan” itu bisa mengacu ke *potential lost*. Tidak jelas apakah identifikasi para peneliti ini bisa dikaitkan dengan personalia majelis hakim PN Padang pada ketiga kasus di atas, yang kebetulan cukup banyak terdiri dari orang-orang yang sama.

Jika kata-kata “dapat merugikan keuangan negara” ini kerap ditafsirkan secara restriktif untuk kasus-kasus korupsi, maka tidak demikian halnya dengan kata-kata “meresahkan masyarakat dan menimbulkan rasa khawatir masyarakat di tempat umum” untuk kasus-kasus terorisme. Dalam Putusan No. 2189/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL, misalnya, majelis hakim dapat menggunakan terminologi di atas tanpa merasa perlu memberikan indikator-indikatornya. Lebih jauh lagi, majelis hakim juga setuju untuk kasus-kasus demikian, terdakwa tidak hanya berupa orang perorangan (*natuurlijke persoon*), melainkan juga korporasi/organisasi. Putusan No. 2189/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL ini setuju mengabulkan tuntutan JPU dan menghukum tidak hanya terdakwa Abu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dudjana, melainkan juga organisasi Al Jamaah Al Islamiah (JI). Sejak putusan ini dikeluarkan, organisasi bernama JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Dengan demikian, secara umum dapat dicatat bahwa untuk pembuktian unsur yang secara teoretis cukup sulit dan mengundang perdebatan, ternyata tidak menjadi masalah bagi hakim untuk diselesaikan secara sederhana dan singkat tanpa perlu merujuk pada doktrin dan/atau yurisprudensi. Untuk putusan dalam kasus tindak pidana lain, seperti KDRT, psikotropika, narkoba, kehutanan, umumnya hakim hanya menyebutkan unsur-unsur, lalu dikaitkan dengan fakta sehingga tampak bahwa pola pembuktiannya menjadi sangat sederhana.

Dalam kaitannya dengan unsur kesalahan, satu hal yang selalu ada dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana adalah bagian pertimbangan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah, sementara selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana. Untuk itu, kepada terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan semacam itu rasanya tidak

HASIL DAN PEMBAHASAN

cukup memadai untuk menjadi dasar menjatuhkan pidana pada seseorang. Pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP dan relatif baru seperti KDRT, psikotropika, dan narkoba, unsur kesalahan memang tidak secara eksplisit tampak dalam rumusan delik. Namun, dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersirat adanya unsur kesalahan dari pelaku, utamanya yang berupa kesengajaan. Hal ini selayaknya juga turut diuraikan dalam putusan, agar tidak timbul kesan bahwa pembedaan telah dijatuhkan hakim tanpa membuktikan (setidaknya mempertimbangkan) adanya unsur kesalahan.

Doktrin yang seharusnya digunakan ketika unsur-unsur kurang jelas (karena tidak ada penjelasan dari undang-undang dan juga tidak ada yurisprudensi terkait unsur tersebut), ternyata masih belum banyak digunakan dalam putusan-putusan yang diteliti. Dalam putusan kasus korupsi, yakni Putusan No. 191/Pid.B/2008/PN.BJN, hakim memaknai kesengajaan sebagai adanya pertautan antara niat dan kehendak guna mewujudkan suatu keinginan. Tentu saja pengertian ini berbeda dengan pengertian kesengajaan dalam doktrin standar. Pada tindak pidana narkoba, psikotropika, KDRT, dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

kehutanan, penguraian unsur-unsur tidak pernah merujuk pada doktrin maupun yurisprudensi. Hakim hanya mengaitkan unsur dan faktanya. Itu sebabnya pembuktian untuk tindak-tindak pidana ini tampak amat sederhana dan mudah. Padahal dalam tindak pidana KDRT yang banyak terjadi, yaitu penelantaran; makna dari menelantarkan ini sendiri belum jelas termasuk luas lingkungannya. Dalam putusan No. 255/Pid.B/2006/PN.SLMN tentang KDRT terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah menelantarkan, namun dalam pandangan peneliti di tingkat jejaring, unsur “menelantarkan”, harusnya tidak terbukti karena terdakwa dalam keadaan *nusyuz* yang dikaitkan dengan ketentuan mengenai makna kewajiban suami dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak tergali secara mendalam. Dinyatakan bahwa pemenuhan kewajiban suami tidak semata-mata ditafsirkan sebagai pemenuhan nafkah tanpa melihat kemampuannya. Fakta bahwa suami tidak bekerja sejak awal pernikahan dan disadari oleh saksi korban dan korban meninggalkan suaminya tanpa izin serta menolak untuk kembali meski sudah dijemput, dapat ditafsirkan adanya persetujuan membebaskan kewajiban terdakwa sebagai suami yang bukan merupakan pemenuhan unsur penelantaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak digunakannya doktrin bukan hanya untuk penguraian unsur-unsur tindak pidana, namun juga dalam penggunaan ketentuan tentang asas-asas yang tercantum dalam Buku I KUHP, seperti penyertaan dan gabungan tindak pidana. Dalam beberapa putusan yang diteliti, tampak bahwa ketentuan-ketentuan ini tidak dipahami secara tepat atau bahkan keliru. Misalnya dalam Putusan No. 2446/Pid B.2007/PN.SBY; ketika menguraikan turut serta melakukan, hanya diartikan sebagai bersama-sama melakukan perbuatan pidana, tanpa dikaitkan dengan unsur kesengajaan dari para pelaku yang bersama-sama melakukan. Dalam Putusan 191/Pid B/2008/PN.BJN, hakim menyatakan bahwa pembantuan harus dilakukan secara aktif karena harus dengan sengaja dan tidak mungkin dilakukan karena kelalaian; selain itu dikatakan untuk pembantuan harus ada persekongkolan dan persesuaian kehendak. Dari sini tampak bahwa hakim belum memahami dengan baik konsep-konsep dasar hukum pidana, tentang kesengajaan, kelalaian, maupun tentang penyertaan. Majelis hakim dalam perkara korupsi terkadang tidak menggali lebih jauh peran terdakwa dalam rangkaian perbuatan pidana korupsi yang terjadi (contoh Putusan No. 534/Pid.B/2006/PN.Slmm). Dalam putusan Pengadilan Negeri

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sleman ini majelis hakim memposisikan terdakwa sebagai bagian dari perbuatan korupsi yang dilakukan sekumpulan para pejabat. Hal ini mereduksi peran terdakwa yang berpengaruh pada jumlah hukuman yang dijatuhkan, sehingga menjadi sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat.

Begitu juga ketika dalam kasus terjadi gabungan tindak pidana; khususnya Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), tidak digunakan makna dan persyaratan, yang selama ini lazim digunakan dalam hukum pidana Indonesia. Ketiadaan rujukan dan berbeda-bedanya pemaknaan dari konsep-konsep ini mengindikasikan bahwa hal ini bukan merupakan doktrin baru, tapi merupakan pendapat pribadi hakim atau pemahaman hakim yang minim tentang konsep-konsep tersebut.

Lebih jauh lagi, juga masih tampak jelas kelemahan mendasar dalam pemahaman para hakim terhadap unsur-unsur dan cara perumusan tindak pidana. Dalam Putusan No. 76/Pid.B/2008/PN.PWT, setiap kali akan membuktikan unsur yang dirumuskan secara alternatif, dikatakan sebagai “unsur bersifat elemen atau alternatif” tanpa kejelasan tentang apa

HASIL DAN PEMBAHASAN

makna dari kalimat ini. Perkembangan dalam cara merumuskan tindak pidana, khususnya dalam undang-undang tindak pidana yang relatif baru, misalnya dengan rumusan “setiap orang”, ternyata juga menimbulkan kegamangan. Dalam putusan No. 172/Pid.B/2008/PN PBG tentang KDRT, tampak masih belum terbiasanya hakim dengan unsur “setiap orang”, sehingga harus memberikan penjelasan bahwa setiap orang ‘disamakan’ dengan barangsiapa. Padahal justru penjelasan seperti ini menimbulkan kerancuan karena berarti ‘setiap orang’ tidak sama (berbeda) maknanya dengan ‘barangsiapa’, melainkan hanya dipersamakan. Catatan-catatan kelemahan demikian juga berdampak pada aspek penalaran hukum (*legal reasoning*) para hakim sebagaimana akan disorot lebih lanjut dalam analisis kualitatif ini.

Setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana, seorang hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini yang harus dicantumkan dalam setiap putusan, sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Pada kenyataannya dalam setiap putusan memang telah terdapat hal-hal tersebut, namun umumnya tidak diuraikan dan hanya

HASIL DAN PEMBAHASAN

disebutkan. Biasanya bagian ini hanya memuat poin-poin yang masing-masing ditulis dalam satu kalimat pendek. Seharusnya hal ini diuraikan secara jelas, sehingga dapat memberikan penjelasan mengapa terdakwa dalam suatu putusan dijatuhi pidana sekian atau mengapa hakim sampai pada suatu angka tertentu, yang dapat berbeda dengan putusan lain yang sejenis.

Sebagai contoh dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tentang seorang ibu yang setelah melahirkan meninggalkan anaknya di rumah sakit (Putusan No. 3504/Pid B.2008/PN SBY), disebutkan bahwa hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya; namun demikian ternyata terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 1 bulan dengan masa percobaan 2 bulan. Begitu pula dalam kasus KDRT (penelantaran oleh suami) yang juga diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan No. 2391/Pid.B.2008/PN.SBY). Kedudukan terdakwa sebagai seorang polisi yang seharusnya menjadi contoh atau teladan masyarakat dinyatakan sebagai dasar pemberat pidana yang menyebabkan terdakwa dipidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ambiguitas sikap majelis hakim dalam memposisikan status terdakwa sebagai pejabat “polisi” juga terjadi pada putusan kasus narkoba (Putusan No. 2200/Pid.B/2005/PN.Mdn). Dalam putusan ini, majelis hakim tidak menyinggung sama sekali status terdakwa sebagai polisi yang selayaknya merupakan faktor yang memberatkannya mengingat dirinya wajib menjadi contoh dalam penegakan hukum. Status “polisi” ini secara tersirat justru dicantumkan sebagai hal yang meringankan, karena menurut majelis hakim, terdakwa menjalankan perbuatannya itu demi menuruti perintah atasannya. Menarik bahwa dimasukkannya keterangan itu sebagai “hal yang meringankan” ternyata justru bertolak belakang dengan pertimbangan sebelumnya di dalam putusan tersebut. Dalam pertimbangan dikatakan, “*Majelis memandang terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya bisa membedakan mana perintah yang masih dalam koridor ruang lingkup tugas dan jabatannya, dan mana yang sudah di luar koridor tugas dan jabatannya, terlebih lagi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (membawa atau menjual ganja)*”. Inkonsistensi sikap demikian pada akhirnya berbuah pada berat-ringannya suatu putusan. Sementara itu, yang terbukti di dalam kasus ini adalah terdakwa dipidana

HASIL DAN PEMBAHASAN

cukup ringan (7 tahun dan denda Rp. 1 juta; lebih rendah daripada tuntutan JPU 10 tahun denda Rp. 10 juta), yang menurut peneliti, hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Tidak adanya hubungan linear antara faktor yang memberatkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atau hal yang oleh hakim dinyatakan sebagai dasar pemberat ternyata seperti dasar peringan saja, merupakan fenomena yang dapat ditemukan secara kasat mata dalam putusan-putusan yang diteliti. Contoh menarik dapat dilihat dalam putusan kasus korupsi No. 116/Pid.B/2008/PN.BI. Manakala hakim mempertimbangkan hal lain di luar apa yang telah disebutkan sebagai hal yang memberatkan dan meringankan. Di sini hakim tidak mengelaborasi hal yang memperberat dan memperingan, tetapi mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai kepala desa sekaligus guru honorer di SMP yang telah banyak mengabdikan harus diapresiasi yang wajar di samping memang telah terbukti terdakwa menggelapkan dana pembangunan. Sebetulnya apa yang diuraikan hakim dalam pertimbangannya ini merupakan hal yang meringankan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan serupa juga tercermin dari kasus KDRT (Putusan No. 224/Pid.B/2008/PN.PLG). Status terdakwa sebagai pegawai negeri sipil justru dipertimbangkan oleh hakim sebagai hal yang meringankannya. Amar putusan atas kasus KDRT tersebut adalah masa percobaan selama enam bulan penjara. Analisis yang kurang lebih sama juga diperlihatkan dalam Putusan No. 339/Pid.B/2008/PN.BNA (korupsi). Peneliti menilai majelis hakim tidak peka untuk mengaitkan perilaku korup terdakwa dengan konteks masyarakat Aceh yang saat itu tengah mengalami proses pemulihan akibat bencana gempa dan tsunami. Penyelewengan dana negara pada saat-saat prihatin seperti ini tentu lebih mencederai perasaan keadilan masyarakat. Contoh yang lain lagi adalah pada Putusan No. 2903/Pid.B/2008/PN.TNG (narkotika), yakni status terdakwa yang masih anak-anak (17 tahun) tidak ikut dimasukkan hakim sebagai faktor yang meringankan hukuman.

Dalam Putusan No. 19/Pid.B/2005/PN.TTN (KDRT), pada bagian hal-hal yang memberatkan tercantum kalimat bahwa terdakwa sudah pernah dihukum. Ulasan atas pernyataan ini sama sekali tidak ada dalam pertimbangan hakim, sehingga sama

HASIL DAN PEMBAHASAN

sekali tidak diketahui apakah hukuman yang dulu diberikan kepada terdakwa masih terkait dengan KDRT atau untuk jenis kasus lain. Apabila kasusnya adalah sama-sama KDRT, tentu layak apabila terdakwa untuk dihukum lebih berat.

Jika ditelaah lebih cermat, juga ada pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang meringankan dan memberatkan itu yang tidak konsisten. Sebagai contoh, dalam Putusan No. 803/Pid.B/2008/PN.PLG dinyatakan terdakwa mangkir di persidangan (sehingga memberatkan) namun bersikap sopan di persidangan (sehingga meringankan).¹⁹

Kondisi yang paling memprihatinkan justru terjadi jika ada putusan yang sama sekali tidak memperhatikan aspek meringankan ataupun memberatkan ini. Kondisi demikian ternyata terjadi pada putusan korupsi (Putusan No. 309/Pid.B/2008/PN.ME). Padahal kelalaian hakim tentang aspek formal ini menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP layak untuk diganjar putusannya telah batal demi hukum.

¹⁹ Sayangnya hal ini tidak disinggung atau menjadi perhatian peneliti di tingkat jejaring di dalam laporan penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan serupa juga tercermin dari kasus KDRT (Putusan No. 224/Pid.B/2008/PN.PLG). Status terdakwa sebagai pegawai negeri sipil justru dipertimbangkan oleh hakim sebagai hal yang meringankannya. Amar putusan atas kasus KDRT tersebut adalah masa percobaan selama enam bulan penjara. Analisis yang kurang lebih sama juga diperlihatkan dalam Putusan No. 339/Pid.B/2008/PN.BNA (korupsi). Peneliti menilai majelis hakim tidak peka untuk mengaitkan perilaku korup terdakwa dengan konteks masyarakat Aceh yang saat itu tengah mengalami proses pemulihan akibat bencana gempa dan tsunami. Penyelewengan dana negara pada saat-saat prihatin seperti ini tentu lebih mencederai perasaan keadilan masyarakat. Contoh yang lain lagi adalah pada Putusan No. 2903/Pid.B/2008/PN.TNG (narkotika), yakni status terdakwa yang masih anak-anak (17 tahun) tidak ikut dimasukkan hakim sebagai faktor yang meringankan hukuman.

Di samping hal-hal yang memperberat dan memperingan pidana seperti yang disebutkan di atas – yang dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor non yuridis – ada kalanya dalam suatu tindak pidana terdapat dasar pemberat menurut hukum pidana

HASIL DAN PEMBAHASAN

materil yang membuat ancaman pidana pada terdakwa menjadi lebih berat. Dalam dua kasus ditemukan fakta tidak diperhatikannya dasar pemberat yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yaitu Pasal 52 KUHP tentang pemberatan karena jabatan dan ketentuan UU No. 5 Tahun 1997 dalam Pasal 71 ayat (2) tentang penyertaan dan Pasal 72 tentang *recidive*. Untuk kasus pertama dapat ditemui dalam putusan No. 116/Pid.B/2006/PN.PBG, hakim mencoba membandingkan Pasal 52 KUHP sebagai bagian dari dasar pemberat yang ada dalam KUHP karena unsur jabatan dipadankan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 3 dianggap sebagai bentuk khusus sehingga dipandang tidak perlu dikaitkan dengan Pasal 52 KUHP. Padahal konstruksi yang seharusnya adalah ketentuan Pasal 52 KUHP dapat membantu hakim dalam melakukan interpretasi terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan yang terumuskan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Sementara dalam Putusan No. 374/Pid.B/2006/PN.SBY, Pasal 72 UU No. 5 Tahun 1997 sebagai dasar hukum pemberatan pidana, yaitu *recidive*, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum penjatuhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

pidana. Padahal dalam bagian pertimbangan putusan ini disebutkan bahwa salah satu hal yang memberatkan adalah terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama. Sayangnya, ternyata hal ini pun tidak tercermin dalam jumlah pidana yang dijatuhkan.

Hal lain yang juga perlu dicatat dalam penelitian ini adalah tentang nilai keterangan dari saksi ahli. Mereka yang disebut saksi ahli sebenarnya adalah orang-orang yang memahami secara teknis terkait kasus yang tengah diperiksa oleh majelis hakim. Oleh karena hakim dianggap sebagai orang yang tahu hukum (*ius curia novit*), maka keterangan yang diperlukan oleh majelis hakim seharusnya bukan lagi keterangan dari seorang ahli hukum. Pada penelitian ini belum dilakukan analisis mengenai latar belakang para saksi ahli tersebut.

Sekalipun saksi ahli yang memberi keterangan itu bukan datang dari kalangan hukum, majelis hakim juga tetap diberi kebebasan untuk menilai arti penting keterangan tersebut. Namun, peneliti dari

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan No. 309/Pid.B/2008/PN.ME (korupsi) melihat ada keterangan-keterangan tertentu yang sangat layak untuk dipertimbangkan, justru gagal dielaborasi oleh hakim. Kesaksian ahli seorang akuntan yang memeriksa berkas administrasi perkara tersebut, yang *notabene* menemukan adanya pelanggaran, tidak ikut dipertimbangkan di dalam putusan.

4.2.2.3 Aspek Penalaran Hakim

Dapat dikatakan bahwa keseluruhan putusan yang dianalisis dalam penelitian ini memang sangat mengandalkan metode penafsiran gramatikal dan otentik (lihat misalnya Putusan No. 2777/Pid.B/2007/PN.TNG, Putusan No. 1309/Pid.B/2008/PN. TNG, Putusan No. 367/Pid.B/2007/PN.Stb, Putusan No. 454/Pid.B/2007/PN.Stb). Contoh konkretnya seperti pengertian “kekerasan seksual” (Putusan No. 172/Pid.B/2008/PN.PBG), yang diambil pengertiannya persis sebagaimana terdapat dalam undang-undang,

HASIL DAN PEMBAHASAN

tanpa diberi pemaknaan baru.²⁰ Ada kalanya hakim tidak melakukan analisis unsur-unsur itu secara cermat (kecuali semata-mata hanya melakukan penafsiran gramatikal). Artinya, hakim tidak mau berusaha menggali dan mencermati serta melihat konteks fakta hukum yang ada, sehingga tidak heran apabila hakim pada gilirannya akan sampai pada kesimpulan yang tidak tepat.

Untuk itu silogisme yang dibangun oleh hakim adalah dengan menderivasi premis mayornya dari norma positif dari dasar hukum yang didakwakan. Hakim biasanya dinilai sudah sangat berhati-hati untuk menyebutkan satu demi satu unsur-unsur ini, dan kemudian menghubungkan setiap unsur itu dengan premis minornya berupa fakta-fakta yang

²⁰ Hal yang paling mencolok adalah hampir tidak ada putusan di mana hakim mengambil dasar hukum dari luar ketentuan undang-undang. Sesungguhnya hal ini bukan harus dimaknai menghukum seseorang tanpa ada dasar hukum tertulisnya; tetapi harus diartikan menafsirkan ketentuan undang-undang atau unsur dari tindak pidana dengan menggunakan metode penafsiran sosiologis (sesuai dengan kondisi masyarakat). Dengan cara ini setidaknya sudah berarti hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; atau menggunakan dasar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk menentukan melawan hukum atau tidaknya perbuatan atau bersalah atau tidaknya seseorang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

terungkap di dalam persidangan. Hal seperti ini utamanya dijumpai dalam kasus-kasus KDRT, psikotropika, dan narkoba (lihat Putusan No. 990/Pid.B/2007/PN.BDG dan Putusan No. 312/Pid.B/2006/PN.BDG). Dari situ kemudian hakim sampai pada konklusi mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya setiap unsur yang didakwakan. Terdakwa akan dinyatakan melakukan tindak pidana yang dituduhkan sepanjang semua unsur itu telah terpenuhi.

Kendati demikian tidak dapat dihindari bahwa ada sejumlah putusan yang dinilai oleh peneliti hanya menggunakan proses silogistis sumir, tidak runtut, dan tidak sistematis. Akibatnya, ada kesimpulan majelis hakim yang melompat dan terkesan dipaksakan. Beberapa putusan yang dapat ditunjuk sebagai contoh adalah Putusan No. 237/Pid.B/2008/PN.AB, Putusan No. 37/Pid.B/2007/PN.AB, Putusan No. 39/Pid.B/2008/PN.BJM, Putusan No. 1456/Pid.B/2009/PN.BJM, Putusan No. 187/Pid.B/2009/PN.BJM, dan Putusan No. 910/Pid.B/2008/PN.BJM. Contoh lain adalah pada Putusan No. 76/Pid.B/2008/PN.PWT di mana sejak awal sudah terbangun konstruksi terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang juga seharusnya diikuti dengan pernyataan

HASIL DAN PEMBAHASAN

bersalah pelaku; tetapi tiba-tiba dinyatakan para terdakwa tidak dapat dihukum meski perbuatan yang didakwakan JPU terbukti, karena mereka bukan sebagai pengambil keputusan ditetapkannya Perda. Oleh karena itu, para terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum. Apabila kesimpulannya demikian, seharusnya sudah sejak awal (yaitu ketika membuktikan) perbuatan dakwaan sudah dinyatakan tidak terbukti dan putusannya bukan lepas, melainkan bebas (*vrijspraak*).

Dalam mengkonstruksikan dasar hukum, ada pula putusan hakim yang persis sama dengan requisitoir jaksa ataupun BAP yang dibuat oleh penyidik. Hal seperti ini ditemui dalam Putusan No. 724/Pid.B/2006/PN.MLG dan Putusan No. 2446/Pid.B.2007/PN.SBY. Bahkan dalam putusan yang terakhir disebutkan di atas secara jelas dikatakan, “... *demi singkatnya putusan, maka terhadap hal -hal yang ada relevansinya untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun putusan ini akan tetapi belum dimuat, maka isi dari segenap BAP dalam perkara ini harus dianggap telah dimuat di sini.*” Kondisi ini sekali lagi menunjukkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

rendahnya kinerja hakim dalam melakukan pekerjaannya.²¹

Hal serupa terjadi pada putusan kasus korupsi (Putusan No. 199/Pid.B/2008/PN.PWT), yang memperlihatkan konklusi yang dipaksakan oleh hakim. Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan pelanggaran hukum pidana melainkan pelanggaran di lapangan hukum administrasi dan masuk ke dalam ranah perdata. Dengan demikian ada dasar penghapus (baik berupa alasan pembedah atau pemaaf) bagi terdakwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kesimpulan ini menunjukkan kerancuan berpikir hakim, sekaligus memperlihatkan kelemahan hakim dalam hal asas-asas hukum. Kesimpulan bahwa masuk pelanggaran di lapangan hukum administrasi dan masuk ranah perdata; sudah merupakan kesimpulan yang salah. Ditambah lagi seharusnya hakim menjelaskan mengapa hal tersebut masuk

²¹ Tentu disadari bahwa tuntutan kepada para hakim untuk menghasilkan putusan yang berkualitas ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana bagi mereka, misalnya ketersediaan literatur dan akses pada perpustakaan yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

dalam lingkup hukum administrasi dan tidak masuk dalam hukum pidana. Menggunakan dasar penghapus (pidana), sebagai alasan untuk memasukkan perbuatan itu ke dalam pelanggaran hukum administrasi adalah suatu hal yang keliru.

Konstruksi dasar hukum yang sudah dibangun oleh hakim juga harus disertai dengan kecermatan hakim dalam membuat putusan, khususnya dalam hal pencantuman dasar hukum putusan. Ketidacermatan tentang dasar hukum pemidanaan terlihat dalam satu putusan kasus korupsi (Putusan No. 52/Pid.B/2008/PN.PBG). Pada amar putusan hanya dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut; tanpa disertai pasal-pasal terkait yang menjadi dasar hukum dari putusan ini. Keteledoran semacam ini seharusnya mengakibatkan putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan 197 KUHAP.

Ada beberapa catatan lain terkait penalaran hukum ini. Dalam Putusan No. 545/Pid.B/2005/PN.PDG, misalnya, hakim dinilai tidak memberikan penalaran yang logis, terutama tatkala menganalisis pembuktian dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Namun, sayangnya peneliti tidak mengelaborasi lebih jauh penilaian ini. Dalam Putusan No. 726/Pid.B/2006/PN.PBR, bahkan majelis hakim keliru mengutip bunyi pasal kendati kesalahan itu tidak mengubah makna substantif dari unsur pasal itu (kata-kata “setiap orang” yang ada dalam pasal ditulis dengan kata “barangsiapa” di dalam putusan). Kejadian serupa muncul lagi dalam Putusan No. 393/Pid.B/2006/PN.PBR (oleh hakim ketua yang sama dari PN Pekanbaru). Terlepas dari ada tidaknya perubahan makna akibat kesalahan pengutipan itu, kesalahan ini jelas menunjukkan ketidakcermatan majelis hakim terhadap hal paling penting dalam putusannya, yakni unsur-unsur dakwaan.

Dalam Putusan No. 737/Pid.B/2006/PN.PBR bahkan ditemukan banyak kelemahan oleh peneliti, sehingga penalaran logis dari majelis hakim tidak tergambar. Peneliti mensinyalir fakta-fakta persidangan kurang sempurna diuraikan dalam putusan, sehingga sulit memahami dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menyimpulkan semua fakta di persidangan sebagai dasar putusannya. Misalnya saja, ada unsur-unsur delik yang tidak diuraikan oleh majelis hakim dalam putusannya, kendati Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP itu digunakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

sebagai dasar hukum putusan perkara korupsi (Putusan No. 309/Pid.B/2008/PN.ME).

Hasil identifikasi peneliti juga menunjukkan dasar hukum (pasal) yang dipakai oleh hakim pun ternyata ada perbedaan dengan pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum, kendati masih dalam satu undang-undang (UU Psikotropika). Hal ini sebenarnya masih dapat dimaklumi sepanjang hakim memberikan argumentasi yang memadai terkait alasan dari perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut. Nama-nama para saksi yang disebutkan oleh hakim dalam awal putusan juga tidak konsisten dengan nama-nama yang muncul dalam pertimbangan. Dari semua putusan, memang putusan yang diteliti ini menunjukkan kualitas yang paling rendah. Sangat menarik bahwa ternyata analisis peneliti terhadap rendahnya kualitas putusan demikian muncul lagi pada saat peneliti menyoroti kasus berbeda, yakni dalam Putusan No. 393/Pid.B/2006/PN.PBR (kasus KDRT). Setelah diamati, hakim ketua dari majelis hakim PN Pekanbaru untuk kedua putusan itu adalah orang yang sama. Para peneliti juga mengidentifikasi bahwa para hakim umumnya menganut teori monisme dalam pembuktian unsur kesalahan (ada beberapa pengecualian, seperti Putusan No. 2200/

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pid.B/2005/PN.MDN). Hal ini terbukti dari analisis yang tersaji dalam laporan Putusan No. 514/Pid.B/2006/PN.PBR dan Putusan No. 274/Pid.B/2007/PN.PBR yang mengaitkan monisme dengan teori-teori umum filsafat (monisme versus pluralisme) dan teori monisme dalam arti penyatuan hukum nasional dan internasional.

Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) biasanya dibedakan ke dalam dua kelompok besar, yakni penafsiran dan konstruksi. Penafsiran terhadap suatu undang-undang dilakukan apabila ada pasal-pasal tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ketentuan itu tidak tepat benar untuk langsung diterapkan pada fakta hukumnya. Sementara itu, konstruksi dilakukan apabila pasal-pasal untuk digunakan sebagai dasar hukum belum tersedia, sehingga hakim (di mana perlu) mengabdiksi dari ketentuan lain yang sebenarnya mengatur hal berbeda. Jika mengikuti paham tradisional tentang asas legalitas, metode konstruksi (seperti analogi) tidak diperkenankan dalam penyelesaian perkara pidana.

Jika ditelaah hasil identifikasi yang diberikan oleh para peneliti, cukup banyak putusan yang

HASIL DAN PEMBAHASAN

dinyatakan memuat metode penemuan hukum dengan konstruksi. Peneliti tampaknya tidak terlalu cermat tatkala harus menjelaskan tentang metode penemuan hukum berupa konstruksi ini (contoh Putusan No. 726/Pid.B/2006/PN.PBR, Putusan No. 545/Pid.B/2005/PN.PDG, Putusan No. 2777/Pid.B/2007/PN.TNG).

Penggunaan metode konstruksi dalam putusan-putusan perkara pidana, seandainya memang dapat diidentifikasi dengan cemat dalam penelitian ini, sesungguhnya akan sangat penting untuk mengukur keberanian para hakim membuat terobosan-terobosan di tengah kevakuman norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan mencairnya makna asas legalitas dalam hukum pidana, yang ternyata derivasi dasarnya tidak lagi diartikan *nullum delictum nulla poena sine LEGE* (suatu perbuatan bisa dihukum jika ada undang-undang yang melarangnya) melainkan sebagai *nullum delictum nulla poena sine IUS* (suatu perbuatan bisa dihukum jika ada hukum yang melarangnya). Kata "*ius*" (hukum) mengandung konotasi lebih luas daripada "*lege*" (undang-undang) karena dapat mencakup hukum pidana tertulis dan tidak tertulis (hukum yang hidup). Hukum pidana yang hidup ini dijadikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

sebagai sumber hukum material. Pandangan ini tampaknya memang belum banyak dianut oleh para ahli hukum di Indonesia kendati polemik antara ajaran melawan hukum material versus ajaran melawan hukum formal sudah lama terdengar. Perbedaan pendapat tentang hal di atas muncul dalam Putusan No. 120/Pid.B/2007/PN.BS. Peneliti menyatakan doktrin “melawan hukum formal” masih sangat kuat dianut dalam putusan ini, padahal perbuatan terdakwa sudah tidak sesuai dengan “nilai-nilai yang hidup di masyarakat” karena bertentangan dengan rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia dewasa ini.

Kemampuan intelektual dan kepekaan intuitif hakim untuk membedakan antara “*lege*” dan “*ius*” tentu bukan perkara mudah untuk ditumbuhkan. Untuk keperluan ini hakim perlu banyak waktu untuk membaca buku dan merefleksikan fenomena sosial di sekitarnya. Kesempatan demikian boleh jadi merupakan “barang mewah” yang dihadapi oleh para hakim-hakim di tingkat bawah (khususnya di kota-kota besar dan menengah) yang rutinitas keseharian mereka telah dipenuhi dengan jadwal persidangan yang padat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Khusus tentang penafsiran yang dilakukan oleh hakim, ditemukan ada beberapa hal menarik. Ada putusan-putusan yang secara sadar maupun tidak telah memperlebar atau mempersempit makna terminologi tertentu atau konsep hukum. Kata-kata “bertentangan dengan kewajibannya”, misalnya, diinterpretasikan secara lebih sempit sehingga perbuatan seorang pejabat (terdakwa) menerima uang dari seorang kontraktor lokal yang (katanya) berniat membantu biaya mengurus bantuan bencana ke pemerintahan pusat adalah tindakan yang masih sejalan dengan kewajiban pejabat itu dalam rangka menyejahterahkan masyarakatnya (Putusan No. 402/Pid.B/2008/PN.PDG). Hal lain yang juga muncul dalam putusan dan berpotensi menjadi preseden adalah pandangan majelis hakim bahwa tindakan pejabat (terdakwa) membungakan dana APBD adalah tindakan yang sah (Putusan No. 120/Pid.B/2007/PN.BS).

Tentu saja di antara sekian banyak putusan yang diangkat dalam penelitian ini, tetap ada sejumlah putusan yang dipandang memenuhi kualitas yang diharapkan. Salah satu di antaranya adalah putusan kasus terdakwa Artalyta Suryani di PN Jakarta Pusat (lihat Putusan No. 07/Pid.B/TPK/2008/

PN.JKT.PST). Pada kasus ini pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan telah dilakukan secara rinci dengan menggunakan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, menyitir doktrin, dan yurisprudensi. Penalaran hakim yang digunakan untuk menguraikan setiap makna dalam ketentuan dasar hukum yang digunakan dalam dakwaan juga telah dilakukan secara sistematis, rinci, dan logis.

4.2.2.4 Aspek Nilai Aksiologis dalam Putusan

Pada bagian ini, kajian diarahkan ke aspek aksiologis yang berhasil diidentifikasi dari putusan. Peneliti diminta untuk memberi penilaian tentang putusan tersebut dikaitkan dengan muatan nilai keadilan dan kemanfaatan. Khusus untuk nilai kepastian hukum, tidak dielaborasi dalam bagian ini dengan asumsi penilaian atas nilai ini sudah terwakili pada jawaban atas tiga rumusan permasalahan sebelumnya. Mengingat tingkat abstraksi dari butir-butir pertanyaan ini cukup tinggi, maka jejaring peneliti diminta mendeskripsikan terlebih dulu alasan-alasan dari penilaiannya.

Ada beberapa indikator menarik yang digunakan oleh para jejaring peneliti dalam penilaian aspek

HASIL DAN PEMBAHASAN

aksiologis ini. Nilai keadilan dapat dicermati antara lain dari bagaimana hakim mendistribusikan peran yang dijalankan oleh masing-masing terdakwa. Dalam kasus penodaan agama (misalnya Putusan No. 64/Pid.B/2008/PN.PDG), hakim dinilai tidak adil karena tidak memperhatikan adanya peran yang berbeda dari kedua terdakwa, sehingga sepatutnya hukuman untuk kedua orang itu tidak boleh sama beratnya.

Kedua, indikator aksiologis ini dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Dalam konteks ini, butir-butir pertanyaan tentang falsafah pemidanaan sangat menarik untuk dianalisis lebih jauh. Cukup dengan putusan yang diidentifikasi menggunakan falsafah ini secara kontradiktif atau menggunakan semua falsafah secara bersamaan (lihat Putusan No. 726/Pid.B/2006/PN.PBR). Putusan-putusan dalam perkara KDRT pada umumnya cenderung menekankan pada efek jera dalam penjatuhan hukuman. Dalam Putusan No. 514/Pid.B/2006/PN.PBR, misalnya, putusan hakim dinilai tidak adil dan tidak memberi kemanfaatan jika perilaku terdakwa yang meninju dada, mencekik leher, menyeret dan mendorong isterinya ke tempat tidur, hanya dituntut JPU selama delapan bulan (potong

HASIL DAN PEMBAHASAN

masa tahanan) serta kemudian bahkan dihukum lebih ringan oleh hakim yakni enam bulan saja (potong masa tahanan). Putusan serupa juga terjadi di PN Langkat di Stabat (lihat Putusan No. 223/Pid.B/2008/PN.Stb) yang juga terkait kasus KDRT. Perlakuan kasar suami yang melempar keramik ke badan isterinya, menendang perut, menjambak rambut, dan membenturkan kepala isterinya ke lantai, dihukum penjara lima bulan tiga hari (lebih ringan dari tuntutan JPU selama satu setengah tahun penjara). Hukuman demikian dijadikan indikator kurang adil dan/atau bermanfaat karena tidak berdampak menjerakan.

Hal yang menarik adalah bahwa persepsi tentang “kekerasan fisik” dalam kasus-kasus KDRT memang berbeda antara satu putusan dengan putusan lainnya. Dalam Putusan No. 803/Pid.B/2008/PN.PLG, misalnya, hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mencekik leher isteri sehingga ada luka memar, tidak termasuk kategori akibat yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Selain itu, korban (isteri terdakwa) hanya berobat jalan bukan rawat inap di rumah sakit. Untuk itu, perbuatan terdakwa hanya

HASIL DAN PEMBAHASAN

diganjar dengan hukuman percobaan. Sementara pada putusan-putusan lain perbuatan serupa sudah layak dihukum dengan pidana penjara. Dilihat dari asas *similia similibus (treat the similar cases alike and different cases differently)*, disparitas antarputusan seperti ini tentu sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat.

Kondisi serupa juga terjadi pada kasus-kasus korupsi. Dalam beberapa putusan, hakim dinilai tidak memiliki kepekaan untuk memperlakukan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*. Dalam kasus *illegal logging* yang bernuansa korupsi pada Putusan No. 545/Pid.B/2005/PN.PDG, misalnya, hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Padahal, kalau saja hakim dapat mengelaborasi lebih jauh perbuatan yang dilakukan terdakwa (antara lain terdakwa diketahui mengeksploitasi kayu di luar areal izin pemanfaatan kayu yang diberikan), maka seharusnya putusannya akan lain. Demikian juga dengan keterlibatan oknum-oknum pejabat yang terkait dengan perkara ini. Hakim rupanya memilih cukup mengutip apa-apa yang sudah tersaji dalam surat dakwaan tanpa ingin menunjukkan pertimbangannya yang mengarah kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks

HASIL DAN PEMBAHASAN

ini, putusan-putusan kasus korupsi dinilai oleh para peneliti memang belum memperlihatkan sisi nurani, melainkan sekadar rasio berdasarkan pada pendekatan legal-yuridis formal.

Aspek penilaian lain yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi keadilan dan kemanfaatan adalah bobot sanksi yang dijatuhkan terkait kasus-kasus yang tengah mendapat perhatian publik seperti korupsi. Secara umum terkesan ada keprihatinan peneliti dalam mencermati diktum putusan-putusan kasus korupsi tersebut. Putusan tindak pidana korupsi yang disoroti antara lain: (1) pidana penjara 1 tahun dalam Putusan No. 52/Pid.B/2008/PN.PBG; (2) pidana penjara 1 tahun 2 bulan dalam Putusan No. 116/Pid/2008/PN.BI, (3) melepaskan terdakwa dari tuntutan dalam Putusan No. 76/Pid.B/2008/PN.PWT dan Putusan No. 199/Pid.B/2008/PN.PWT; (4) atau bahkan membebaskan terdakwa, misalnya Putusan No. 191/Pid B/2008/PN.BJN. Putusan-putusan yang disebutkan di atas, berdasarkan tinjauan peneliti selayaknya justru dijatuhkan sanksi yang lebih berat.

Sementara itu untuk tindak pidana KDRT, putusan hakim untuk penelantaran pada umumnya adalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

pidana percobaan (Putusan No. 2391/Pid.B/2008/PN.SBY dan Putusan No. 3504/Pid.B/2008/PN.SBY). Hanya pada kekerasan seksual dalam Putusan No. 172/Pid.B/2008/PN.PBG, terdakwa dijatuhi pidana penjara 8 tahun.

Dalam proses memutuskan suatu perkara, seharusnya faktor nonyuridis ikut dipertimbangkan; misalnya ketika mempertimbangkan hal yang memperberat dan memperingan. Akan tetapi, dapat diidentifikasi dalam penelitian ini bahwa ternyata belum semua hakim memperhatikan hal tersebut. Salah satu putusan yang sudah mempertimbangkan faktor nonyuridis adalah Putusan No. 116/Pid.B/2008/PN.BI, di mana hakim secara khusus mempertimbangkan pengabdian terdakwa kepada negara selama puluhan tahun.

Dalam memutus perkara, kebanyakan hakim menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu banyak berbeda dengan tuntutan jaksa. Dari putusan-putusan yang diteliti, dapat disebutkan satu contoh putusan yang memiliki perbedaan cukup besar antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim, yaitu pada Putusan No. 01/Pid. B/2009/PN.YK. Tuntutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

jaksa adalah 4 tahun pidana penjara sementara putusan hakim hanya 2 bulan.

Namun, perbedaan tidak semata-mata terjadi antara tuntutan JPU dan amar putusan hakim. Perbedaan juga dapat dilihat di antara ancaman sanksi maksimal menurut undang-undang dengan tuntutan JPU dan amar putusan hakim. Hal ini misalnya terjadi pada Putusan No. 390/Pid.B/2006/PN.KPJ, di mana ancaman maksimal dalam undang-undang adalah 10 tahun tapi jaksa hanya menuntut 2 tahun 6 bulan penjara dan hakim akhirnya menjatuhkan sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan (padahal peneliti tidak melihat ada faktor peringan yang signifikan untuk dipertimbangkan). Demikian pula dalam putusan No. 124/Pid.B/2008/PN.BI, jaksa hanya menuntut 15 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1 juta untuk ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp. 500 juta, dan akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dan denda Rp. 750.000. Hal seperti ini sering terjadi pada kasus tindak pidana narkoba dan tindak pidana psikotropika. Indikasi lain yang menurut peneliti perlu diperhatikan untuk mencermati aspek aksiologis ini, dalam hal perkara narkoba/

HASIL DAN PEMBAHASAN

psikotropika adalah kaitan bobot sanksi dengan jumlah narkotika/psikotropika yang dikuasai oleh terdakwa.

Dalam hal menimbang nilai konversi pidana denda menjadi pidana kurungan, terlihat bahwa belum ada standar baku yang dipakai sebagai parameter dalam melakukan konversi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh konversi pidana yang terdapat dalam beberapa putusan sebagai berikut:

Nomor Putusan	Kasus	Nilai Denda	Jumlah Kurungan Pengganti Denda
374/Pid.B/2006/PN.SBY	Psikotropika	Rp. 10 Juta	3 bulan
10/Pid.B/2007/PN.YK	Narkotika	Rp. 3 Juta	3 bulan
146/Pid.B/2008/PN.BWT	Korupsi	Rp. 200 Juta	3 bulan
191/Pid.B/2006/PN.BJN	Korupsi	Rp. 200 Juta	4 bulan
79/Pid.B/2007/PN.MLG	Perlindungan Anak	Rp. 60 Juta	5 bulan
79/Pid.B/2006/PNMLG	Narkotika	Rp. 5 Juta	6 bulan

Dari tabel tersebut terlihat bahwa denda Rp. 200 juta pada tindak pidana korupsi dan denda Rp. 3 juta pada tindak pidana narkotika, sama-sama dikonversi dengan kurungan 3 bulan. Sementara dalam putusan

HASIL DAN PEMBAHASAN

korupsi lainnya, nilai konversi untuk denda Rp. 200 juta adalah 4 bulan kurungan. Untuk tindak pidana yang nilai dendanya relatif tidak terlalu tinggi, yaitu Rp. 60 juta memperoleh nilai konversi yang lebih tinggi yaitu 5 bulan kurungan. Bahkan denda yang nilainya Rp. 5 juta dalam putusan tentang narkoba, memperoleh nilai konversi tertinggi yaitu 6 bulan kurungan.

Dalam aspek nilai aksiologis putusan ini, hal yang juga tidak mudah diketahui adalah falsafah pemidanaan dari putusan yang dijatuhkan. Penggunaan kata setimpal ketika hakim mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, tidak begitu saja dapat dimaknai sebagai dianutnya falsafah retributif dalam putusan. Namun dari putusan-putusan yang diteliti, tersirat bahwa hakim menjatuhkan pidana untuk tujuan pembinaan terdakwa. Ada beberapa putusan yang secara eksplisit mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Misalnya dalam putusan No. 2391/Pid B.2008/PN SBY, secara tegas hakim pada intinya mengatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk balas dendam atau menderitakan, tetapi harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta mempunyai efek jera. Hakim menilai tuntutan jaksa berupa 11

HASIL DAN PEMBAHASAN

bulan penjara terlalu berat bila dilihat dari kesalahan terdakwa. Oleh karena itu akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Dalam putusan 172/Pid.B/2008/PN Pbg tentang KDRT, hakim menjatuhkan pidana penjara 8 tahun. Hal yang menarik dari putusan ini adalah hakim menyatakan dalam pertimbangan putusan bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan dari pembalasan menuju ke arah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia dan baik dan berguna bagi masyarakat. Secara tersirat dapat disimpulkan bahwa falsafah yang dianut adalah pembinaan dan bukan pembalasan, meski putusannya menghukum selama 8 tahun. Jadi berat ringannya hukuman tidak identik dengan falsafah pemidanaan yang dianut. Sesungguhnya falsafah pemidanaan ada dalam pikiran hakim ketika menjatuhkan pidana tersebut, yang harus dituangkan dalam putusan. Ini merupakan hal penting agar pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

Falsafah pemidanaan ini sekalipun tidak secara eksplisit dikemukakan dalam putusan, untuk kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, seperti

HASIL DAN PEMBAHASAN

korupsi di lembaga negara, ternyata dapat berdampak signifikan. Hal ini dinyatakan oleh peneliti ketika menganalisis putusan kasus korupsi di bidang kehutanan yang dikenal dengan kasus Tanjung Api-Api (Putusan No. 19/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST). Dakwaan yang diajukan JPU bersifat kumulatif yang mengandung subsidiaritas. Majelis hakim diharuskan membuktikan dakwaan kesatu primer dahulu, dan apabila tidak terbukti, dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan kesatu subsider, dan seterusnya. Di sinilah terjadi, pada saat majelis hakim berusaha membuktikan unsur “menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan” sebagai salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primer, majelis menilai unsur tersebut tidak terpenuhi. Majelis berpendapat uang yang diserahkan ke para anggota DPR itu tidak hanya dinikmati oleh terdakwa karena dibagikan juga ke anggota lain dari Komisi IV DPR. Padahal, menurut peneliti, uang itu harus dilihat sebagai usaha *melobby* suara dari anggota lain untuk memberikan persetujuan, sehingga dapat dipandang sebagai usaha mempengaruhi 49 anggota Komisi IV lainnya. Peneliti menilai ketidaksediaan majelis menyatakan unsur ini terpenuhi adalah karena tendensi majelis menerapkan falsafah pembedaan rehabilitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

(memperbaiki diri). Disinyalir bahwa penerapan falsafah ini tidak tepat karena membuat majelis menjatuhkan sanksi hukuman yang jauh lebih ringan daripada yang dituntut JPU. Sementara di sisi lain, peneliti menilai majelis luput untuk mempertimbangkan faktor yang memberatkan, yakni posisi terdakwa sebagai wakil rakyat (anggota DPR) yang telah mencoreng kewibawaan lembaga tinggi negara itu. Alhasil putusan demikian dipandang tidak mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa untuk kasus-kasus korupsi yang mencederai kepercayaan masyarakat, sebaiknya digunakan falsafah retributif (lihat juga putusan No. 07/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST; dan bandingkan pula dengan Putusan No. 2398/Pid.B/2008/PN.TNG, Putusan No. 237/Pid.B/2008/PN.AB, Putusan No. 543/Pid.B/2006/PN.PTK, Putusan No. 931/Pid.B/2006/PN.BJM, dan Putusan No. 910/Pid.B/2008/PN.BJM).

Namun, peneliti lain tidak sepenuhnya sepakat dengan pandangan falsafah ini. Untuk kasus-kasus korupsi, justru disarankan agar hakim menggunakan falsafah pemidanaan penjeraan (*deterrent*), dan jangan retributif. Dengan perkataan lain, putusan bebas atau

HASIL DAN PEMBAHASAN

sanksi hukuman yang terlalu ringan dipandang bertentangan dengan ekspektasi masyarakat luas. Selain korupsi, kasus-kasus tindak pidana psikotropika juga dinilai perlu diberi sanksi yang menjerakan dan bukan justru sebaliknya sebagaimana tampak pada Putusan No. 1456/Pid.B/2009/PN.BJM, dan Putusan No. 187/Pid.B/2009/PN.BJM. Bahkan, dalam satu putusan, yakni Putusan No. 237/Pid.B/2008/PN.AB, peneliti menemukan ada terdakwa yang diputus bebas akibat hakim salah menerapkan salah satu unsur tindak pidana, padahal tampak jelas di sana bahwa terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penelitian terhadap putusan korupsi di PN Depok (Putusan No. 1036/Pid.B/2008/PN.DPK) menunjukkan penerapan falsafah retributif juga mengandung kelemahan. Dalam konteks penjatuhan sanksi, majelis hakim rupanya terfokus untuk menghukum terdakwa secara fisik sedangkan nilai dendanya sangat kecil. Dalam putusan No. 1649/Pid.B/2008/PN.JKT.UT, misalnya, digambarkan terdakwa hanya dijatuhi sanksi setahun 4 bulan penjara dan denda Rp. 50 juta, padahal kerugian negara mencapai milyaran rupiah. Pandangan yang memposisikan falsafah retributif berseberangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

dengan tujuan kemanfaatan sebenarnya juga tidak sepenuhnya benar. Artinya, penerapan denda yang tinggi pun dapat juga berfungsi retributif asalkan besaran denda yang dibebankan oleh majelis hakim benar-benar berpatokan pada kerugian negara yang riil diakibatkan kesalahan terdakwa. Namun, peneliti yang sama dalam putusan No. 1036/Pid.B/2008/PN.DPK (pembunuhan berencana disertai mutilasi) menilai kecenderungan hakim menerapkan falsafah retributif dengan pidana mati telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

Ada pula putusan yang penetapan dendanya sama sekali tidak berpegang kepada dasar hukum yang dipakai dalam mengadili kasus tersebut. Dalam Putusan No. 811/Pid.B/2008/PN.Stb di PN Langkat (Stabat), majelis hakim ternyata menjatuhkan sanksi yang sangat minimal untuk pidana penjara, sedangkan sanksi dendanya adalah Rp. 25 juta, atau setengah dari ancaman sanksi minimal menurut Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Tidak mengherankan apabila peneliti atas putusan ini berkesimpulan bahwa falsafah pemidanaan yang diacu oleh majelis hakim ini sangat tidak jelas. Sekalipun dinyatakan sebagai hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah dalam pemberantasan korupsi, ternyata faktor ini tidak tercermin dari amar putusan dan sanksi yang dijatuhkan.

Pilihan atas penerapan falsafah pemidanaan ini juga penting dicermati dalam kasus pencemaran/perusakan lingkungan. Pada Putusan No. 460/Pid.B/2008/PN.BKS, misalnya, majelis hakim dinilai tidak tepat menjatuhkan pidana untuk tujuan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana. Ada indikasi kuat bahwa untuk kasus-kasus pencemaran/perusakan lingkungan, ada preferensi di masyarakat agar sanksi yang dijatuhkan dapat lebih keras. Akibatnya, jika ada putusan yang bertolak belakang dengan “semangat” itu, akan cenderung dinilai sebagai kurang adil dan/atau kurang bermanfaat.

Hal serupa juga terjadi pada kasus terorisme. Pada Putusan No. 2189/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL yang mengadili terdakwa Abu Dudjana, majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman sesuai yang diminta JPU (seumur hidup) tetapi “hanya” selama 15 tahun penjara. Di sini peneliti menyimpulkan bahwa majelis hakim telah menggunakan falsafah pemidanaan rehabilitasi, dengan berangkat dari kenyataan bahwa terdakwa yang sudah menyesali perbuatannya itu dipandang perlu menjalani proses deradikalisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

agar dapat kembali ke jalan yang benar. Tentu saja, penggunaan falsafah pembedaan ini dapat saja dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan dilihat dari perspektif korban-korban tindak kejahatan terorisme yang dilakukan terdakwa. Di luar itu juga perlu dicatat adanya keterkaitan antara lamanya masa penahanan yang sudah dijalankan terdakwa dan hukuman yang bakal diterima. Pada Putusan No. 2398/Pid.B/2008/PN.TNG, misalnya, terdakwa sudah ditahan selama delapan bulan. Masa penahanan yang cukup lama ini menunjukkan proses penegakan hukum yang berlarut-larut, yang menyebabkan hakim sering dihadapkan pada kondisi dilematis jika akan menjatuhkan sanksi pidana penjara. Karena masa tahanan itu umumnya dikurangkan dengan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan, maka sangat janggal apabila pidana penjaranya lebih singkat daripada masa penahanan. Artinya, hakim akan cenderung untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara yang lebih berat (lama) atau minimal sama dengan masa tahanan.



BAB 5
PENUTUP



5.1 KESIMPULAN

Sebelum sampai pada butir-butir kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan permasalahan dalam penelitian ini, kiranya patut disampaikan sejumlah catatan sebagai berikut.

Secara akademik sudah merupakan hal yang bersifat umum (dalam arti hampir semua akademisi menyepakati) bahwa tujuan hukum acara pidana secara substantif berbeda dengan tujuan hukum acara perdata. Tujuan utama penyelenggaraan hukum acara pidana adalah kebenaran material. Pencarian kebenaran material ini selanjutnya dijabarkan di dalam ketentuan perundang-undangan hukum acara pidana (KUHAP beserta segala peraturan perundang-undangan di luar KUHAP) dalam bentuk norma-norma hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkandung maksud untuk mencapai tujuan hukum acara pidana termaksud.

Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses beracara dalam perkara pidana, menegaskan bahwa hakim sebagai pembuat putusan-putusan pengadilan adalah seorang "pejabat peradilan negara yang diberi

PENUTUP

wewenang untuk mengadili.... “. Dinyatakan pula bahwa, “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut aturan peraturan perundang-undangan” (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Di sini menjadi penting untuk dikemukakan fatwa mulia yang terkandung di dalam ketentuan KUHAP, utamanya yang berkaitan dengan “persyaratan formal suatu putusan pemidanaan dan pembebasan terdakwa dalam proses persidangan” (Pasal 197 jo 199 KUHAP) dan “persyaratan dukungan alat bukti (yang diperoleh tanpa paksaan) yang kuat sebagai dasar penjatuhan pidana oleh hakim” (Pasal 183 jo 185 KUHAP). Demikian juga dengan pendampingan terdakwa oleh penasihat hukum untuk menerima bantuan hukum (Pasal 69 - 74 KUHAP) dan ketentuan tentang musyawarah majelis hakim menyangkut hari/tanggal pelaksanaan musyawarah dan pengucapan putusan hakim (Pasal 182 ayat (2) s.d. (8) KUHAP). Hasil pantauan terhadap ketentuan ini sedikit banyak dapat ditafsirkan bahwa masalah-masalah ini telah memperoleh legitimasinya, artinya persyaratan-persyaratan formal prosedural telah

PENUTUP

banyak diakomodasikan oleh hakim dalam putusan-putusannya yang menjadi objek penelitian kali ini (periode 2009).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan putusan-putusan hakim ini adalah hal yang menyangkut substansi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan pidana ---kebenaran material, katakanlah bahwa dengan telah dipenuhinya ketentuan format prosedural itu, belum berarti telah terpenuhi pula tuntutan pencapaian kebenaran material dalam proses penanganan perkara-perkara pidana oleh hakim. Untuk itu dapat kiranya dikemukakan beberapa fenomena yang ditemukan dalam putusan-putusan hakim yang menjadi objek penelitian. Kebenaran material yang menjadi tujuan utama proses peradilan pidana, dapat dilihat jubarannya dalam berbagai "fatwa mulia" baik yang sifatnya teoretik spekulatif maupun di dalam ketentuan perundang-undangan.

Gustav Radbruch, misalnya selalu mengingatkan bahwa nilai-nilai dasar hukum (pidana) adalah "keadilan", "kemanfaatan" dan "kepastian hukum". Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai dasar hukum (pidana) tersebut di atas, unsur "penafsiran hukum"

PENUTUP

sebagai bagian dari “penemuan hukum” menjadi penting untuk diperhatikan, dalam arti sampai seberapa jauh hakim dalam putusan-putusannya mempertimbangkan dengan saksama penafsiran-penafsiran hukum (baru, kontekstual, dan adil) sehingga putusan-putusannya tidak kering oleh nilai-nilai luhur dari hukum tersebut. Upaya penemuan hukum lewat penafsiran hukum yang berdasarkan atas asas-asas hukum (lazimnya tersembunyi di belakang kaidah-kaidah hukum tertulis) harus terwujud di dalam putusan-putusan hakim. *Het recht is er, doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe* (hukum itu ada namun harus ditemukan, dalam upaya penggalian itulah ditemukan pembaharuan hukum yang berkeadilan). Di dalam konteks penafsiran hukum yang berbasis keadilan dan kemanfaatan inilah menjadi penting diperhatikannya unsur kebiasaan---*malus usus abolendus est* (kebiasaan-kebiasaan yang layak dan pantas dikedepankan, kebiasaan yang tak pantas harus ditinggalkan, menurut Fitzgerald) dan yurisprudensi— diakui ia merupakan sumber hukum yang harus dipertimbangkan dalam hal hakim memutuskan perkara pidana. Dalam kajian hukum secara empiris telah berkembang pula pemikiran-

PENUTUP

pemikiran yang disebut sebagai berhukum secara “progresif”, cara berhukum yang berorientasi pada penggalian nilai-nilai keadilan baik secara normatif maupun kontekstual yang ujung-ujungnya mengarah pada nilai metateoretik hukum. Berhukum pada dasarnya adalah memanusiakan manusia, berbasis pada etika dan estetika yang bersumber dari Sang Khalik.

“Fatwa mulia” para pakar filsafat hukum tersebut tampaknya sudah memperoleh legitimasinya di dalam ketentuan perundang-undangan negeri ini. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan agar hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini mempunyai arti bahwa dalam hal tertentu hakim diharapkan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat baik yang tertuang di dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Temuan-temuan penelitian atas putusan-putusan hakim (105 putusan) yang sangat menonjol adalah penekanan nilai-nilai dasar hukum yang berupa “kepastian hukum” sementara nilai-nilai yang lain

PENUTUP

(keadilan dan kemanfaatan) belum tampak mengemuka dalam putusan-putusan hakim. Setidaknya tampak dari berbagai ungkapan jawaban yang terekam di dalam hasil tabulasi beberapa indikator penggalan nilai keadilan dan kemanfaatan tersebut. Temuan ini mempunyai arti bahwa secara umum putusan-putusan hakim tersebut masih cenderung kurang maksimal dalam melahirkan putusan-putusan hakim yang adil dan bermanfaat. Bahkan dapat dikatakan bahwa apa yang tampak dalam putusan-putusan hakim (objek penelitian) adalah kecenderungan pencerminan sikap hakim yang sangat “kaku” dan “legistik”. Kurang terpenuhinya secara maksimal nilai-nilai dasar hukum yang berupa keadilan dan kemanfaatan terjadi karena adanya fenomena para hakim kurang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang terkandung di dalam ketentuan hukum tak tertulis, kebiasaan-kebiasaan yang layak di dalam masyarakat, doktrin-doktrin standar dan yurisprudensi di dalam putusan-putusannya.

Dampak yang terjadi dari fenomena yang demikian itu, pada akhirnya berujung pada kebenaran satu pernyataan bahwa secara keseluruhan putusan-putusan hakim obyek penelitian ini mengindikasikan

PENUTUP

pengedepanan “Keadilan Prosedural” daripada “Keadilan Substantif”.

Berdasarkan analisis baik kuantitatif maupun kualitatif di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan umum terkait penelitian ini.

1. Dari aspek formalitas putusan:
 - a. Ketentuan formalitas putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP memang mengikat untuk diikuti oleh para hakim dalam putusan mereka, namun ancaman “batal demi hukum” atas kelalaian mengikuti formalitas ini masih belum teruji, sehingga cukup banyak catatan “batal demi hukum” dalam penelitian ini yang hanya bernuansa akademis semata.
 - b. Kecukupan jumlah alat bukti dan cara memperoleh alat bukti secara sah tampaknya sudah cukup dipahami oleh para hakim. Namun, ketika harus menganalisis informasi yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut (khususnya kesaksian), majelis hakim dinilai belum sepenuhnya dapat mengelaborasi dan mengakomodasikannya secara memadai ke dalam pertimbangan putusan.

PENUTUP

- c. Penghormatan para hakim terhadap hak-hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum masih sangat lemah. Penelitian ini menunjukkan ada keterkaitan antara ketidakterediaan penasihat hukum dengan ketidakmampuan terdakwa dalam menghadirkan saksi-saksi *a-decharge* dalam kasus yang menimpanya.
- d. Memang menurut Pasal 182 ayat (8) KUHAP putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari/tanggal yang sama dengan musyawarah majelis, namun patut diduga bahwa pembacaan putusan yang jatuh pada hari yang sama dengan saat musyawarah majelis sangat mungkin menunjukkan adanya ketergesa-gesaan atau keterdesakan. Penelitian ini menunjukkan masih banyak putusan yang memiliki kecenderungan demikian. Putusan yang tergesa-gesa atau dibuat dalam waktu terdesak akan berpengaruh pada kualitas putusan tersebut.
- e. Ada banyak variabel yang berperan menentukan kualitas suatu putusan pengadilan. Faktor kapasitas kelembagaan pengadilan ternyata juga memegang peranan penting. Kesalahan pengetikan yang kerap ditemukan dalam

PENUTUP

putusan-putusan, atau penggunaan gaya bahasa yang berulang dan cenderung sama antara satu putusan dengan putusan lain (*copy-paste*) misalnya, kuat diduga karena ketidacermatan para petugas teknis yang membantu para hakim dalam memformulasikan putusan.

2. Dari aspek materi hukum pidana:
 - a. Sumber hukum dalam putusan-putusan kasus pidana seluruhnya masih sangat mengandalkan undang-undang, sehingga ajaran perbuatan melawan hukum formal menjadi pegangan utama. Ada kecenderungan kuat dari para peneliti untuk memberi apresiasi apabila para hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, atau berani menggunakan sumber hukum lain di luar undang-undang (khususnya yurisprudensi dan doktrin), agar dasar-dasar pemidanaan yang digunakan mereka menjadi lebih kaya dan komprehensif.
 - b. Penggunaan doktrin-doktrin standar terkait tentang tindak pidana dan kesalahan sudah cukup diterapkan di dalam putusan-putusan, tetapi di sisi lain, ilmu hukum sendiri terus-menerus berkembang dalam rangka

PENUTUP

menghadapi makin kompleksnya kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu penggunaan doktrin-doktrin standar itu saja kemungkinan tidak lagi cukup menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Termasuk dalam konteks ini adalah penggunaan teori monisme yang cukup menonjol dalam putusan-putusan yang diteliti.

3. Dari aspek penalaran hukum:
 - a. Dalam penalaran hukum, rumusan premis mayor memegang peranan kunci untuk pada akhirnya mengarahkan pola silogisme kepada suatu kesimpulan (konklusi) tertentu. Oleh karena premis mayor ini masih sangat didominasi oleh hasil derivasi undang-undang, maka kualitas putusan hakim pun sangat bergantung pada kualitas perumusan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penafsiran gramatikal dan otentik sedemikian mendominasi putusan-putusan pengadilan yang diteliti. Penafsiran ini membuat spektrum pemaknaan suatu unsur tindak pidana menjadi sempit. Makna “kerugian”, misalnya, hanya diartikan sebagai kerugian riil bukan kerugian potensial. Demikian juga dengan pengertian

PENUTUP

akibat dari “kekerasan fisik” dalam kasus-kasus KDRT yang diartikan sebagai keharusan dirawat inap di rumah sakit.

4. Dari aspek nilai aksiologis yang harus ditampung dalam putusan:
 - a. Dalam memberikan putusan, hakim memang harus independen, tetapi independensi tersebut tidak harus dimaknai sebagai ketiadaan sikap atas kondisi atau kontekstualitas yang tengah dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Kesimpulan ini terutama dapat dicermati dari putusan-putusan kasus korupsi, kehutanan (*illegal logging*), dan perusakan lingkungan. Hukuman yang terlalu ringan untuk kasus-kasus tersebut dipandang oleh para peneliti sebagai bentuk ketidakpekaan para hakim terhadap kondisi dan kontekstualitas yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.
 - b. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan masih dipahami oleh para hakim sebagai sekadar formalitas dalam putusan mereka. Hampir seluruh putusan tidak benar-benar memperhatikan keterkaitan faktor ini dengan berat-ringan pidana yang akan dijatuhkan. Bahkan, ada hal sama yang tercatat

memberatkan pada satu putusan, ditafsirkan sebagai hal yang meringankan pada kasus yang lain (misalnya status seorang terdakwa yang memegang jabatan/kewenangan tertentu).

- c. Tujuan pemidanaan dalam putusan-putusan pengadilan masih belum dipahami secara memadai. Ada kecenderungan untuk menerapkan efek penjeraan pada kasus-kasus korupsi, lingkungan, dan KDRT, dan bukan dalam rangka rehabilitatif.

5.2 SARAN

Sebagian saran-saran di bawah ini dikutip dari rekomendasi yang tertuang dalam laporan penelitian di tingkat perguruan tinggi jejaring atau dari daftar kontrol, terutama pada butir-butir kelompok pertanyaan kelima. Atas dasar itu, ada sejumlah saran yang dapat ditarik dari rekomendasi dan butir-butir kesimpulan di atas:

1. Perlu ada kejelasan sikap tentang sanksi “batal demi hukum” akibat pelanggaran formalitas putusan menurut KUHAP. Untuk itu Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu terus-menerus memantau putusan-putusan yang tidak

PENUTUP

- memenuhi formalitas demikian sekaligus menjadikannya salah satu indikator penilaian kinerja hakim.
2. Upaya pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa harus diartikan sebagian bagian yang tidak terpisahkan dari proses menghasilkan putusan yang berkualitas. Untuk itu, harus ada konsekuensi yang tegas bagi para hakim yang melalaikan hak-hak demikian, khusus terhadap pelaku tindak pidana yang memenuhi kualifikasi Pasal 56 KUHAP. Apabila hakim sudah menawarkan kepada terdakwa namun terdakwa tetap menolak untuk didampingi penasihat hukum, maka sikap ini wajib untuk dicantumkan secara eksplisit di dalam putusan.
 3. Kemampuan hakim untuk mengakses sumber-sumber hukum di luar undang-undang, khususnya bagi mereka yang berada di pengadilan-pengadilan yang jauh dari kota besar, perlu menjadi titik perhatian dalam pembangunan kapasitas (*capacity building*) lembaga peradilan di Indonesia. Sudah saatnya pengadilan-pengadilan di Indonesia memiliki staf khusus yang bekerja secara profesional untuk menyediakan bahan-bahan kajian literatur guna mendukung kualitas

PENUTUP

argumentasi para hakim. Di tengah kesibukan dan jadwal persidangan para hakim yang sedemikian padat, tidak mungkin lagi memberi beban tambahan bagi mereka untuk menekuni literatur-literatur mutakhir dalam bidang hukum. Pemahaman yang terus-menerus dimutakhirkan seperti inilah yang diharapkan pada gilirannya akan menerobos kebekuan pemaknaan hukum material sebagaimana disimpulkan dalam penelitian ini.

4. Petugas pendukung yang lain, yang tidak kalah pentingnya adalah mereka yang bertugas mengetik naskah putusan. Kesalahan pengetikan dan kekeliruan penggunaan ragam bahasa Indonesia baku, akan dapat diminimalisasi apabila para petugas tersebut diberikan pelatihan-pelatihan.
5. Hal-hal yang memperberat dan memperingan dalam putusan pidana harus mendapat elaborasi mendalam pada putusan-putusan pengadilan agar tidak sekadar dicantumkan tanpa memperhatikan korelasinya dengan amar putusan. Arahan dari MA sangat diharapkan dalam konteks ini.
6. Pelatihan-pelatihan rutin dapat diarahkan, baik untuk hal-hal yang teknis maupun konseptual.

PENUTUP

Hal-hal teknis yang masih perlu terus dilatih antara lain adalah tentang penguasaan penalaran hukum dengan berbagai polanya, termasuk teknik menyusun argumentasi. Dengan pelatihan ini, para hakim dapat mewaspadaai terjadinya kesesatan-kesesatan penalaran (*fallacies*), seperti penarikan kesimpulan yang dipaksakan atau melompat (*jumping conclusion*). Pelatihan untuk hal-hal yang konseptual, bercorak kontemplatif (tidak sekadar teknis), juga harus menjadi agenda yang perlu digiatkan. Hal ini penting dipertimbangkan agar para hakim sempat merefleksikan kaitan antara falsafah fungsi pemidanaan dalam penyelesaian kasus-kasus yang mereka tangani serta ekspektasi masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang hidup dan terus berkembang. Penelitian yang lebih komprehensif terhadap putusan-putusan hakim harus diadakan secara lebih terfokus, dan tidak harus terbatas pada bentuk *desk-research*. Sebagai contoh, ketiadaan penasihat hukum dan hari/tanggal pengucapan putusan bersamaan dengan musyawarah majelis hakim, mungkin akan lebih diketahui sebab-sebabnya apabila penelitian ini juga dilakukan secara *field-research*.





DAFTAR
PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Andi Hamzah & RM Surachman. *Kejabatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Berman, Harold J. “*Legal Reasoning*” Dalam David L. Sills. Ed. *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol. 9. David L. Sills. Ed. New York: Crowell Collier & Macmillan, 1972: 197–204.
- Bocheński, J.M. *The Methods of Contemporary Thought*. Terjemahan Peter Caws. New York: Harper Torchbooks, 1965.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Fitzgerald, P.J. Salmond. *On Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 1966.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandasubrata, Purwoto S. “*Tugas Hakim Indonesia*” Dalam Selo Soemardjan et al. Eds. *Guru Pinandita: Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, S.H.* Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1984: 512–528.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Bagian Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Henket, M. *Teori Argumentasi dan Hukum.* Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 6 Laboratorium Hukum FH Unpar, 2003.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kelsen, Hans. *Hukum dan Logika.* Terjemahan B. Arief Sidharta. Cet. 2. Bandung: Alumni, 2002.
- Levi, Edward H. *An Introduction to Legal Reasoning.* Chicago: University of Chicago Press, 1949.

DAFTAR PUSTAKA

- Mac Cormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Peczenik, Aleksander. *On Law and Reason*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989.
- Pompe, Sebastiaan. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collaps*. Ithaca: Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 2009.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1961.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Scholten, Paul. *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*. Zwolle: Tjeenk Willink, 1954.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Utomo, 2006.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.

DAFTAR PUSTAKA

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Suhadibroto. “*Catatan terhadap Hasil Evaluasi atas Penelitian Putusan-Putusan Hakim*” Makalah disampaikan dalam Pelatihan Investigator dan Penelitian Komisi Yudisial di Jakarta, 2008.

Vandavelde, Kenneth J. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. Colorado: Westview, 1996.

Lampiran 1

**PANDUAN PERTANYAAN
PENELITIAN PUTUSAN HAKIM
KOMISI YUDISIAL DAN JEJARING
PERGURUAN TINGGI**

Pengantar:

Panduan pertanyaan di bawah ini dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian dan membuat alur pikir yang nanti akan dituangkan dalam laporan penelitian. *Check list* dalam panduan ini selanjutnya perlu dielaborasi secara mendalam pada bagian analisis dan rekomendasi penelitian ini.

Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus:

1. No. Perkara :
2. Pengadilan tempat putusan
ditetapkan :
3. Tanggal putusan ditetapkan :
4. Susunan majelis hakim : a.(ketua)
b.(anggota)
c.(anggota)
5. Nama terdakwa : a.
b.

1. Apakah putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara pidana?

No	Panduan Pertanyaan	Ya	Tdk	TT
1.1	Apakah putusan sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP?			
1.2	Apakah putusan pengadilan sudah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 jo Pasal 185 KUHAP?			
1.3	Apakah ada alat bukti yang Anda nilai telah diperoleh secara melawan hukum oleh jaksa dan/atau penasihat hukum?			
1.4	Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan undang-undang, doktrin dan yurisprudensi?			
1.5	Apakah dalam putusan ini hakim sudah menganalisis secara proporsional argumen jaksa dan penasihat hukum?			
1.6	Apakah terdakwa telah diberi hak untuk didampingi penasihat hukum?			
1.7	Apakah hari/tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?			

Keterangan :

TT : Tidak Teridentifikasi

2. Terkait dengan hukum pidana materiil, apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap?

No	Panduan Pertanyaan	Ya	Tdk	TT
2.1	Terkait dengan dasar hukum dakwaan, requisitoir dan putusan pengadilan, apakah ada inkonsistensi yang digunakan hakim (hubungan antara dasar hukum dalam dakwaan dan putusan)?			
2.2	Apakah pemilihan dasar hukum yang dipakai oleh hakim sudah tepat dan memadai untuk perkara ini?			
2.3	Selain undang-undang, apakah hakim juga menggunakan dasar hukum yurisprudensi?			
2.4	Apakah doktrin hukum (yang standar) juga dipakai sebagai dasar hukum?			
2.5	Apakah ada disparitas sanksi pidana antara yang tercantum dalam requisitoir dan putusan?			
2.6	Apakah pembuktian unsur tindak pidana tersebut didukung oleh fakta hukum (<i>judex facti</i>) yang kuat?			
2.7	Apakah pembuktian unsur kesalahan didukung oleh fakta hukum yang kuat?			
2.8	Apakah putusan hakim juga menggunakan sumber hukum lain berupa "hukum" tidak tertulis, seperti hukum adat dan kebiasaan?			
2.9	Apakah pembuktian unsur kesalahan dalam putusan ini menggunakan teori monisme?			
2.10	Apakah ada uraian tentang faktor yang meringankan terdakwa terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan? (catatan: pengertian uraian di sini, tidak sekadar menyebutkan)			
2.11	Adakah uraian tentang faktor yang memberatkan terdakwa terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan? (catatan: pengertian uraian di sini, tidak sekadar menyebutkan)			

No	Panduan Pertanyaan	Ya	Tdk	TT
2.12	Apakah dalam memahami unsur tindak pidana menggunakan doktrin yang standar?			
2.13	Apakah keterkaitan unsur tindak pidana dengan doktrin dianalisis secara memadai?			
2.14	Apakah dalam memahami unsur tindak pidana menggunakan yurisprudensi?			
2.15	Apakah keterkaitan unsur tindak pidana dengan yurisprudensi dianalisis secara memadai?			
2.16	Apakah dalam memahami unsur kesalahan menggunakan doktrin yang standar?			
2.17	Apakah keterkaitan unsur kesalahan dengan doktrin dianalisis secara memadai?			
2.18	Apakah dalam memahami unsur kesalahan menggunakan yurisprudensi?			
2.19	Apakah keterkaitan unsur kesalahan dengan yurisprudensi dianalisis secara memadai?			

Keterangan :

TT : Tidak Teridentifikasi

3. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?

No	Panduan Pertanyaan	Ya	Tdk	TT
3.1	Apakah hakim memberikan analisis terhadap makna setiap ketentuan dasar hukum yang digunakan (semua unsur dianalisis tuntas)?			
3.2	Dari analisis tersebut (poin 3.1), apakah hakim memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan dasar hukum yang digunakan (di luar penafsiran gramatikal dan otentik)? *			
3.3	Dari analisis terhadap (poin 3.2) apakah hakim melakukan konstruksi dengan berangkat dari dasar hukum yang digunakan?*			
3.4	Apakah ada "dasar hukum" yang dimaksud dalam poin 3.1 yang diambil oleh hakim dari luar ketentuan peraturan perundang-undangan?			
3.5	Jika hakim melakukan apa yang dimaksud dalam poin 3.4, apakah ada disebutkan secara jelas latar belakang/alasan-alasannya?			
3.6	Apakah fakta hukum (<i>judex facti</i>) yang diungkapkan dalam putusan ini disusun secara sistematis/runtut sehingga mudah dipahami?			
3.7	Apakah hakim telah melakukan proses berpikir silogistis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan konklusinya?			
3.8	Apakah ada penalaran yang mengarah kepada kesimpulan yang melompat (<i>jumping conclusion</i>)?			
3.9	Apakah Anda mengidentifikasi ada konklusi yang "terlalu dipaksakan" oleh hakim?			

*) Dalam analisis pada laporan penelitian, mohon disebutkan jenis penafsiran/konstruksi yang menurut Anda telah dilakukan oleh hakim dalam putusan ini

Keterangan :
TT : Tidak Teridentifikasi

4. Apakah putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan?

No	Panduan Pertanyaan	Ya	Tdk	TT
4.1	Menurut Anda, apakah putusan hakim telah mencerminkan nilai keadilan?			
4.2	Apakah putusan hakim tersebut telah menampung nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat?			
4.3	Adakah nilai kemanfaatan yang dapat diidentifikasi dari putusan tersebut?			
4.4	Untuk mendukung penetapan lamanya pidana (<i>sentencing/ straftoemeting</i>), apakah ada faktor nonyuridis yang diuraikan hakim (psikologis, ekonomis, sosial, kultural, edukatif, lingkungan, religius, dll.)?			
4.5	Apakah dapat diidentifikasi bahwa falsafah pemidanaan yang digunakan hakim adalah retribusi? (kata kunci "setimpal/sebanding")			
4.6	Apakah menurut anda, falsafah pemidanaan retributif itu memadai diterapkan pada kasus tindak pidananya?			
4.7	Apakah dapat diidentifikasi bahwa falsafah pemidanaan yang digunakan hakim adalah untuk tujuan penjeratan (<i>deterrence</i>)? (kata kunci: "sanksi lebih berat daripada perbuatan dan kesalahan")			
4.8	Apakah menurut anda, falsafah pemidanaan " <i>deterrence</i> " itu memadai diterapkan pada kasus tindak pidananya?			
4.9	Apakah dapat diidentifikasi bahwa falsafah pemidanaan yang digunakan hakim adalah untuk tujuan rehabilitasi? (kata kunci: "sanksi lebih ringan daripada perbuatan dan kesalahan")			
4.10	Apakah menurut anda falsafah pemidanaan rehabilitasi itu memadai diterapkan pada kasus tindak pidananya?			
4.11	Apakah Anda menilai secara umum putusan hakim ini secara jelas telah mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau kebutuhan riil masyarakat dewasa ini?			
4.12	Apakah ada perintah penahanan terhadap terdakwa dalam putusan hakim?			

Keterangan :

TT : Tidak Teridentifikasi

5. Apakah Anda ingin merekomendasikan sesuatu terkait dengan putusan hakim ini?

No	Panduan Pertanyaan	Ya	Tdk
5.1	Menurut Anda, apakah sumber hukum/dasar hukum lain di luar yang telah digunakan JPU/hakim yang seyogianya digunakan untuk mengadili kasus ini?		
5.2	Menurut Anda, jika ada sumber hukum/dasar hukum lain sebagaimana dimaksud poin 5.1 digunakan, hasil putusan ini akan lebih memenuhi harapan para pencari keadilan pada umumnya?		
5.3	Adakah hal-hal lain terkait dengan empat pokok permasalahan di atas yang dapat direkomendasikan?		

....., 2009

(.....)
NIP.....

Lampiran 2

DAFTAR PUTUSAN

No.	Univ. Peneliti	Pengadilan Negeri	Nomor Perkara	Kasus Tindak Pidana
1	Univ. Andalas	Padang	504/Pid.B/2005/PN.PDG	Korupsi
2		Padang	402/Pid.B/2008/PN.PDG	Korupsi
3		Batu Sangkar	120/Pid.B/2007/PN.BS	Korupsi
4		Padang	64/Pid.B/2008/PN.PDG	Noda agama
5		Padang	545/Pid.B/2005/PN.PDG	Kehutanan
6		Padang	35/Pid.B/2009/PN.PDG	Psikotropika
7	Univ. Pancasila	Jakarta Pusat	19/PidB/TPK/2008/PN.JKT.PSI	Korupsi
8		Bekasi	460/Pid.B/2008/PN.BKS	Lingkungan
9		Jakarta Sel.	2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL	Terorisme
10		Jakarta Pusat	07/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PSI	Korupsi
11		Jakarta Utara	1649/Pid.B/2008/PN.JKT.UT	Korupsi
12		Depok	1036/Pid.B/2008/PN.DPK	Bunuh berencana
13	Univ. Pelita	Tangerang	2777/Pid.B/2007/PN.TNG	Narkotika
14		Tangerang	1309/Pid.B/2008/PN.TNG	KDRT
15	Harapan	Tangerang	1436/Pid.B/2008/PN.TNG	KDRT
16		Tangerang	2398/Pid.B/2008/PN.TNG	Korupsi
17		Tangerang	2738/Pid.B/2008/PN.TNG	Korupsi
18		Tangerang	2903/Pid.B/2008/PN.TNG	Narkotika
19	Univ. Riau	Pekanbaru	726/Pid.B/2006/PN.PBR	KDRT
20		Pekanbaru	737/Pid.B/2006/PN.PBR	Psikotropika
21		Pekanbaru	393/Pid.B/2006/PN.PBR	KDRT
22		Pekanbaru	514/Pid.B/2006/PN.PBR	KDRT
23		Pekanbaru	802/Pid.B/2006/PN.PBR	Narkotika
24		Pekanbaru	274/Pid.B/2007/PN.PBR	Penggelapan
25	USU	Medan	2200/Pid.B/2005/PN.Mdn	Narkotika
26		Medan	3.290/Pid.B/2008/PN.Mdn	Korupsi
27		Stabat	367/Pid.B/2007/PN.Stb	Narkotika
28		Stabat	454/Pid.B/2007/PN.Stb	Kehutanan
29		Stabat	223/Pid.B/2008/PN.Stb	KDRT
30		Stabat	811/Pid.B/2008/PN.Stb	Korupsi
31	Univ. Sriwijaya	Palembang	803/Pid.B/2008/PN.PLG	KDRT
32		Lubuk Linggau	514/Pid.B/2008/PN.LLG	Kehutanan
33		Baturaja	353/Pid.B/2008/PN.BTA	Kehutanan
34		Kayu Agung	378/Pid.B/2008/PN.KAG	Korupsi

No.	Univ. Peneliti	Pengadilan Negeri	Nomor Perkara	Kasus Tindak Pidana
35		Muaraenim	309/Pid.B/2006/PN.ME	Korupsi
36		Palembang	224/Pid.B/2008/PN.PLG	KDRT
37	Univ. Syiah-Kuala	Jantho	87/Pid.B/2008/PN-JTH	Korupsi
38		Bireuen	44/Pid.B/2008/PN-BIR	Kehutanan
39		Lhokseumawe	17/Pid.B/2008/PN-Lsm	KDRT
40		Banda Aceh	339/Pid.B/2008/PN.BNA	Korupsi
41		Lhokseumawe	17/Pin.Pid/2009/PN-Lsm	Psikotropika
42		Tapaktuan	19/Pid.B/2005/PN.TTN	KDRT
43	Univ. Lambung Mangkurat	Banjarmasin	1456/Pid.B/2008/PN.BJM	Psikotropika
44		Banjarmasin	187/Pid.B/2009/PN.BJM	Psikotropika
45		Banjarmasin	39/Pid.B/2008/PN.BJM	KDRT
46		Banjarmasin	138/Pid.B/2007/PN.BJM	Kehutanan
47		Banjarmasin	910/Pid.B/2008/PN.BJM	Korupsi
48		Banjarmasin	931/Pid.B/2005/PN.BJM	Korupsi
49	Univ. Tanjung-Pura	Pontianak	629/Pid.B/2007/PN.PTK	Psikotropika
50		Pontianak	341/Pid.B/2007/PN.PTK	KDRT
51		Pontianak	543/Pid.B/2006/PN.PTK	Korupsi
52		Pontianak	267/Pid.B/2008/PN.PTK	Pencabulan anak
53		Pontianak	228/Pid.B/2008/PN.PTK	Psikotropika
54		Pontianak	51/Pid.B/2008/PN.PTK	Narkotika
55	Univ. Pattimura	Ambon	254/Pid.B/2008/PN.AB	Korupsi
56		Ambon	109/Pid.B/2008/PN.AB	Psikotropika
57		Ambon	237/Pid.B/2008/PN.AB	Korupsi
58		Ambon	56/Pid.B/2008/PN.AB	KDRT
59		Ambon	107/Pid.B/2009/PN.AB	Psikotropika
61		Ambon	37/Pid.B/2007/PN.AB	Kehutanan
62		Kendari	238/Pid.B/2008/PN.Kdi	Korupsi
63		Kendari	433/Pid.B/2008/PN.Kdi	Korupsi
64		Kendari	110/Pid.B/2008/PN.Kdi	Korupsi
65		Kendari	231/Pid.B/2007/PN.Kdi	KDRT
66		Kendari	446/Pid.B/2008/PN.Kdi	Psikotropika
67	Univ. Airlangga	Kendari	54/Pid.B/2008/PN.Kdi	TP Pemilu
68		Surabaya	2391/Pid B.2008/PN SBY	KDRT
69		Surabaya	4305/Pid.B/2008/PN.SBY	Kehutanan
70		Surabaya	3504/Pid.B.2008/PN.SBY	KDRT
71		Surabaya	2446/Pid B.2007/PN SBY	Korupsi
72		Surabaya	374/Pid.B/2008/PN.SBY	Psikotropika
73	Univ. Jenderal Soedirman	Bojonegoro	191/Pid.B/2008/PN.BJN	Korupsi
74		Purwokerto	76/Pid.B/2008/PN.PWT	Korupsi
75		Boyolali	116/Pid/2008/PN.BI	Korupsi
76		Purbalingga	172/Pid.B/2008/PN PBG	KDRT
77		Purwokerto	199/Pid.B/2008/PN PWT	Korupsi
78		Boyolali	124/Pid.B/2008/PN.BI	Narkotika

No.	Univ. Peneliti	Pengadilan Negeri	Nomor Perkara	Kasus Tindak Pidana
79	Univ. Padjadjaran	Bandung	990/Pid/B/2007/PN.BDG	KDRT
80	Univ. Padjadjaran	Bandung	312/Pid/B/2006/PN.BDG	Psikotropika
81	Univ. Islam Indonesia	Sleman	534/Pid.B/2006/PN.Slmn	Korupsi
82	Univ. Islam Indonesia	Sleman	255/Pid.B/2006/PN.Slmn	KDRT
83	Univ. Islam Indonesia	Sleman	76/Pid B/2009/PN.Slmn	Narkotika
84	Univ. Islam Indonesia	Yogyakarta	01/Pid B/2009/PN.YK	KDRT
85	Univ. Islam Indonesia	Yogyakarta	10/Pid B/2007/PN.YK	Narkotika
86	Univ. Muhammadiyah Malang	Wates	146/Pid.B/2008/PN.WT	Korupsi
87	Univ. Muhammadiyah Malang	Malang	724/Pid.B/2006/PN.MLG	Narkotika
88	Univ. Muhammadiyah Malang	Malang	79/Pid.B/2007/PN.MLG	Perlind. Anak
89	Univ. Muhammadiyah Malang	Blitar	124/Pid.B/2009/PN.BLT	Korupsi
90	Univ. Muhammadiyah Malang	Kab.Pasuruan di Bangil	366/Pid.B/2009/PN.Kab. Pas.Bg	Korupsi
91	Univ. Muhammadiyah Malang	Kepanjen	390/Pid.B/2006/PN.KPJ	Narkotika
92	Univ. Muhammadiyah Malang	Kepanjen	764/Pid.B/2008/PN.KPJ	Psikotropika
93	Univ. Diponegoro	Semarang	530/Pid.B/2006/PN.SMG	Korupsi
94	Univ. Diponegoro	Semarang	196/Pid.B/2009/PN.SMG	Narkotika
95	Univ. Diponegoro	Semarang	16/Pid/B/2009/PN.SMG	Narkotika
96	Univ. Diponegoro	Semarang	653/Pid /B/2007/PN.SMG	KDRT
97	Univ. Diponegoro	Purwodadi	124/Pid B/2008/PN.PWI	KDRT
98	Univ. Diponegoro	Purwodadi	174/Pid B/2005/PN.PWI	Korupsi
99	Univ. Udayana	Denpasar	177/Pid.B/2008/PN.DPS	Narkotika
100	Univ. Udayana	Denpasar	982/Pid.B/2008/PN.DPS	KDRT
101	Univ. Udayana	Denpasar	1109/Pid.B/2008/PN.DPS	Narkotika
102	Univ. Udayana	Denpasar	143/Pid.B/2009/PN.DPS	Psikotropika
103	Univ. Udayana	Denpasar	1010/Pid.B/2007/PN.DPS	Korupsi
104	Univ. Udayana	Denpasar	788/Pid.B/2006/PN.DPS	Narkotika
105	Univ. Udayana	Denpasar	485/Pid B/208/PN.DPS	Korupsi

JEJARING PENELITI

1. PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. PKIH Fakultas Hukum Universitas Pancasila
3. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
4. Fakultas Hukum Universitas Riau
5. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara
6. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
8. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
9. BKBH Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura
10. PKBH Fakultas Hukum Universitas Pattimura
11. LKBH Fakultas Hukum Universitas Haluoleo
12. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
13. Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
14. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
15. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
16. Satu HAM Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang
17. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
18. Fakultas Hukum Universitas Udayana

TIM KERJA

Pengarah

M. Busyro Muqoddas

Penanggung Jawab

Mustafa Abdullah

Koordinator

Soekotjo Soeparto

Ketua

Muzayyin Mahbub

Wakil Ketua

Hermansyah

Amir Syarifudin

Asep Rachmat Fajar

Sekretaris

Andi Djalal Latief

Sukantiono

Anggota

Rachmawati Oktaviani

Fitria Irfanila

Ray Leonard

Ninie Ariyani

Tim Ahli/Narasumber

Paulus Hadi Suprpto

Shidarta

Surastini Fitriasih